

• MONOGRAF •



METAMORFOSIS REPRESI: GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA DARI PRAKEMERDEKAAN HINGGA ERA AKAL IMITASI

RATU DYAH AYU GENDISWARDANI
ALDI PAHALA RIZKY
SALMA SALIMA HARIZA NIHRU



METAMORFOSIS REPRESI: GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA DARI PRAKEMERDEKAAN HINGGA ERA AKAL IMITASI

Penulis

Ratu Dyah Ayu Gendiswardani
Aldi Pahala Rizky
Salma Salima Hariza Nihru

Asisten Penulis

Adhimas Shaquille Omar Muzakki
Nisa Nurachmah

**LABORATORIUM INDONESIA 2045
2026**

Metamorfosis Represi: Gerakan Perempuan Indonesia dari Prakemerdekaan hingga Era Akal Imitasi

©Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), 2026

Cetakan Pertama, Oktober 2026

ISBN/E-ISBN: xxxx

Tim Penulis

Ratu Dyah Ayu Gendiswardani
Aldi Pahala Rizky
Salma Salima Hariza Nihru

Asisten Penulis

Adhimas Shaquille Omar Muzakki
Nisa Nurachmah

Mitra Bestari

Prof. Dr. Irwan Abdullah
Dr. Nur Iman Subono, M.Hum.

Penyelaras Akhir

Muhammad Ilham

Desain Sampul dan Tata Letak

Rudi Yusuf
Muhammad Ilham

Untuk mengutip:

Gendiswardani, Ratu Dyah Ayu, dkk. 2026. "Metamorfosis Represi: Gerakan Perempuan Indonesia dari Prakemerdekaan hingga Era Akal Imitasi" LAB 45 Monograf. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 adalah pemegang tunggal hak cipta atas monograf ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi kajian akademik ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan.

Laboratorium Indonesia 2045

Jalan Mabes Hankam No. T65
Bambu Apus, Cilangkap
Jakarta Timur
+62811452045
lab45@lab45.id

Kata Pengantar

Masa depan Indonesia menuju 2045 kerap dibayangkan lewat angka pertumbuhan dan lompatan teknologi. Namun, ada ukuran lain yang tidak kalah menentukan, yaitu sejauh mana perempuan dapat hadir, bersuara, dan berdaya secara setara dalam kehidupan publik. Sebagai lembaga kajian strategis, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) meyakini bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nasib gerakan perempuannya. Dari keyakinan tersebut, monograf ini lahir.

Kajian ini menelusuri lintasan gerakan perempuan Indonesia, dari masa prakemerdekaan hingga era digital, dengan mengajukan tesis yang menggugah. Terminologi “metamorfosis” dalam judul yang menaungi tulisan ini menegaskan bahwa yang bermetamorfosis adalah wujud represi, bukan hanya bentuk dan strategi gerakan perempuan. Dari stigmatisasi dan pembubaran organisasi pada masa otoritarian, represi kini berpindah rupa menjadi *doxing*, konten intim nonkonsensual, *deepfake*, dan algoritma yang bias gender. Namun, satu hal justru bertahan, yakni logika misogini di balik setiap bentuk penindasan itu. Dalam kerangka ini, akal imitasi diposisikan sebagai instrumen terbaru, tercepat, sekaligus termurah dalam menyebarkannya, bukan sebagai asal-usul kebencian.

LAB 45 menyambut baik kejujuran metodologis kajian ini, yang dengan lugas membedakan mana proposisi yang telah tertopang data dan mana yang dibiarkan terbuka sebagai agenda riset lanjutan. Lebih dari sekadar catatan sejarah, monograf ini juga menawarkan ekosistem rekomendasi yang saling menopang, dibingkai dalam dua horizon waktu menuju Indonesia 2045.

Atas nama LAB 45, saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada tim penulis, para mitra bestari, penyelaras akhir, serta seluruh narasumber. Semoga monograf ini menjadi sumbangan berarti bagi kajian gerakan perempuan di Indonesia, sekaligus pijakan bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan pegiat masyarakat sipil. Sebab, seperti diyakini kajian ini, ketahanan sebuah gerakan pada akhirnya bergantung pada kapasitasnya untuk terus bergerak, belajar, dan membangun solidaritas yang melampaui perbedaan.

Jakarta, 15 Oktober 2026

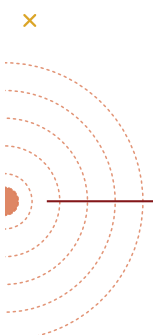
Jaleswari Pramodhawardani

Kepala LAB 45

Daftar Isi

Daftar Isi	II
Daftar Singkatan dan Akronim	IV
Daftar Bagan	VI
Daftar Tabel	VII
Abstrak	VIII
Pendahuluan	1
Genealogi Gagasan	5
Definisi Gerakan Perempuan dalam Perspektif Para Ahli.....	5
Definisi <i>Cyberfeminism</i> (Feminisme Siber) dan Aktivisme Feminis Digital	7
Desain Berpikir	11
Gerakan Perempuan dan Relasi Kekuasaan dengan Negara	15
Akar Global Gerakan Perempuan dan Persinggungannya dengan Indonesia	15
Gerakan Perempuan Indonesia Era Prakemerdekaan	21
Pascarevolusi: Radikalisasi Gerakan Perempuan.....	23
Orde Baru: Domestikasi, Ibuisme, dan Represi Negara	24
Ratifikasi CEDAW dan Lahirnya Kalyanamitra.....	25
Reformasi: Koalisi Perempuan Indonesia dan Politik Keterwakilan.....	25
Gerakan Kontemporer: Perempuan Mahardhika dan Aliansi Perempuan Indonesia	29
Medan Politik sebagai Arena Perjuangan Gerakan Perempuan.....	33
Digitalisasi dan Feminisme Siber	43
Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru	43
Transformasi Strategi: Dari Aksi Jalanan ke Aktivisme Jaringan.....	44
Feminisme Siber dan Ekspansi Visibilitas Kepentingan Perempuan.....	48
Perlawanan Balik terhadap Perempuan: Pembungkaman, AI, dan Kekerasan di Ruang Digital	54
Teknologi sebagai Akselerator Ketimpangan	55
KBGO sebagai Isu Mutakhir Gerakan	57
Kandidat Perempuan dalam Bayang-bayang Serangan.....	64
Tantangan Regulasi dan Demokrasi Digital	65
Rekomendasi Strategis	67
Logika Periodik: Dua Horizon Waktu	67
1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan	68

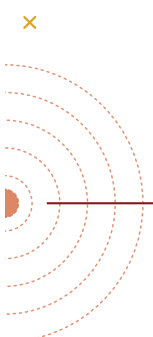
2. Reformasi Ekosistem Digital.....	70
3. Penguatan Kapasitas dan Konsolidasi Gerakan Perempuan	71
Peta Irisan Rekomendasi.....	74
Penutup	76
Tanggapan atas Telaah Mitra Bestari	78
Daftar Pustaka	80
Lampiran.....	90



Daftar Singkatan dan Akronim

AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AKD	Alat Kelengkapan Dewan
API	Aliansi Perempuan Indonesia
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EIU	<i>Economist Intelligence Unit</i>
FEDSAW	<i>Federation of South African Women</i>
Gerwis	Gerakan Wanita Sedar / Gerakan Wanita Isteri Sedar
Gerwani	Gerakan Wanita Indonesia
HAKtP	Hari Antikekerasan terhadap Perempuan
HAM	Hak Asasi Manusia
ICJR	<i>Institute for Criminal Justice Reform</i>
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KAPAL PEREMPUAN	Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan
KBGO	Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komdigi	Kementerian Komunikasi dan Digital
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Kowani	Kongres Wanita Indonesia
KPI	Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH APIK	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LGBTIQ	<i>Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer/ Questioning</i>
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MK	Mahkamah Konstitusi
NasDem	Nasional Demokrat

NCII	<i>Non-Consensual Intimate Images</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
NTB	Nusa Tenggara Barat
Orba	Orde Baru
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDP	Pelindungan Data Pribadi
Perwari	Persatuan Wanita Republik Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PPA	Perlindungan Perempuan dan Anak
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PUG	Pengarusutamaan Gender
RI	Republik Indonesia
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAFEnet	<i>Southeast Asia Freedom of Expression Network</i>
TFN	<i>Transnational Feminist Networks</i>
TfGBV	<i>Technology-Facilitated Gender-Based Violence</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
V-Dem	<i>Varieties of Democracy</i>
WCSPi	<i>Women's Civil Society Participation Index</i>
WIDF	<i>Women's International Democratic Federation</i>
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia



Daftar Bagan

Bagan 1. Tren Women's Civil Society Participation Index Indonesia (1900–2025).....	14
Bagan 2. Lini Masa Gerakan Perempuan Internasional	16
Bagan 3. Tren Women's Civil Society Participation Index Dunia (1900–2025)	20
Bagan 4. Tren Women's Civil Society Participation Index Dunia & Indonesia (1900–2025)	21
Bagan 5. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Prakemerdekaan	22
Bagan 6. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Pascakemerdekaan.....	27
Bagan 7. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Pascakemerdekaan (Lanjutan dari Bagan 6)	28
Bagan 8. Tren Women's Civil Society Participation Index Indonesia (1900–2025)	31
Bagan 9. Rintangan Perempuan dalam Politik.....	34
Bagan 10. Keterwakilan Perempuan di DPR RI (1955–2024).....	38
Bagan 11. Keterwakilan Perempuan di Parlemen Berdasarkan Partai Periode 2019–2024.....	39
Bagan 12. Keterwakilan Perempuan di Parlemen Berdasarkan Partai Periode 2024–2029.....	40
Bagan 13. Dukungan Partai Politik terhadap Kebijakan terkait Perempuan.....	42
Bagan 14. Metamorfosis Gerakan Perempuan Indonesia.....	46
Bagan 15. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Era Digital.....	49
Bagan 16. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Era Digital (Lanjutan dari Bagan 15).....	50
Bagan 17. Jumlah Kasus KBGO	56
Bagan 18. Jumlah Laporan Kasus NCII	60
Bagan 19. Peta Irisan Rekomendasi	75

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator dalam Women's Civil Society Participation Index	13
Tabel 2. Gerakan Perempuan terkait Isu KBGO	58
Tabel 3. Menteri Perempuan sejak Era Kemerdekaan hingga Kini.....	90
Tabel 4. Kasus Serangan Deepfake AI terhadap Politisi Perempuan di Dunia	95
Tabel 5. Celah Regulasi Digital dalam Praktik Politik Praktis.....	100
Tabel 6. Matriks Rekomendasi Strategis Periodik untuk Penguatan Gerakan Perempuan di Era Digital	101

Abstrak

Monograf ini menelusuri metamorfosis gerakan perempuan Indonesia dari masa pergerakan nasional prakemerdekaan hingga era digitalisasi berbasis akal imitasi (AI), dengan titik tekan pada paradoks yang menyertainya: teknologi yang sama yang memperluas ruang mobilisasi dan solidaritas gerakan juga menjadi instrumen baru represi, terutama melalui kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) berbentuk *deepfake* dan *non-consensual intimate images* (NCII). Kajian ini disusun untuk menjawab lima pertanyaan: bagaimana pola represi terhadap gerakan perempuan bermetamorfosis mengikuti rezim dan medium yang tersedia; bagaimana AI generatif mengubah skala, kecepatan, dan biaya produksi KBGO; sejauh mana gerakan perempuan memanfaatkan teknologi digital untuk deteksi, dokumentasi, dan advokasi; di titik mana kerangka regulasi Indonesia tertinggal dari laju eskalasi *AI-generated* NCII; serta bagaimana serangan *deepfake* terhadap kandidat perempuan berkelindan dengan upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan. Empat hipotesis diajukan dengan kadar kepastian yang berbeda, mulai dari akselerasi kekerasan oleh AI generatif, kesenjangan antara pengakuan hukum (UU TPKS) dan kapasitas pembuktian forensik digital, efek elektoral yang belum dapat diuji karena keterbatasan data pembandingan, hingga ketimpangan adopsi teknologi *dual-use* antara pelaku kekerasan dan gerakan pendamping korban. Analisis dibangun melalui pendekatan genealogis dan historis-komparatif yang dipadukan dengan wawancara mendalam serta diskusi kelompok terpumpun bersama pegiat dan lembaga pendamping (Jurnal Perempuan, Jakarta Feminist, Perempuan Mahardhika, LBH APIK, dan SAFEnet), serta dilengkapi pelacakan tren kuantitatif melalui *Women's Civil Society Participation Index* (V-Dem) sejak 1900. Data sekunder global mengindikasikan bertambahnya video *deepfake* yang beredar daring, dari 14.678 video pada 2019 (sekitar 96 persen bermuatan pornografi) menjadi 95.820 video pada 2023 menurut laporan vendor keamanan, meski data laporan NCII di Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang linear. Temuan lain menunjukkan pola penegakan hukum yang berulang dan sistematis, yang berpotensi diperparah oleh ketentuan KUHP baru yang berlaku efektif Januari 2026. Monograf ini menutup dengan tiga kluster rekomendasi berjenjang waktu: penguatan kerangka hukum dan kelembagaan, reformasi ekosistem digital melalui skema *co-regulation* platform, serta penguatan kapasitas dan konsolidasi gerakan perempuan, termasuk pemanfaatan AI sebagai alat pertahanan sekaligus ofensif bagi gerakan itu sendiri.

Kata Kunci: gerakan perempuan Indonesia; kekerasan berbasis gender *online*; akal imitasi generatif; *deepfake* dan NCII; demokrasi digital; keterwakilan politik perempuan; regulasi teknologi

Pendahuluan

“One of the first things we discover in these groups is that personal problems are political problems. There are no personal solutions at this time. There is only collective action for a collective solution.”—Carol Hanisch, *The Personal Is Political*

Gerakan perempuan di Indonesia tidak pernah hadir sebagai entitas yang statis. Gerakan perempuan terus mengalami perubahan bentuk, strategi, dan medan perjuangan. Transformasi tersebut mencerminkan perubahan relasi kuasa antara negara, masyarakat, pasar, dan teknologi.

Secara historis, gerakan perempuan hadir dalam berbagai konfigurasi. Pada masa awal pergerakan nasional, perempuan terlibat dalam agenda pendidikan, emansipasi sosial, dan kebangsaan. Pada masa pascakemerdekaan, gerakan perempuan mulai berkelindan dengan proyek pembentukan negara, ideologi politik, dan pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, ruang gerak ini dibatasi melalui politik negara yang menempatkan perempuan terutama dalam kerangka keluarga, domestikasi, dan pembangunan.

Setelah Reformasi 1998, demokratisasi membuka ruang lebih luas bagi organisasi masyarakat sipil, advokasi kebijakan, partisipasi politik formal, serta pengarusutamaan gender. Kini, pada era digital, gerakan perempuan kembali mengalami perubahan melalui aktivisme berbasis platform, kampanye tanda pagar (tagar), komunitas daring, produksi pengetahuan digital, hingga advokasi terhadap kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Perubahan tersebut kami baca sebagai sebuah **metamorfosis**.

Secara sederhana, metamorfosis sendiri dapat diartikan sebagai perubahan bentuk atau susunan.² Namun, secara lebih mendalam, metamorfosis dapat dimaknai sebagai peralihan dari satu tatanan ke tatanan baru yang tidak selalu sepenuhnya menyerupai bentuk sebelumnya. Analogi perubahan ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, membantu menjelaskan bahwa perubahan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang bertahap, rentan, dan penuh ketegangan.

Dalam konteks gerakan perempuan, metamorfosis tersebut tidak hanya menyangkut perubahan medium perjuangan, dari ruang organisasi, jalanan, lembaga negara, hingga ruang digital, tetapi juga menyangkut perubahan isu, strategi, bahasa politik, basis sosial, serta bentuk solidaritas feminis. Namun, transformasi ini tidak menghapus pentingnya aksi jalanan. Gerakan perempuan kontemporer bekerja secara hibrida dan memperkuat gerakan yang ada: jalanan menjadi ruang tekanan politik langsung, sementara ruang digital menjadi ruang produksi narasi, solidaritas, hingga perluasan pengaruh.

Metamorfosis ini juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika feminisme global. Sepanjang abad ke-20, feminisme bergerak dari perjuangan hak sipil dan politik menuju kritik yang lebih luas terhadap patriarki, pembagian kerja, kekerasan terhadap

1 Carol Hanisch, “*The Personal is Political*,” dalam *Radical Feminism: A Documentary Reader*, ed. Barbara A. Crow (New York University Press, 2000), 114.

2 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat (PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 909.

perempuan, kontrol atas tubuh, dan ketimpangan ekonomi. Memasuki abad ke-21, feminisme berkembang dalam bentuk yang semakin beragam, termasuk feminisme interseksional, feminisme postkolonial, hingga *cyberfeminism* (feminisme siber).

Dalam konteks global kontemporer, gerakan feminis juga berhadapan dengan sensibilitas postfeminisme, yaitu gagasan bahwa feminisme dianggap telah selesai, tidak lagi relevan, atau bahkan usang.³ Pandangan ini mengandaikan bahwa perempuan telah memiliki kebebasan penuh untuk memilih pendidikan, pekerjaan, gaya hidup, dan partisipasi publiknya. Namun, para pemikir feminis menunjukkan bahwa klaim tersebut problematis karena menutupi keberlanjutan relasi kuasa patriarkal dalam bentuk yang lebih halus.

Postfeminisme bekerja melalui bahasa kebebasan, pilihan, dan pemberdayaan, tetapi sering kali terkait erat dengan nilai-nilai neoliberal seperti individualisme, kompetisi, hingga kewirausahaan.⁴ Keberhasilan atau kegagalan perempuan dalam kerangka ini lebih sering dipahami sebagai tanggung jawab pribadi, bukan akibat dari struktur sosial yang timpang sehingga tindakan kolektif untuk perubahan struktural melemah dan perempuan didorong terus memperbaiki diri agar sesuai dengan tuntutan sosial, pasar, dan budaya populer. Pada saat yang sama, kritik terhadap patriarki kerap dicap berlebihan, kuno, dan tidak relevan. Perempuan yang menyuarakan penolakan terhadap seksisme, kekerasan seksual, budaya perkosaan, objektifikasi tubuh, atau misogini kerap dicap terlalu sensitif, tidak memiliki selera humor, atau menuntut hak yang dianggap “lebih dari seharusnya”.⁵ Artinya, postfeminisme tidak hanya melemahkan basis politik kolektif feminisme, tetapi juga mendisiplinkan ekspresi kemarahan, kritik, dan solidaritas perempuan.

Namun, di tengah klaim bahwa feminisme telah selesai, justru muncul formasi feminisme baru melalui media digital. Kampanye tagar, kanal edukasi, komunitas virtual, dan platform berbagi pengalaman membuka ruang bagi perempuan dan kelompok marginal untuk membangun solidaritas di luar institusi formal. Pengalaman yang sebelumnya dianggap privat, memalukan, atau tidak layak dibicarakan dapat diubah menjadi isu publik dan politik. Dalam konteks ini, prinsip feminis bahwa “yang personal adalah politis” memperoleh bentuk baru dalam ruang digital.

Era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, teknologi memperluas partisipasi, mempercepat mobilisasi, memperkuat jejaring solidaritas, dan meningkatkan visibilitas politik feminis. Di sisi lain, ruang digital juga menjadi arena baru bagi reproduksi kekerasan dan ketimpangan gender, seperti pelecehan daring, ujaran kebencian, *doxing*, penyebaran konten intim nonkonsensual, ancaman kekerasan seksual, dan kriminalisasi moral terhadap perempuan.

Dalam konteks Indonesia, paradoks tersebut berlangsung di tengah sejarah panjang relasi antara negara, masyarakat sipil, agama, pasar, dan teknologi. Setelah Reformasi, ruang demokrasi membuka peluang bagi advokasi kebijakan prokesetaraan

3 Gill, McRobbie, Mendes, Scharff, dan Ringrose dalam Kaitlynn Mendes, Jessica Ringrose, dan Jessalynn Keller, *Digital Feminist Activism: Girls and Women Fight Back Against Rape Culture* (Oxford University Press, 2019).

4 Gill dan Scharff dalam Mendes, Ringrose, dan Keller, “*Digital Feminist Activism*”.

5 McRobbie, Gill, Scharff, dan Mendes dalam Mendes, Ringrose, dan Keller, “*Digital Feminist Activism*”.

gender hingga partisipasi perempuan dalam politik formal. Akan tetapi, demokratisasi juga berjalan bersamaan dengan menguatnya konservatisme religius, politik identitas, serta regulasi yang mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan. Pada era digital, ketegangan ini semakin kompleks karena ruang publik tidak lagi hanya berlangsung di jalanan, parlemen, atau kampus, tetapi juga di platform digital yang cepat, terfragmentasi, dan dipengaruhi oleh algoritma. Pada saat yang sama, patriarki tidak lenyap, melainkan beradaptasi ke dalam ruang, bahasa, dan infrastruktur digital yang baru.

Adaptasi patriarki ke dalam infrastruktur digital ini bukan gejala khas Indonesia semata. Laura Bates memperlihatkan bahwa gelombang AI tengah mempersenjatai ulang misogini lama dalam skala global, melalui *deepfake*, *chatbot*, hingga bias yang tertanam pada algoritma, sehingga bentuk-bentuk diskriminasi yang sudah ada justru terkodekan ke dalam masa depan digital.⁶ Istilah misogini yang digunakan sepanjang monograf ini sendiri merujuk pada konsepsi Kate Manne, yakni misogini sebagai cabang penegakan hukum (*law enforcement branch*) dari patriarki yang menghukum perempuan yang melanggar norma gender sehingga berbeda dari seksisme yang bekerja sebagai justifikasi ideologinya.⁷ AI dalam kerangka ini dibaca sebagai instrumen penegakan yang mempercepat kerja misogini lama, bukan sebagai sumber kebencian yang sepenuhnya baru, dan pengalaman Indonesia diposisikan sebagai kasus nasional dari pola global tersebut.

Berangkat dari konteks tersebut, monograf ini menganalisis transformasi gerakan perempuan di Indonesia dalam kaitannya dengan perkembangan feminisme global dan perubahan struktur masyarakat pada era digital. Secara lebih spesifik, kajian ini disusun untuk menjawab lima pertanyaan penelitian yang saling berkaitan, yakni:

1. Bagaimana represi terhadap gerakan perempuan Indonesia bermetamorfosis mengikuti rezim kekuasaan dan medium yang tersedia, dari pengorganisasian prakemerdekaan hingga platform digital?

2. Bagaimana teknologi AI generatif mengubah skala, kecepatan, dan biaya produksi KBGO dibandingkan bentuk kekerasan digital pra-AI?

3. Sejauh mana gerakan perempuan Indonesia dan lembaga pendampingnya memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen deteksi, dokumentasi, dan advokasi, serta faktor apa yang membatasi pemanfaatan tersebut?

4. Pada titik mana kerangka regulasi Indonesia paling tertinggal dari laju eskalasi *AI-generated* NCII? Apakah tertinggal dalam hal pembuktian, pelaporan, atau eksekusi tindakan kekerasan jenis ini?

5. Bagaimana serangan *deepfake* terhadap politisi perempuan, sebagaimana terdokumentasi dalam kasus internasional dan temuan awal di Indonesia, berpotensi memengaruhi usaha peningkatan partisipasi/keterwakilan perempuan dalam politik?

Dari kelima pertanyaan tersebut, monograf ini mengajukan empat hipotesis yang sengaja dinyatakan dengan kadar kepastian yang berbeda-beda. Hipotesis pertama menyangkut akselerasi. AI generatif tidak menciptakan jenis kekerasan gender yang

6 Laura Bates, *The New Age of Sexism: How the AI revolution is reinventing misogyny* (Simon and Schuster, 2025).

7 Kate Manne, *Down Girl: The Logic of Misogyny* (Oxford University Press, 2017).

sepenuhnya baru. AI generatif mempercepat skala sekaligus menurunkan biaya produksi kekerasan yang sudah ada. Pola ini didukung data lonjakan dari 14.678 video *deepfake porn* pada 2019 menjadi 95.820 video pada 2023. Hipotesis kedua membahas kesenjangan regulasi dengan teknologi. Perkembangan AI generatif berlangsung sangat cepat hingga memperlebar jarak antara dua hal, yaitu pengakuan hukum melalui UU TPKS di satu sisi, dan kemampuan aparat membuktikan kasus secara forensik digital di sisi lain. Akibatnya, lemahnya penegakan hukum yang berpihak kepada korban bukan lagi kejadian yang sesekali terjadi, melainkan pola yang berulang dan sistematis.

Hipotesis ketiga berkaitan dengan efek elektoral, yakni kemungkinan bahwa kandidat perempuan yang mengalami serangan *deepfake* atau KBGO pada masa kampanye lebih rentan mundur atau gagal terpilih dibanding kandidat yang tidak mengalaminya. Namun, dugaan ini belum dapat diuji dengan data yang tersedia saat ini karena temuan hanya memuat kasus ilustratif tanpa kelompok pembanding yang memadai sehingga sengaja dinyatakan sebagai limitasi eksplisit dan bukan diklaim terbukti oleh satu kasus. Hipotesis keempat menyoroti ketimpangan adopsi teknologi dengan fungsi ganda (*dual-use*). Di satu sisi, pelaku kekerasan mengadopsi AI dengan cepat karena murah dan nyaris tanpa hambatan etik. Di sisi lain, gerakan perempuan dan lembaga pendamping bergerak jauh lebih lambat, baik karena keterbatasan sumber daya maupun karena tuntutan tata kelola data korban yang menuntut kehati-hatian. Jarak ini yang membuat “teknologi akselerator ketimpangan” belum diimbangi oleh “teknologi akselerator perlawanan” yang setara. Namun, hipotesis ini masih berupa proposisi awal yang belum diuji dengan data dalam tulisan ini, tetapi penting untuk menjadi pijakan dalam kajian berikutnya.

Untuk mendukung hipotesis di atas, monograf ini memakai pendekatan konseptual melalui kajian feminisme global hingga studi demokrasi digital, termasuk dinamika *cyberfeminism* dan KBGO. Bagian metodologi akan menjelaskan secara lebih dalam strategi pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk memetakan dinamika gerakan perempuan dalam berbagai konteks historis dan digital. Pemetaan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengecekan nilai indeks, seperti *Women’s Civil Society Participation Index* (WCSPi) dari *Varieties of Democracy Institute* (V-Dem Institute) untuk Indonesia dan dunia dari tahun ke tahun. Hal ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap hubungan antara perubahan bentuk dan strategi mobilisasi gerakan perempuan, bersamaan dengan momentum-momentum penting nasional dan internasional hingga perkembangan teknologi digital.

Melalui kerangka analisis tersebut, monograf ini berupaya menunjukkan bahwa gerakan perempuan di Indonesia tidak hanya merupakan bagian dari sejarah perjuangan kesetaraan gender, tetapi juga merupakan aktor penting dalam transformasi demokrasi pada era digital. Menuju Indonesia 2045, pemahaman terhadap metamorfosis gerakan perempuan menjadi semakin penting. Sebab, seperti pernyataan Carol Hanisch dalam pembukaan pendahuluan tulisan ini, gerakan kolektif dibutuhkan dalam memberi jawaban atas persoalan-persoalan bangsa (yang juga dialami perempuan) dan gerakan ini telah dilakukan oleh perempuan.

Genealogi Gagasan

Definisi Gerakan Perempuan dalam Perspektif Para Ahli

Secara konseptual, gerakan perempuan dapat dipahami sebagai bagian dari gerakan sosial yang berupaya mengubah relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan dahulu definisi gerakan sosial.

Sejalan dengan pandangan Charles Tilly, gerakan sosial dapat dilihat sebagai bentuk politik perlawanan yang ditandai oleh kampanye berkelanjutan, repertoar aksi kolektif seperti demonstrasi, petisi, rapat publik, dan protes, serta penampilan publik mengenai kelayakan, persatuan, jumlah, dan komitmen.⁸ Perspektif Tilly membantu menjelaskan bahwa gerakan perempuan bukan hanya ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga bentuk klaim politik yang diarahkan kepada otoritas, negara, institusi sosial, dan publik luas. Dengan demikian, ketika perempuan turun ke jalan, membangun organisasi, menyusun petisi, melakukan advokasi hukum, atau menggalang kampanye digital, seluruh praktik tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari repertoar gerakan perempuan.

Srilatha Batliwala memberikan definisi yang lebih dekat dengan tradisi feminis. Batliwala memandang gerakan perempuan sebagai proses kolektif yang dibangun untuk mengubah posisi perempuan dalam masyarakat dan menantang struktur kuasa yang menghasilkan ketidakadilan gender.⁹ Bagi Batliwala, gerakan perempuan berbeda dari sekadar organisasi perempuan. Organisasi dapat menjadi bagian dari gerakan, tetapi gerakan memiliki cakupan yang lebih luas karena melibatkan kesadaran kolektif, agenda perubahan, strategi mobilisasi, solidaritas, dan kemampuan untuk mengubah norma serta institusi. Definisi ini penting untuk monograf ini karena memungkinkan gerakan perempuan Indonesia dibaca bukan hanya melalui organisasi formal seperti perkumpulan perempuan, *Non-Governmental Organization* (NGO), atau lembaga advokasi, tetapi juga melalui praktik resistensi akar rumput, aksi jalanan, dan aktivisme digital.

Jo Freeman, salah satu pakar penting dalam kajian gerakan pembebasan perempuan, menunjukkan bahwa gerakan perempuan modern tidak lahir dari satu sumber tunggal. Freeman menjelaskan bahwa gerakan perempuan muncul dari berbagai lapisan sosial, pengalaman politik, dan bentuk organisasi yang berbeda, baik dari kelompok perempuan yang terlibat dalam gerakan hak sipil, gerakan mahasiswa, gerakan antiperang, maupun kelompok perempuan yang mulai mempertanyakan ketidakadilan gender dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Pandangan Freeman penting karena menegaskan bahwa gerakan perempuan tidak homogen karena dibentuk oleh perbedaan generasi, kelas, pengalaman organisasi, strategi politik, dan cara memahami penindasan perempuan.

8 Charles Tilly, *Social Movements 1768-2004* (Paradigm Publishers, 2004), 3-4.

9 Srilatha Batliwala, *Changing Their World: Concepts and Practices of Women's Movements* (Association for Women's Rights in Development/AWID, 2012), 5.

10 Jo Freeman, "The Origins of the Women's Liberation Movement," *American Journal of Sociology* 78, No. 4 (1973): 792-811.

Valentine Moghadam memperluas definisi gerakan perempuan ke dalam konteks transnasional. Menurut Moghadam, globalisasi tidak hanya memperbesar ketimpangan ekonomi dan eksploitasi kerja perempuan, tetapi juga mendorong terbentuknya jaringan feminis transnasional (*Transnational Feminist Networks/TFN*)¹¹ yang merupakan jaringan feminis lintas negara yang menggunakan komunikasi, pertukaran informasi, advokasi global, dan koalisi internasional untuk memperjuangkan perbaikan kondisi perempuan. Dengan demikian, gerakan perempuan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai gerakan lokal atau nasional, tetapi juga sebagai gerakan yang terhubung dengan agenda global mengenai hak asasi manusia (HAM), pembangunan, perdamaian, demokrasi, dan keadilan gender.

Naila Kabeer kemudian juga memberikan kontribusi penting atas penggambaran gerakan perempuan melalui konsep pemberdayaan. Kabeer mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses ketika mereka yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan hidup strategis memperoleh kemampuan tersebut.¹² Dalam kerangka ini, gerakan perempuan akhirnya penting dipahami sebagai proses kolektif untuk memperluas agensi perempuan, baik dalam keluarga, komunitas, pasar kerja, institusi politik, maupun negara.

Dalam konteks Indonesia, Susan Blackburn memberikan dasar penting untuk mendefinisikan gerakan perempuan sebagai gerakan yang selalu berelasi dengan negara. Blackburn menunjukkan bahwa sejak perempuan Indonesia mulai berorganisasi sekitar satu abad lalu, mereka telah mengajukan tuntutan seperti pendidikan bagi perempuan, reformasi hukum perkawinan, kewargaan, perlindungan dari kekerasan, dan perbaikan posisi sosial perempuan.¹³ Pada saat yang sama, negara juga berusaha mengontrol perempuan melalui kebijakan dan ideologi gender, seperti “ibuisme negara” yang dipopulerkan oleh Julia Suryakusuma.¹⁴ Dengan demikian, gerakan perempuan Indonesia dapat didefinisikan sebagai gerakan yang tidak hanya memperjuangkan hak perempuan, tetapi juga terus bernegosiasi, berhadapan, dan kadang-kadang berkonfrontasi dengan negara sebagai pembentuk norma gender.

Saskia Wieringa memperlihatkan bahwa gerakan perempuan Indonesia juga harus dipahami dalam hubungannya dengan represi politik. Melalui kajiannya tentang Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan politik seksual di Indonesia, Wieringa menunjukkan bahwa Gerwani tidak hanya memperjuangkan isu-isu yang sering diasosiasikan dengan perempuan, seperti reformasi hukum perkawinan, tetapi juga menuntut peran politik perempuan yang lebih luas.¹⁵ Namun, gerakan tersebut dihancurkan melalui kampanye

11 Valentine Moghadam, *Globalizing Women: Transnational Feminist Networks* (The Johns Hopkins University Press, 2005).

12 Naila Kabeer, “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment,” *Development and Change* 30, no. 3 (1999): 435-464, <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.

13 Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge University Press, 2004).

14 Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru* (Komunitas Bambu, 2021)

15 Saskia Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. (The Politicization of Gender Relations in Indonesia: Women’s Movement and Gerwani Until the New Order State)*. (Indonesian translation edition. Garba Budaya & Yayasan Kalyanamitra, 1999).

fitnah seksual dan represi politik setelah 1965. Peristiwa ini memberikan implikasi bahwa definisi gerakan perempuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kekerasan negara, stigma, pembungkaman, dan penghancuran organisasi perempuan yang dianggap mengancam kekuasaan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, gerakan perempuan dalam monograf ini dapat didefinisikan sebagai mobilisasi kolektif perempuan dan kelompok pendukung kesetaraan gender yang bertujuan menantang subordinasi, diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, serta kontrol terhadap tubuh, suara, dan identitas perempuan dalam berbagai arena kehidupan. Gerakan ini tidak terbatas pada organisasi formal saja, tetapi juga mencakup gerakan akar rumput, aksi jalanan, advokasi kebijakan, produksi pengetahuan feminis, hingga jaringan transnasional. Namun, seiring perkembangan teknologi, aktivisme digital menjadi bentuk baru dari gerakan yang dilakukan oleh perempuan. Gerakan ini bisa disebut dengan *cyberfeminism*.

Definisi Cyberfeminism (Feminisme Siber) dan Aktivisme Feminis Digital

Sebelum membahas feminisme siber, tulisan ini ingin memberikan pemahaman lebih dulu tentang kajian feminisme dan teknologi. Pemikiran Donna Haraway menjadi salah satu fondasi penting.¹⁶ Sejak pertengahan 1980-an, Haraway telah memperkenalkan gagasan *cyborg feminism*.¹⁷ Dalam esai tersebut, Haraway menggunakan figur “cyborg” untuk menantang batas-batas biner antara manusia dan mesin, alam dan budaya, tubuh dan teknologi, serta identitas gender yang dianggap tetap. Gagasan ini yang kemudian banyak dibaca sebagai salah satu cikal bakal penting bagi perkembangan feminisme siber pada tahun 1990-an.¹⁸ Salah satu tokoh yang mengembangkan diskursus tersebut adalah Sadie Plant.

Plant membahas relasi antara perempuan, mesin, teknologi informasi, dan budaya digital, serta menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi digital dibaca melalui perspektif feminis.¹⁹ Dalam sejumlah literatur, Plant juga disebut sebagai salah satu pemikir yang berperan dalam memopulerkan istilah feminisme siber pada pertengahan tahun 1990-an.

“Feminisme siber merupakan suatu pemberontakan yang lahir dari barang-barang dan material dunia patriarkal, sebuah kemunculan yang tersebar dan terdistribusi yang tersusun dari berbagai keterhubungan antara perempuan dengan perempuan, antara perempuan dan komputer, antara komputer dan jaringan komunikasi, serta antara koneksi dan jejaring *connectionist*.”

16 Gadis Arivia, “*In-depth Interview* Metamorfosis Gerakan Perempuan Indonesia: Genealogi dan Represi dari Politik Pra-Kemerdekaan hingga Cyberfeminism pada Era Demokrasi Digital,” diwawancarai oleh Tim Peneliti, 1 April 2026, Rekaman Suara.

17 Donna Haraway melalui esainya berjudul “*A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century*” yang pertama kali terbit pada 1985 dan kemudian dimuat ulang dalam buku “*Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*” pada tahun 1991.

18 Arivia, *In-depth Interview* Metamorfosis Gerakan Perempuan Indonesia.

19 Sadie Plant, *Zeros + Ones: Digital Women + the New Technoculture* (Doubleday, 1997).

Dengan demikian, meskipun pemikiran Plant memiliki kekhasan tersendiri dalam membaca budaya digital dan feminisme, tradisi pemikiran tersebut tetap dapat ditelusuri hubungannya dengan gagasan Haraway tentang *cyborg*, tubuh, teknologi, dan politik feminis.

Moghadam sebelumnya telah menunjukkan bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan terbentuknya TFN.²¹ Jaringan ini menggunakan internet untuk membangun koalisi, melakukan lobi, bertukar informasi, dan memperjuangkan agenda feminis lintas negara. Namun, dari konsep feminisme siber, kita dapat memahami bahwa teknologi digunakan sebagai perluasan jaringan gerakan perempuan ke ruang digital. Jika Tilly menekankan gerakan sosial sebagai bentuk politik perlawanan, maka media sosial memungkinkan jaringan tersebut terbentuk lebih cepat, lebih cair, dan lebih luas.²² Aktivisme digital melalui kampanye tagar, petisi daring, hingga unggahan edukatif memperlihatkan bahwa gerakan perempuan kini tidak hanya bekerja melalui organisasi formal atau aksi jalanan, tetapi juga melalui sirkulasi narasi.

Namun, gerakan ini juga tidak dapat dipahami sebagai ruang yang sepenuhnya bebas dan aman. Ruang digital membawa peluang sekaligus risiko. Ruang ini memungkinkan perempuan berbicara dan membangun solidaritas, tetapi juga membuka ruang bagi KBGO, *doxing*, pelecehan digital, penyebaran konten intim nonkonsensual, *cyber sexism* (seksisme siber), serta manipulasi teknologi seperti *deepfake*.

Seksisme siber sendiri, menurut Laurie Penny, adalah praktik kebencian, pelecehan, intimidasi, dan pembungkaman berbasis gender di ruang internet yang menjadikan perempuan, terutama ketika hadir, berbicara, berpendapat, atau menampilkan tubuhnya di ruang publik digital, sebagai sasaran kekerasan simbolik, seksual, dan misoginis untuk mempertahankan relasi kuasa patriarkal serta membatasi kebebasan mereka dalam berpartisipasi secara penuh di dunia daring.²³ Bentuknya pun beragam, mulai dari humor, *meme*, hingga komentar yang merendahkan perempuan.²⁴ Praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik yang memperkuat norma patriarki dalam ruang digital.

Dalam konteks Indonesia, seksisme siber tidak berhenti pada kebencian yang tersebar di ruang publik digital, tetapi juga bersinggungan langsung dengan kerangka hukum yang semestinya mengatur ruang tersebut. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) idealnya menjadi instrumen perlindungan, tetapi dalam praktiknya kerap berbalik menjerat korban. Komnas Perempuan mencatat bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE justru membuat perempuan korban kekerasan seksual rentan mengalami

20 Diterjemahkan dari “*Cyberfeminism is an insurrection on the part of the goods and materials of the patriarchal world, a dispersed, distributed emergence composed of links between women, women and computers, computers and communication links, connections and connectionist nets.*” dalam Sadie Plant, “On the Matrix: Cyberfeminist Simulations,” dalam *The Gendered Cyborg* (Routledge, 2013), 335.

21 Moghadam, “*Globalizing Women*”.

22 Charles Tilly, *Social Movements, 1768–2004* (Boulder: Paradigm Publishers, 2004).

23 Laurie Penny, *Cybersexism: Sex, Gender, and Power on the Internet* (Bloomsbury Publishing, 2013).

24 Maulana, M.F. “Meme and cyber sexism: Habitus and symbolic violence of patriarchy on the Internet.” *Simulacra*, 4 no.2 (2021), 215-228.

reviktimisasi, bahkan kriminalisasi, alih-alih memperoleh perlindungan hukum.²⁵ Kasus Baiq Nuril, guru honorer yang dipidana setelah merekam pelecehan seksual yang dialaminya, menjadi rujukan yang paling sering disebut untuk menggambarkan pola ini.²⁶ Pola serupa berlanjut pada aktivis yang bersuara di ruang digital. SAFEnet mencatat bahwa pasal-pasal karet dalam UU ITE terus menjadi alat pembungkaman, dengan lonjakan serangan digital terhadap perempuan dan kelompok rentan yang bersuara kritis selama momentum aksi Agustus–September 2025.²⁷ Lanskap hukum yang menjadi latar pola ini berubah sejak KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026²⁸. Perubahan Kedua UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 memang merumuskan ulang pasal kesusilaan dan memindahkan penghinaan ke Pasal 27A, tetapi Pasal II undang-undang tersebut membatasi keberlakuan rumusan baru itu, termasuk Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, dan Pasal 28 ayat (2), hanya sampai KUHP diberlakukan²⁹. Bersamaan dengan itu, Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP mencabut ketentuan yang sama dalam rumusan lama UU ITE³⁰. Sejak awal 2026, perbuatan yang sebelumnya dijerat dengan pasal kesusilaan dan penghinaan UU ITE diadili dengan ketentuan KUHP, antara lain Pasal 407 tentang pornografi dan Pasal 433 tentang penghinaan³¹. Perubahan ini tidak menghapus risiko kriminalisasi terhadap korban dan perempuan yang bersuara kritis. Sebagian risiko berpindah ke KUHP dengan unsur penghinaan yang dirumuskan lebih ketat, sementara sebagian lain tetap berada di UU ITE melalui pasal yang tidak ikut berakhir, seperti Pasal 27B tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 29 tentang pengiriman ancaman³². Oleh karena itu, kasus-kasus sebelum 2026 dalam monograf ini kami baca sebagai pola,

25 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Siaran Pers Komnas Perempuan: Penyikapan pada Usulan Revisi UU ITE,” 10 Maret 2021, diakses 1 Agustus 2026, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-penyikapan-pada-usulan-revisi-uu-ite-10-maret-2021>.

26 Amnesty International Indonesia, “Puluhan Korban Kriminalisasi UU ITE Jalan Santai Sambil Dorong Revisi UU ITE,” 29 Mei 2023, diakses 1 Agustus 2026, <https://www.amnesty.id/puluhan-korban-kriminalisasi-uu-ite-jalan-santai-sambil-dorong-revisi-uu-ite/>.

27 SAFEnet, “Polisi Siber Picu Lonjakan Pelanggaran Hak Digital selama Triwulan III 2025,” diakses 1 Agustus 2026, <https://safenet.or.id/id/2025/10/polisi-siber-picu-lonjakan-pelanggaran-hak-digital-selama-triwulan-iii-2025/>.

28 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 624. KUHP diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku tiga tahun sejak tanggal pengundangan.

29 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905), Pasal I dan Pasal II, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494>. Pasal II membatasi keberlakuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) sampai ayat (7), serta Pasal 45A ayat (2) dan ayat (3) hingga KUHP diberlakukan.

30 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 622 ayat (1) huruf r. Ketentuan yang dicabut dirujuk dengan penomoran UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu antara lain Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 45A ayat (2).

31 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 407 dan Pasal 433.

32 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27B dan Pasal 29. Kedua pasal ini tidak termasuk ketentuan yang keberlakuannya dibatasi oleh Pasal II

bukan sebagai gambaran atas hukum yang berlaku saat ini. Dengan demikian, seksisme siber di Indonesia bekerja dalam dua lapis sekaligus: sebagai kebencian sosial yang tersebar melalui warganet, dan sebagai kerentanan struktural yang justru diproduksi oleh regulasi itu sendiri.

Dengan kata lain, ruang digital tidak hanya menjadi arena mobilisasi gerakan perempuan, tetapi juga menjadi arena reproduksi nilai-nilai misogini yang dapat memicu berbagai bentuk kekerasan yang lebih langsung. Penny pun sekali lagi menekankan bahwa internet tidak dapat dianggap sepenuhnya sebagai ruang netral atau aman bagi perempuan.³³ Oleh karena itu, *cyberfeminism* perlu dipahami sebagai perjuangan atas ruang digital itu sendiri: siapa yang dapat berbicara, siapa yang didengar, siapa yang dilindungi, dan siapa yang diserang dalam ekosistem digital.

Jika Penny memetakan seksisme siber pada era Web 2.0, Laura Bates memperbarui pembacaan tersebut untuk era akal imitasi generatif. Dalam *The New Age of Sexism*, Bates berargumen bahwa teknologi mutakhir, mulai dari *deepfake*, *chatbot*, dunia *metaverse*, hingga sistem yang dilatih pada data yang timpang gender, tidak menghadirkan misogini yang sepenuhnya baru. Kecanggihan baru ini mengodekan kembali diskriminasi lama ke dalam infrastruktur digital dengan kecepatan, skala, dan biaya yang belum pernah ada sebelumnya.³⁴ Argumen ini menegaskan kembali cara monograf ini memaknai misogini, yakni sebagai mekanisme penegakan tatanan patriarkal (*law enforcement branch*) dalam pengertian Manne, yang kini memperoleh instrumen baru berupa AI.³⁵ Dengan demikian, feminisme siber pada era AI tidak lagi sekadar memperebutkan ruang digital, tetapi juga memperebutkan cara kerja algoritma dan data yang menjadi fondasi ruang tersebut.

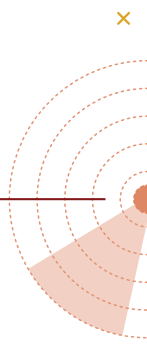
Penggunaan konsep Manne dalam monograf ini tetap memiliki batas. Manne merumuskan misogini untuk membaca masyarakat liberal kontemporer sehingga ketika konsep ini dibawa ke periode kolonial dan otoritarian di Indonesia, misogini kami maknai dalam pengertian fungsionalnya, yaitu sebagai mekanisme penegakan (*enforcement*) norma, bukan sebagai klaim tentang sikap batin para pelaku.

Dengan demikian, feminisme siber di sini dapat didefinisikan sebagai bentuk aktivisme feminis yang menggunakan, sekaligus mengkritisi, teknologi digital sebagai arena perjuangan untuk membangun solidaritas, produksi pengetahuan, dokumentasi kekerasan, menekan institusi, serta melawan bentuk-bentuk baru patriarki yang bekerja melalui platform, data, algoritma, dan kekerasan digital.

33 Laurie Penny, *Cybersexism: Sex, Gender and Power on the Internet* (London: Bloomsbury Publishing, 2013).

34 Bates, "The New Age of Sexism".

35 Manne, "Down Girl".



Desain Berpikir

Monograf ini menggabungkan pendekatan historis-komparatif, analisis kebijakan feminis, dan prospektif berbasis skenario untuk membaca transformasi gerakan perempuan Indonesia dari masa prakemerdekaan hingga proyeksi 2045. Metodologi yang digunakan berangkat dari pengakuan bahwa gerakan perempuan adalah sistem adaptif kompleks yang tidak dapat direduksi menjadi variabel tunggal atau diterangkan oleh satu kerangka teori saja. Oleh karena itu, metodologi kajian ini bersifat multilapis dan multimetode (*mixed-method*).

Monograf ini menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terpumpun yang digunakan untuk membantu melengkapi dan mengevaluasi data-data yang tertuang dalam monograf. Narasumber wawancara mendalam terdiri atas: Gadis Arivia Effendi, seorang pendiri Jurnal Perempuan, aktivis perempuan dan pengajar di Montgomery College, Amerika Serikat; dan Ibu Titi Anggraini, pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami menelusuri bagaimana gerakan perempuan memanfaatkan teknologi sebagai medium pembebasan, sekaligus bagaimana teknologi yang sama turut memberikan tantangan baru kepada perempuan, terutama lewat kemampuannya mengubah gambar seseorang dengan cara yang merugikan orang tersebut.

Sementara itu, dalam diskusi kelompok terpumpun yang diselenggarakan oleh tim penulis untuk menggali metamorfosis gerakan perempuan Indonesia dari masa pascakemerdekaan hingga pascareformasi dan era perkembangan teknologi, narasumber-narasumber yang hadir membagikan pengetahuan terdiri atas: Yuri Etika Ayu Muktia, Ketua organisasi Jakarta *Feminist*; Mutiara Ika, Ketua Perempuan Mahardhika; dan Patricia Beata Kurnia, *Co-Director* Jurnal Perempuan. Selain itu, kami juga mengadakan diskusi terpumpun bersama dengan Lufti Yasiva Aulia, seorang asisten pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan Shinta Ressmy Cakra Ningrat, seorang *Incident Handler Gender Based Violence Case* SAFEnet. Diskusi terpumpun ini dilakukan untuk membahas fenomena *backlash* atau reaksi sistematis terhadap gerakan perempuan pada era demokrasi digital dengan fokus pada *cyberfeminism*, AI, dan KBGO.

Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang disusun dari posisi masing-masing pihak dalam ekosistem gerakan perempuan. Kriteria utamanya adalah keterwakilan lintas generasi dan lintas fungsi: Gadis Arivia Effendi dan Titi Anggraini dipilih untuk membaca lintasan gerakan dari sudut pandang pendiri gerakan lama dan pakar hukum tata negara; sementara Yuri Etika Ayu Muktia, Mutiara Ika, dan Patricia Beata Kurnia mewakili organisasi yang aktif menghadapi bentuk kekerasan digital generasi terbaru. Lufti Yasiva Aulia dan Shinta Ressmy Cakra Ningrat ditambahkan secara spesifik untuk menutup titik buta pada isu KBGO dari sisi penanganan kasus, mengingat keduanya bekerja langsung di garis depan pendampingan korban di LBH APIK dan SAFEnet. Komposisi ini disusun agar data kualitatif tidak hanya bertumpu pada satu jenis otoritas, seperti akademisi atau aktivis semata, tetapi menyilangkan perspektif pembuat wacana, penegak advokasi hukum, dan penanganan insiden langsung.

Wawancara mendalam dan FGD dijalankan dengan panduan semiterstruktur yang diturunkan langsung dari lima pertanyaan penelitian di bagian Pendahuluan, dengan

penyesuaian pada tiap sesi sesuai posisi narasumber. Pertanyaan untuk Titi Anggraini, misalnya, lebih menekankan celah antara UU TPKS dan kapasitas pembuktian forensik digital, sementara pertanyaan untuk Shinta Ressmy Cakra Ningrat diarahkan pada pola penanganan kasus NCII yang masuk ke SAFEnet. Format semiterstruktur ini dipilih agar percakapan tetap terikat pada kerangka lima pertanyaan penelitian, tanpa menutup ruang bagi narasumber memunculkan pola yang belum terpikirkan tim penulis sejak awal.

Transkrip wawancara dan catatan FGD diolah melalui pembacaan silang dengan dua rujukan sekaligus: pertama, dokumen sekunder berupa produk hukum (UU TPKS, KUHP baru, UU ITE, UU PDP) dan laporan lembaga; kedua, tren kuantitatif dari WCSPI yang sudah dipaparkan sebelumnya. Setiap klaim yang muncul dari narasumber diperiksa kesesuaiannya dengan dua rujukan tersebut sebelum ditempatkan sebagai temuan—bukan untuk membuktikan benar-salah, melainkan untuk melihat di titik mana narasi lapangan dan data agregat saling menguatkan atau justru berselisih, sebagaimana tercermin pada pembacaan atas periode Orde Baru yang telah disinggung di bagian sebelumnya.

Sebelum wawancara dan FGD berlangsung, narasumber menerima penjelasan secara lisan mengenai identitas tim penulis dan afiliasi LAB 45, tujuan kajian, rencana publikasi, serta opsi anonimitas. Mengingat posisi publik masing-masing narasumber sebagai pimpinan organisasi atau pemegang otoritas keahlian di bidangnya, seluruh tujuh narasumber memilih dikutip dengan nama dan afiliasi terbuka.

Komposisi narasumber dalam kajian ini mencerminkan fokus monograf pada gerakan perempuan berskala nasional. Sebagian besar narasumber berasal dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di tingkat nasional dan berbasis di Jakarta sehingga temuan kualitatif monograf ini paling kuat dalam membaca dinamika gerakan perempuan di tingkat nasional dan di wilayah perkotaan. Fokus ini sekaligus membuka ruang bagi kajian lanjutan. Pelibatan organisasi perempuan berbasis agama, seperti Aisyiyah, Fatayat NU, dan jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), aktor negara, seperti KemenPPPA, Polri, dan Komdigi, serta aktor gerakan di daerah akan memperkaya pembacaan genealogis yang membentang lebih dari satu abad ini. Oleh karena itu, perluasan basis informan tersebut kami rekomendasikan sebagai tumpuan kajian berikutnya, terutama untuk menguji sejauh mana hipotesis kontinuitas dalam monograf ini berlaku di luar gerakan perkotaan berskala nasional.

Namun, untuk melengkapi penggambaran gerakan perempuan dari tahun ke tahun yang telah didata secara kualitatif, tim penulis juga memanfaatkan *Women's Civil Society Participation Index* (WCSPI) yang diambil dari V-Dem Institute.

Kode variabel WCSPI yang ditentukan V-Dem adalah v2x_gencs. Indeks ini dipakai untuk membaca sejauh mana perempuan memiliki kapasitas untuk mengekspresikan pandangan politik, membentuk kelompok, serta berpartisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Dalam kerangka V-Dem, partisipasi masyarakat sipil perempuan tidak hanya dipahami sebagai kehadiran perempuan dalam organisasi, tetapi juga sebagai kualitas ruang sipil yang memungkinkan perempuan terlibat dalam diskusi politik, berasosiasi, dan hadir dalam ekosistem informasi publik. Oleh karena itu, indeks ini dibangun dari tiga indikator utama seperti yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator dalam *Women's Civil Society Participation Index*³⁶

No.	Indikator	Kode dalam Indeks V-Dem
1.	<i>Freedom of discussion for women</i>	v2cldiscw
2.	<i>CSO women's participation</i>	v2csgender
3.	<i>Female journalists</i>	v2mefemjrn

Ketiga indikator tersebut kemudian diolah melalui model *Bayesian factor analysis* untuk menghasilkan skor indeks berskala interval dari rendah ke tinggi, yaitu 0–1. Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat partisipasi perempuan. Namun, dalam analisis monograf ini, indeks tersebut tidak diperlakukan sebagai ukuran tunggal yang sepenuhnya menjelaskan dinamika gerakan perempuan, melainkan sebagai instrumen bantu untuk memperkuat pembacaan historis-kualitatif mengenai transformasi gerakan perempuan dari fase keterlibatan sosial, advokasi kebijakan, hingga partisipasi politik yang lebih terlembaga.

Perlu ditegaskan bahwa WCSPI, sebagaimana seluruh indeks V-Dem, disusun dari penilaian pakar (*expert-coded data*) yang kemudian diagregasi melalui model pengukuran Bayesian.³⁷ Data V-Dem sesungguhnya tersedia hingga era kolonial lewat proyek *Historical V-Dem*, tetapi monograf ini sengaja membatasi penyajian pada rentang 1900–2025 agar konsisten dengan periodisasi gelombang feminisme yang menjadi kerangka analisis, bukan karena data sebelumnya tidak tersedia.³⁸ Keterbatasan yang lebih mendasar justru ada pada cara data ini dihasilkan: satu indikator biasanya hanya dinilai oleh lima pakar per negara per tahun sehingga pembacaan atas kondisi ruang sipil perempuan Indonesia pada periode tertentu bertumpu pada sudut pandang segelintir orang yang bisa saja berbeda kepekaan satu sama lain.³⁹

Kami memitigasi keterbatasan ini dengan memperlakukan WCSPI bukan sebagai potret tunggal yang final, melainkan sebagai kerangka orientasi kuantitatif yang senantiasa diuji silang dengan data kualitatif dari wawancara mendalam dan FGD. Ketika tren pada indeks tidak sepenuhnya sejalan dengan cerita yang disampaikan narasumber, misalnya pada masa represi Orde Baru saat partisipasi formal menurun tetapi jejaring organisasi bawah tanah tetap bergerak, kami memprioritaskan pembacaan kualitatif untuk menjelaskan kesenjangan itu, alih-alih membiarkan angka indeks berdiri sebagai kebenaran tunggal.

Indeks ini (dapat dilihat di Bagan 1) memberikan gambaran tentang progres dari gerakan perempuan yang tentunya tidak mengesampingkan momentum-momentum penting kebangsaan. Namun, indeks ini kemudian akan dilengkapi dengan penjelasan gerakan dan momentum-momentumnya dalam pembahasan berikutnya.

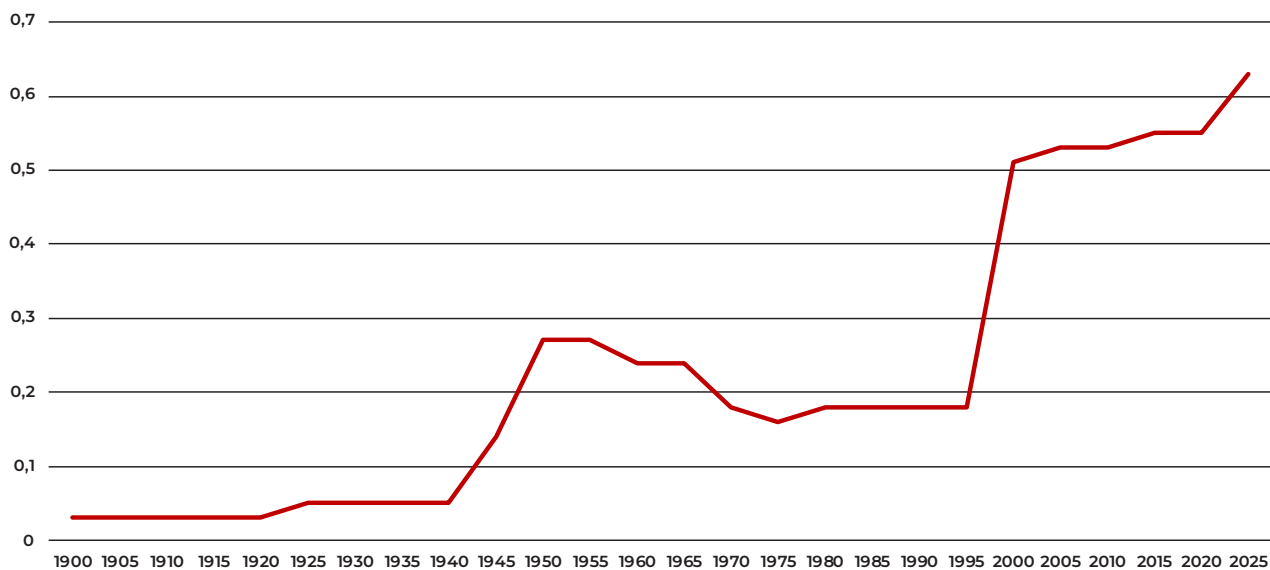
36 V-Dem Institute, *Codebook* (2026), 332–333.

37 V-Dem Institute, “Methodology,” diakses 1 Agustus 2026, <https://www.v-dem.net/about/v-dem-project/methodology/>; lihat juga Michael Coppedge dkk., “V-Dem Methodology v14” (Gothenburg: Varieties of Democracy Institute, 2024).

38 V-Dem Institute, “Historical V-Dem,” diakses 1 Agustus 2026, <https://www.v-dem.net/about/historical-v-dem/>.

39 V-Dem Institute, “Methodology,” diakses 1 Agustus 2026, <https://www.v-dem.net/about/v-dem-project/methodology/>.

Bagan 1. Tren *Women's Civil Society Participation Index* Indonesia (1900–2025)⁴⁰



Dalam prosesnya, monograf ini mengakui keterbatasan metodologis, terutama dengan ketiadaan survei terstruktur berskala besar (data primer kuantitatif) sebagai fondasi penelitian. Namun, kami berusaha menggali pendapat langsung dari narasumber berlatar belakang gerakan, akademisi, dan lembaga-lembaga yang menyertainya sehingga diharapkan dapat mempertajam pisau analisis terhadap metamorfosis gerakan perempuan ini.

Akal imitasi (AI) digunakan secara terbatas sebagai alat bantu dalam proses penyuntingan bahasa, penataan struktur tulisan, serta pengolahan dan penyajian informasi. Penggunaannya tidak menggantikan proses pengumpulan data, analisis, maupun penarikan kesimpulan oleh tim penulis. Seluruh informasi, rujukan, dan hasil pengolahan berbantuan AI telah diperiksa kembali oleh tim penulis untuk memastikan ketepatan, relevansi, dan kesesuaiannya dengan konteks penelitian. Dengan demikian, tanggung jawab akademik dan substantif atas keseluruhan isi monograf ini tetap berada pada tim penulis.

40 V-Dem Institute, *Women's Civil Society Participation Index (1900–2025)*, (V-Dem).

Gerakan Perempuan dan Relasi Kekuasaan dengan Negara

Akar Global Gerakan Perempuan dan Persinggungannya dengan Indonesia

Gerakan perempuan di Indonesia tidak pernah lahir dalam ruang hampa. Sejak awal, gerakan perempuan merupakan bagian dari arus panjang perjuangan perempuan dunia yang gagasan dan kosakata politiknya melintasi batas negara. Memahaminya menuntut kita menempatkannya dalam dialog dengan gelombang-gelombang feminisme global yang turut membentuk cara pandang dan pilihan taktis para perempuan di Tanah Air.

Gelombang pertama feminisme yang berkembang sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berpusat pada tuntutan hak-hak hukum dan kewarganegaraan: hak memilih (*suffrage*), hak atas pendidikan, dan hak atas kepemilikan. Deklarasi *Seneca Falls* pada tahun 1848 di Amerika Serikat dan gerakan kaum *suffragette* di Inggris menjadi tonggak penting, sementara Selandia Baru tercatat sebagai negara pertama yang memberikan hak pilih kepada perempuan pada tahun 1893.⁴¹ Arus pemikiran ini merembes ke Indonesia melalui jalur kolonial dan kependidikan. Tak heran, gerakan perempuan di generasi awal Indonesia menjadikan pendidikan dan reformasi hukum sebagai isu utama.

Selain itu, berkembang pula arus feminisme sosialis yang berakar pada gerakan buruh. Pada tahun 1910, dalam Konferensi Perempuan Sosialis Internasional di Kopenhagen, Clara Zetkin mengusulkan ditetapkannya Hari Perempuan Internasional yang pertama kali diperingati pada tahun 1911 dan kemudian dibakukan setiap 8 Maret.⁴² Tradisi internasionalis ini meletakkan persoalan perempuan dalam kerangka kelas, kerja, dan antiimperialisme (kerangka yang kelak bergema kuat dalam Gerwani beserta jejaringnya dengan *Women's International Democratic Federation*/WIDF). Kedua arus ini berpadu dalam gerakan perempuan Indonesia, yaitu arus liberal yang menuntut hak hukum dan hak pilih, serta arus sosialis-internasionalis yang menautkan persoalan perempuan dengan kelas dan kerja. Perpaduan itu tampak pada Poetri Mardika yang menekankan pendidikan dan reformasi hukum perkawinan, sekaligus pada Gerwani yang mengusung agenda kelas dan antiimperialisme. Tonggak-tonggak internasional ini melatari kedua arus tersebut dirangkum secara kronologis dalam Bagan 2.

Gelombang kedua feminisme pada dekade 1960-an hingga 1980-an memperluas medan perjuangan dari ranah hukum formal menuju ranah yang lebih dalam: tubuh, seksualitas, kerja domestik, hak reproduksi, dan kekerasan terhadap perempuan. Slogan “yang personal adalah politis” menandai pergeseran cara pandang yang memungkinkan persoalan yang selama ini dianggap privat ditarik menjadi persoalan publik dan politik. Karya Simone de Beauvoir dan Betty Friedan menjadi rujukan intelektual penting bagi pergeseran ini.⁴³

41 Elizabeth Cady Stanton dkk., “Declaration of Sentiments,” Seneca Falls Convention, 19–20 Juli 1848. Konvensi ini lazim dipandang sebagai tonggak gelombang pertama feminisme di Amerika Serikat.

42 Temma Kaplan, “On the Socialist Origins of International Women's Day,” *Feminist Studies* 11, no. 1 (1985): 163–171.

43 Simone de Beauvoir, *Le Deuxième Sexe* (Paris: Gallimard, 1949); Betty Friedan, *The Feminine Mystique*

Bagan 2. Lini Masa Gerakan Perempuan Internasional⁴⁴



(New York: W. W. Norton, 1963).

44 Sumber: Olahan Tim Peneliti

Narasi global ini tidak boleh hanya dibaca dari sudut pandang Eropa dan Amerika Utara. Pada paruh kedua abad ke-20, bersamaan dengan gelombang dekolonisasi, gerakan perempuan di Selatan Global menautkan persoalan gender dengan perjuangan antikolonial dan antirasial. Tonggaknya yang ikonik adalah Pawai Perempuan Afrika Selatan pada 9 Agustus 1956, ketika sekitar 20.000 perempuan lintas ras berarak ke Union Buildings di Pretoria untuk menolak perluasan undang-undang pas (*pass laws*), dokumen pengawasan gerak yang menjadi tulang punggung rezim apartheid, terhadap perempuan kulit hitam.⁴⁵ Aksi yang dijalankan oleh *Federation of South African Women* (FEDSAW) ini kini diperingati sebagai Hari Perempuan Nasional di Afrika Selatan. Pengalaman semacam ini menunjukkan bahwa jauh sebelum interseksionalitas dirumuskan secara teoretis, perempuan di Selatan Global telah mempraktikkannya: menolak memisahkan penindasan gender dari penindasan ras dan kolonialisme. Resonansi ini bukan sekadar gema yang jauh dengan gerakan perempuan di Indonesia. Semangat solidaritas Asia-Afrika yang menubuh dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung menempatkan perjuangan perempuan di Indonesia dan Afrika Selatan dalam satu cakrawala politik antikolonial yang sama.

Resonansi serupa bergema dari Amerika Latin. Di Argentina, di bawah kediktatoran militer (1976–1983) yang menenyapkan paksa puluhan ribu orang yang dituduh subversif, sekelompok ibu dari para korban penghilangan paksa (*los desaparecidos*) memulai sebuah perlawanan damai yang kelak menjadi salah satu gerakan HAM paling ikonik di dunia. Pada 30 April 1977, empat belas ibu berkumpul di Plaza de Mayo, alun-alun di jantung kekuasaan tepat di depan istana kepresidenan Casa Rosada, Buenos Aires (dengan ciri khas syal putih dari kain popok bertuliskan nama anak mereka yang hilang). Para ibu di Plaza de Mayo menggugat negara untuk mempertanggungjawabkan nasib anak-anak mereka. Ketekunan ini tetap bertahan meski tiga pendirinya, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, dan María Ponce de Bianco, turut diculik dan dibunuh pada Desember 1977, sebuah ketabahan yang memperlihatkan bagaimana duka yang paling privat dapat ditransformasikan menjadi kekuatan politik yang menggugat negara dari ruang publiknya yang paling simbolis.⁴⁶

Gema Plaza de Mayo terdengar hingga Indonesia. Aksi Kamisan, yang digelar setiap Kamis sejak 18 Januari 2007 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, secara terbuka mengakui gerakan para ibu di Plaza de Mayo sebagai sumber ilhamnya. Dipelopori oleh Sumarsih dan Suciwati bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), keluarga korban pelanggaran HAM berat dari Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok, hingga Tragedi Kemanusiaan 1965 berdiri membisu dengan pakaian dan payung serba hitam di hadapan pusat kekuasaan, menuntut penuntasan kasus yang tak kunjung diselesaikan. Repertoar ibu-ibu Argentina, kehadiran tubuh yang gigih, kesunyian yang menggugat, dan simbol yang membekas, diterjemahkan ke dalam idiom perlawanan Indonesia atas warisan kekerasan negaranya

45 Ruth First, *"Ruth First: Serpihan Tulisan"*, terj. Fransiskus Pascaries, dengan pengantar oleh Vashna Jagarnath (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2023), 12.

46 Asociación Madres de Plaza de Mayo dibentuk pada 30 April 1977 oleh empat belas ibu korban penghilangan paksa pada masa kediktatoran militer Argentina (1976–1983), dengan estimasi jumlah korban hilang hingga sekitar 30.000 orang. Lihat Marguerite Guzman Bouvard, *Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the Plaza de Mayo* (Lanham: Rowman & Littlefield, 1994); bandingkan Mothers of Plaza de Mayo, <https://madres.org> (diakses 5 Juni 2026).

sendiri, sekaligus menegaskan bahwa kepedihan yang ditanggung perempuan kerap menjadi titik berangkat bagi tuntutan keadilan yang lebih luas.⁴⁷

Perjuangan kolektif perempuan ini tidak hanya bergerak di jalanan, melainkan juga diperkuat oleh pengakuan institusional di tingkat dunia. Pada tataran kelembagaan global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan kerangka normatif yang amat berpengaruh. Tahun Perempuan Internasional 1975, Dekade Perempuan PBB (1976–1985), serta rangkaian Konferensi Dunia tentang Perempuan, seperti di Meksiko tahun 1975, Kopenhagen tahun 1980, Nairobi tahun 1985, hingga Beijing tahun 1995, menyediakan arena dan legitimasi bagi gerakan perempuan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dua instrumen menonjol dari periode ini, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) tahun 1979⁴⁸ dan *Beijing Platform for Action* tahun 1995, memberi para aktivis Indonesia bahasa, standar, dan tuas tekanan untuk menuntut negara. Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang kemudian menjadi agenda kebijakan di Indonesia merupakan turunan langsung dari kerangka Beijing.

Gelombang ketiga sejak dekade 1990-an membawa kesadaran interseksional. Konsep interseksionalitas yang dirumuskan Kimberlé Crenshaw pada 1989 menegaskan bahwa penindasan terhadap perempuan tidak pernah tunggal, melainkan berkelindan dengan kelas, ras, etnisitas, dan orientasi seksual.⁴⁹ Sejak itu, gerakan perempuan dunia tidak lagi berbicara atas nama satu subjek “perempuan” yang seragam. Gerakan perempuan merangkul keragaman pengalaman dari perempuan adat dan buruh migran hingga kelompok minoritas.

Gelombang keempat, yang menguat sejak sekitar 2012, adalah gelombang yang tengah berlangsung dan lahir dari kemajuan teknologi. Media sosial mengubah kampanye lokal menjadi gerakan lintas negara nyaris seketika, seperti #MeToo (2017) yang bergema dari Amerika Serikat hingga #BalanceTonPorc di Prancis dan #NiUnaMenos melawan femisida di Amerika Latin (sejak 2015) yang justru mendahuluinya, sementara *Women’s March* turut hadir di Jakarta.

Tuntutannya bahkan menembus jantung kekuasaan politik, seperti pada gerakan *Zan, Zendegi, Azadi* (Perempuan, Kehidupan, Kebebasan) di Iran. Yang membedakan gelombang ini bukan sekadar isunya, melainkan arenanya: ruang digital menjadi alat pengorganisasian sekaligus medan kekerasan baru. Pelecehan daring, penyebaran citra intim tanpa izin, perekaman tersembunyi (*molka*) yang memicu gerakan

47 Aksi Kamisan pertama digelar pada 18 Januari 2007 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, dan secara eksplisit menyebut Madres de Plaza de Mayo sebagai sumber inspirasinya. Lihat “Kamisan: Sebuah Inspirasi dari Para Ibu di Plaza de Mayo,” CNN Indonesia, 14 Mei 2015, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2015051410828-12-53270/kamisan-sebuah-inspirasi-dari-para-ibu-di-plaza-de-mayo>; bandingkan “17 Tahun Aksi Kamisan, Perjuangan Tanpa Lelah Menuntut Keadilan,” Kompas.com, 18 Januari 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/18/103000065/17-tahun-aksi-kamisan-perjuangan-tanpa-lelah-menuntut-keadilan> (diakses 5 Juni 2026).

48 United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, disahkan Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979, berlaku efektif sejak 3 September 1981.

49 Kimberlé Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics,” *University of Chicago Legal Forum* 1989, no. 1 (1989): 139–167.

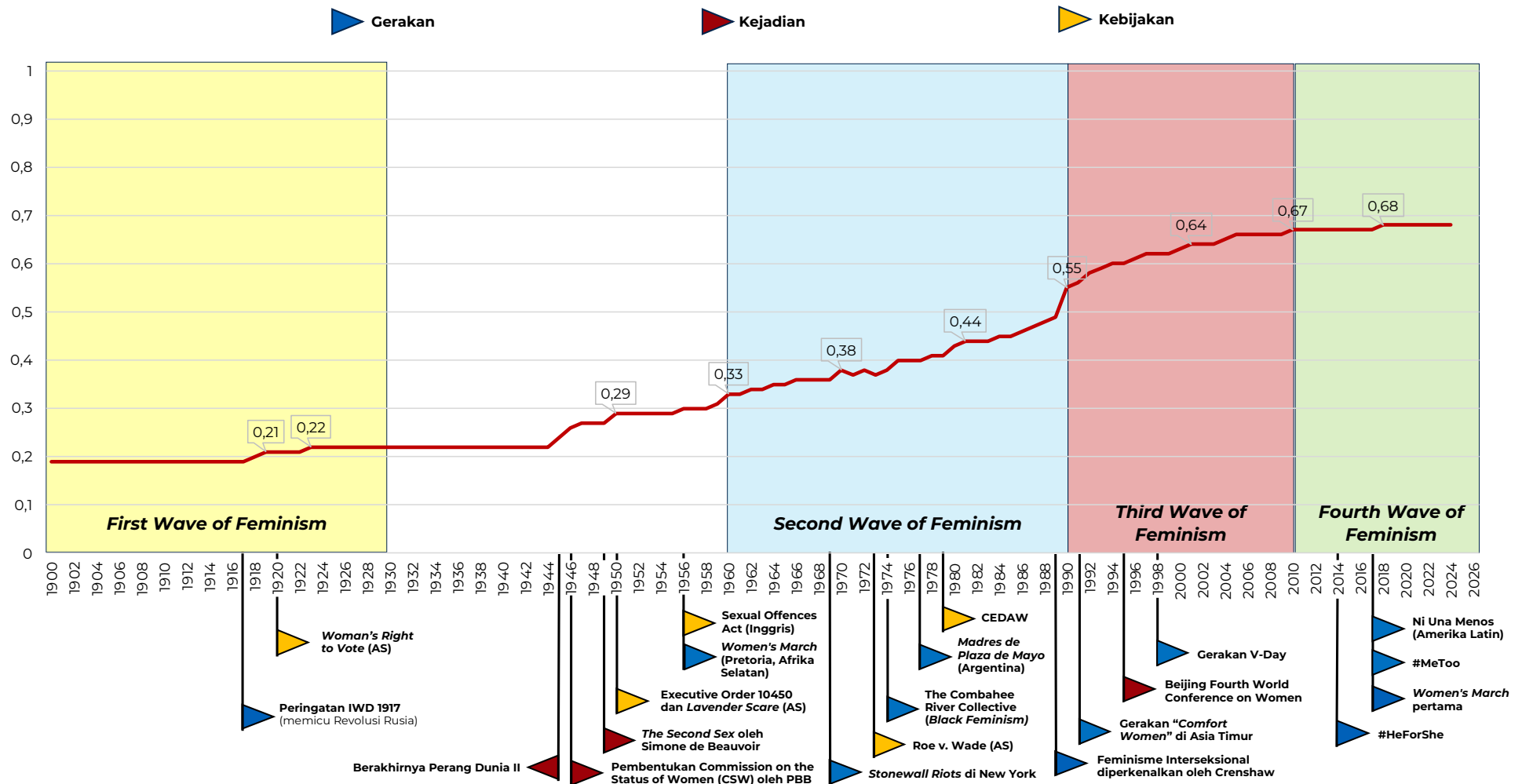
#MyLifeIsNotYourPorn di Korea Selatan (2018), hingga *deepfake* berbasis akal imitasi seperti dalam krisis *deepfake* Telegram di Korea Selatan (2024), menempatkan kedaulatan perempuan atas tubuh dan citranya di dunia maya sebagai medan perjuangan paling mutakhir, sekaligus titik tolak kajian ini.

Empat gelombang ini menandai pergeseran gagasan, repertoar, dan kosakata politik perempuan dunia; pergerakannya pun dapat ditelusuri secara kuantitatif. Bagan 3 memperlihatkan bahwa *Women's Civil Society Participation Index* (WCSPI) global terus menanjak sepanjang abad ke-20, dengan dua lonjakan menonjol, yakni seusai Perang Dunia II dan sejak dekade 1990-an, seiring menguatnya kerangka normatif PBB.

Perkembangan yang tampak di Bagan 3 menunjukkan pola yang konsisten dengan periodisasi keempat gelombang feminisme. Kesejajaran waktu ini tidak dengan sendirinya membuktikan pengaruh gelombang feminisme; dekolonisasi, demokratisasi, dan perubahan komposisi negara dalam data juga ikut menggerakkan rata-rata dunia. Sepanjang paruh pertama abad ke-20, indeks bertahan pada tingkat yang relatif rendah, sekitar 0,2. Perolehan hak pilih yang dimulai dari Selandia Baru pada tahun 1893 merupakan capaian formal yang penting, tetapi pengakuan hukum itu belum dengan sendirinya memperluas partisipasi perempuan di ranah sipil. Pada saat yang sama, menguatnya rezim otoriter dan berlangsungnya dua Perang Dunia membatasi ruang gerak organisasi masyarakat di banyak negara.

Kenaikan yang lebih jelas baru tampak setelah 1945, sejalan dengan terbentuknya tatanan kelembagaan internasional pascaperang, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Commission on the Status of Women* (1946). Indeks menanjak secara bertahap sepanjang gelombang kedua hingga lahirnya CEDAW pada 1979, kemudian mengalami percepatan yang paling nyata sekitar 1990.

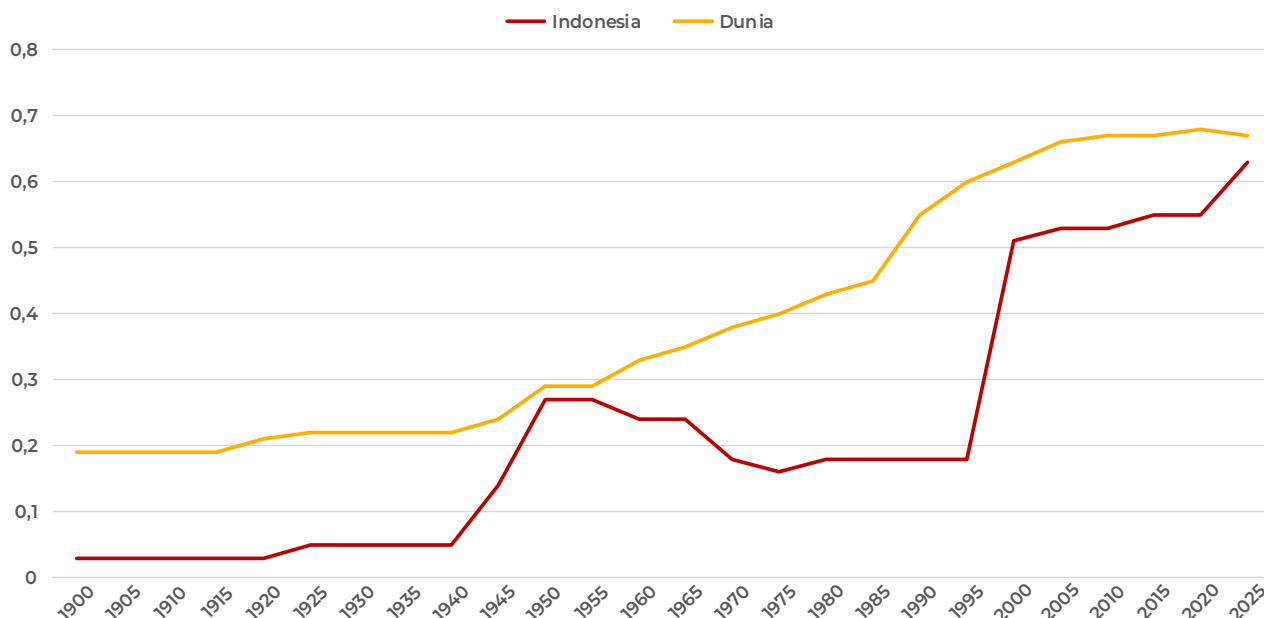
Bagan 3. Tren Women's Civil Society Participation Index Dunia (1900–2025)⁵⁰



⁵⁰ V-Dem Institute, Women's Civil Society Participation Index (1900–2025), (V-Dem).

Periode ini bertepatan dengan gelombang demokratisasi yang memperluas ruang sipil di banyak negara serta dengan Konferensi Beijing 1995 yang mengukuhkan pengarusutamaan gender melalui kerja sama lintas negara.

Bagan 4. Tren Women's Civil Society Participation Index Dunia & Indonesia (1900–2025)⁵¹



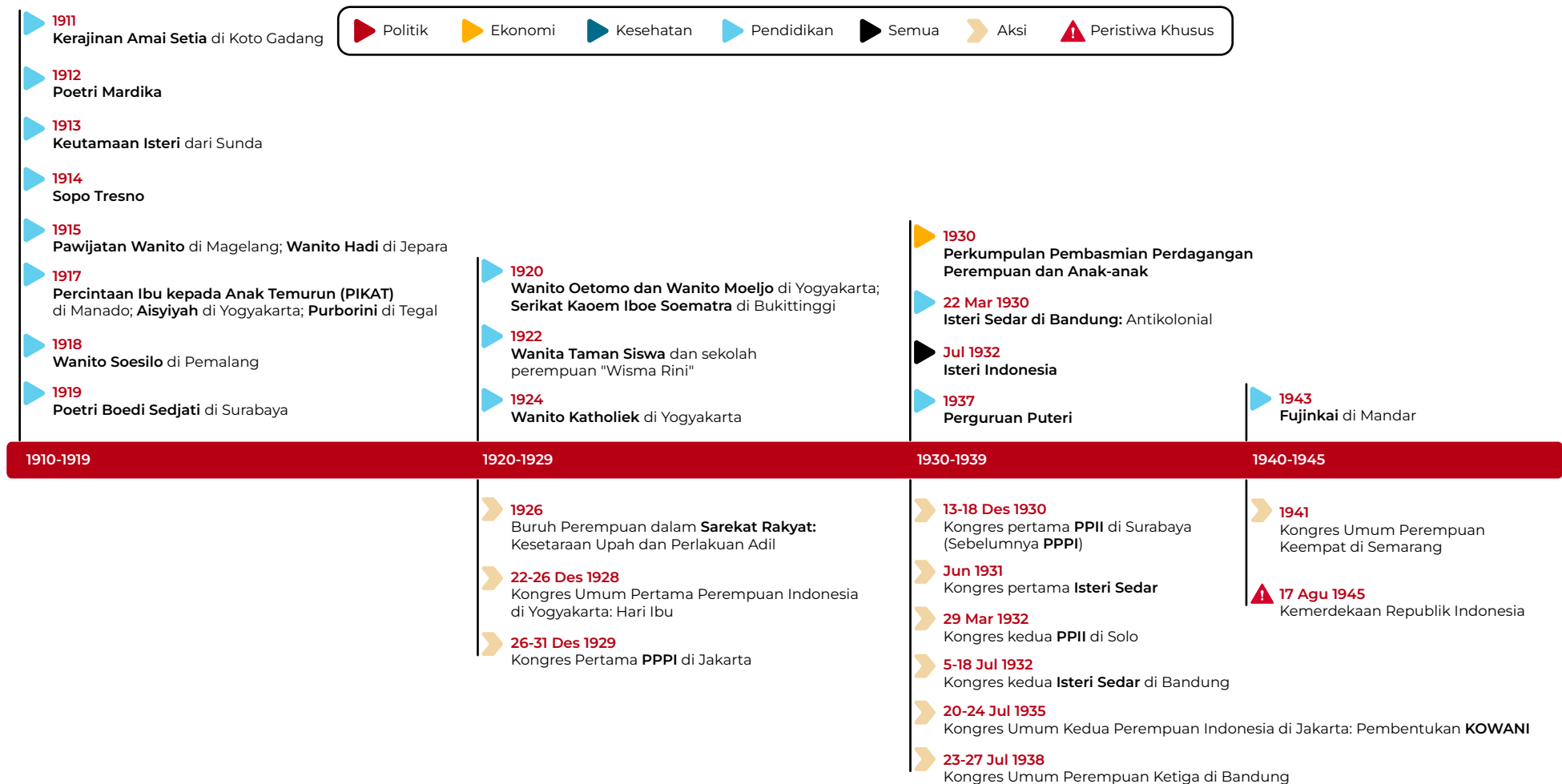
Apabila disandingkan dengan tingkat kemajuan partisipasi perempuan dalam kebebasan untuk berkelompok di Indonesia, tren yang ditampilkan dalam Bagan 4 ini menampilkan sebuah pola tersendiri. Sepanjang sebagian besar abad ke-20, capaian Indonesia tertinggal di bawah rata-rata dunia, dan baru pada dua dekade terakhir selisihnya mengecil. Arah keduanya sebenarnya sejalan, sama-sama naik, tetapi tempo geraknya berbeda. Bagi Indonesia, percepatan maupun perlambatannya lebih banyak digerakkan oleh perubahan rezim di dalam negeri daripada oleh denyut feminisme global. Persinggungan dengan arus global ini penting digarisbawahi sejak awal. Gerakan perempuan di Indonesia bukan sekadar peniruan, melainkan adaptasi dan penerjemahan kreatif dari gerakan secara global. Gerakan perempuan Indonesia mengambil gagasan dari luar, lalu mengakarkannya dalam realitas penjajahan, otoritarianisme, dan ketimpangan domestik yang khas. Dinamika antara perubahan rezim domestik dan proses adaptasi gagasan global ini diuraikan lebih jauh pada bagian-bagian selanjutnya.

Gerakan Perempuan Indonesia Era Prakemerdekaan

Poetri Mardika, yang berdiri pada tahun 1912, kerap dicatat sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia (dapat dilihat di Bagan 5). Lahir dalam orbit kebangkitan nasional dan berhubungan dekat dengan Budi Utomo, Poetri Mardika menempatkan pendidikan perempuan sebagai pintu masuk emansipasi.

⁵¹ V-Dem Institute, Women's Civil Society Participation Index (1900–2025), (V-Dem).

Bagan 5. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Prakemerdekaan⁵²



52 Sumber: Olahan Tim Peneliti.

Organisasi ini memberikan beasiswa bagi murid perempuan, menerbitkan media untuk menyuarakan aspirasi kaum perempuan, serta mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap kedudukan perempuan dalam keluarga dan ruang publik.⁵³

Gerakan perempuan Indonesia telah memperlihatkan tegangan antara dua hal yang akan terus mewarnai sejarahnya. Di satu sisi, kedekatan dengan agenda nasionalisme yang lebih besar, sementara di sisi lain kesadaran bahwa pembebasan perempuan memiliki logika dan tuntutan sendiri yang tidak selalu dapat dilebur ke dalam agenda kebangsaan. Poetri Mardika adalah tonggak pertama yang menandai masuknya perempuan ke gelanggang organisasi modern, sebuah langkah yang membuka jalan bagi puluhan organisasi perempuan, seperti Aisyiyah, Wanita Katolik, Isteri Sedar, dan Wanita Syarikat Islam yang mayoritasnya memusatkan perhatian pada isu pendidikan dan tercatat hadir menjelang Kongres Perempuan Indonesia 1928.

Pascarevolusi: Radikalisasi Gerakan Perempuan

Pada masa pascarevolusi, muncul dua organisasi perempuan progresif yang menonjol, yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Keduanya memiliki fokus isu yang berbeda. Gerwani dan Perwari sama-sama memperjuangkan reformasi pernikahan, tetapi Gerwani kemudian mengarahkan fokusnya pada isu hak-hak buruh. Dalam *Sexual Politics in Indonesia*, Saskia Wieringa menjelaskan bahwa Gerwani, yang bermula sebagai Gerakan Wanita Sedar/Gerakan Wanita Isteri Sedar (Gerwis) pada tahun 1950 dan berganti nama menjadi Gerwani pada tahun 1954, juga menyelenggarakan kursus literasi, melakukan pengorganisasian akar rumput, mengadvokasi reforma agraria, serta aktif dalam kampanye politik antiimperialisme.⁵⁴

Skala dan akar Gerwani patut dicermati. Melalui program pemberantasan buta huruf yang dijalankan hingga ke desa-desa, keanggotaannya tumbuh pesat hingga mencapai lebih dari 1,5 juta orang dengan ratusan cabang di berbagai daerah. Gerwani membayangkan pembebasan perempuan tidak sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai bagian dari transformasi struktur ekonomi dan politik yang lebih luas. Pada tataran internasional, Gerwani terhubung dengan jejaring perempuan progresif sedunia, sebuah cerminan dari arus feminisme sosialis yang telah disinggung pada bagian terdahulu. Justru karena radikalitas dan kemandirian politiknya ini, Gerwani kelak menjadi sasaran utama kekerasan negara pasca-1965.

Di sisi lain, Perwari juga vokal dan dinilai radikal dalam mengadvokasi isu perempuan pada awal tahun kemerdekaan. Seperti Gerwani, Perwari aktif menyuarakan penolakan terhadap poligami, memperjuangkan pendidikan, serta membela hak buruh perempuan. Namun, perjuangan Perwari dikucilkan oleh rezim Soekarno karena dianggap membangkang, terutama melalui kritiknya yang tajam terhadap poligami, yang pada akhirnya berujung pada pelemahan organisasi tersebut.

Inti dari represi ini adalah fitnah seksual. Sejak Oktober 1965, surat kabar milik Angkatan Darat, *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*, menyebarkan kisah bahwa

⁵³ Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama*.

⁵⁴ Saskia Eleonora Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia* (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2002).

anggota Gerwani menari telanjang serta menyiksa dan memutilasi para jenderal di Lubang Buaya. Laporan visum tim forensik atas jenazah para jenderal, yang kemudian dipublikasikan oleh Benedict Anderson, tidak menemukan mutilasi semacam itu; luka yang tercatat adalah luka tembak dan luka akibat benda tumpul.⁵⁵ Meski demikian, narasi tersebut terus direproduksi selama lebih dari tiga dekade melalui buku pelajaran, monumen, dan film *Pengkhianatan G30S/PKI* (1984) yang ditayangkan setiap tahun di televisi negara hingga 1998. Saskia Wieringa menunjukkan bahwa strategi ini bukan sekadar bertujuan menghancurkan satu organisasi, melainkan upaya terencana untuk mendelegitimasi seluruh gerakan perempuan progresif dengan menjadikan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai senjata propaganda.⁵⁶ Dalam konteks ini, logika misogini dalam pengertian Manne tampak paling gamblang: perempuan yang melampaui peran domestiknya dihukum dengan cara diseksualisasi dan didemonisasi. Aktor represinya adalah Angkatan Darat dan, kemudian, negara Orde Baru, sedangkan mediumnya adalah pers militer, kurikulum sekolah, monumen, dan film.

Orde Baru: Domestikasi, Ibuisme, dan Represi Negara

Pergantian kepemimpinan membawa perubahan besar bagi gerakan perempuan. Gerakan perempuan progresif dipandang sebagai ancaman oleh negara yang justru memelihara nilai-nilai patriarki, maskulinitas, dan otoritarianisme. Kampanye demonisasi terhadap organisasi kiri yang digerakkan Angkatan Darat sejak Oktober 1965, kemudian dilembagakan Orde Baru, membuka jalan bagi pembunuhan massal terhadap kelompok kiri seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerwani. Bentuk perlawanan Gerwani atas pembebasan tubuh, mulai dari tuntutan akan kesetaraan hak bagi perempuan, dicap radikal oleh negara konservatif pada masa itu.

Untuk mempertahankan tatanan yang patriarkis, maskulin, dan otoriter, rezim Soeharto membangun propaganda yang memarginalkan gerakan perempuan progresif. Negara memberikan legitimasi resmi kepada narasi antikomunis yang berlebihan dan tidak berdasar, yang merupakan bentuk ekstrem dari ideologi sayap kanan. Dengan demikian, represivitas negara terhadap gerakan perempuan pada era Orba secara paksa mematikan aktivisme perempuan dalam mengadvokasi isu-isu mereka.

Rezim Orde Baru berhasil merepresi organisasi perempuan dan mengontrol pergerakannya di bawah payung Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Eksistensi organisasi perempuan pada era ini sebagian besar diarahkan untuk mendukung peran laki-laki, sejalan dengan ideologi yang oleh para pengkaji disebut sebagai “ibuisme negara”, sebuah konstruksi yang mendefinisikan perempuan terutama sebagai istri dan ibu pengabdikan keluarga dan negara, sebagaimana dilembagakan melalui Dharma Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).⁵⁷

55 Benedict Anderson, “How Did the Generals Die?,” *Indonesia* 43 (April 1987): 109–134.

56 Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galangpress, 2010).

57 Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru* (Depok: Komunitas Bambu, 2011).

Ratifikasi CEDAW dan Lahirnya Kalyanamitra

Di tengah penyebaran ideologi ibuisme dan pembatasan terhadap organisasi perempuan progresif, pemerintah Indonesia justru meratifikasi CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.⁵⁸ Ratifikasi ini, yang sebagian merupakan respon terhadap tekanan dan kerangka normatif internasional yang telah dibahas sebelumnya, membuka celah bagi regenerasi gerakan perempuan yang sebelumnya dikerdilkan oleh rezim Orba. Pada periode yang sama, bermunculan organisasi-organisasi perempuan yang mengangkat isu seksualitas dan penghapusan kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Kalyanamitra, LBH APIK, Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Rifka Annisa, hingga Solidaritas Perempuan.

Kalyanamitra menempati posisi penting dalam babak ini. Berdiri pada 28 Maret 1985 di Jakarta dan didirikan oleh Ratna Saptari, Debra Yatim, Sita Aripurnami, Myra Diarsi, dan Syarifah Sabaroeddin, Kalyanamitra merupakan salah satu organisasi perempuan independen pertama yang lahir pada masa Orba, menyusul Yasanti di Yogyakarta. Namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “kawan baik”. Pada masa awal, Kalyanamitra menaruh perhatian pada penguatan buruh dengan menyebarkan informasi mengenai hak-hak buruh, termasuk hak atas upah yang setara, cuti haid, serta cuti hamil dan melahirkan. Lambat laun, organisasi ini berkembang menjadi pusat informasi dan komunikasi perempuan yang mendokumentasikan pengalaman perempuan dalam beragam bentuk, seperti buku, kertas kerja, laporan penelitian, foto, hingga kliping media. Yang tidak kalah penting, Kalyanamitra dicatat sebagai pelopor yang memperkenalkan pelatihan analisis gender bagi para aktivis lembaga nonpemerintah di Indonesia pada tahun 1990.⁵⁹

Dalam pembacaan analitis, kehadiran Kalyanamitra menandai pergeseran strategis. Di tengah ruang gerak yang dipersempit negara, gerakan perempuan menempuh jalur melalui “kerja pengetahuan”, yakni mendokumentasikan, menerjemahkan kerangka internasional, dan membangun kesadaran kritis, yang kelak menjadi infrastruktur intelektual bagi gelombang advokasi pada era Reformasi.

Reformasi: Koalisi Perempuan Indonesia dan Politik Keterwakilan

Keruntuhan Orba pada tahun 1998 membuka ruang politik yang luas bagi gerakan perempuan. Pada momen ini, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) lahir (dapat dilihat di Bagan 6). Kelahirannya diumumkan pada 18 Mei 1998 di Jakarta oleh sekelompok aktivis perempuan dengan dukungan puluhan aktivis dari berbagai daerah, sebagai bagian dari gelombang reformasi yang menuntut turunnya Soeharto. KPI kemudian dikukuhkan melalui Kongres Nasional I di Yogyakarta pada 14–17 Desember 1998 yang dihadiri lebih dari 500 perempuan dari 25 provinsi dan

58 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

59 “Kalyanamitra: Hadir Sebagai Respon Atas Ketidakadilan Pada Perempuan Indonesia,” Kalyanamitra, diakses 30 Mei 2026, <https://kalyanamitra.or.id/artikel/kalyanamitra-hadir-sebagai-respon-atas-ketidakadilan-pada-perempuan-indonesia/>.

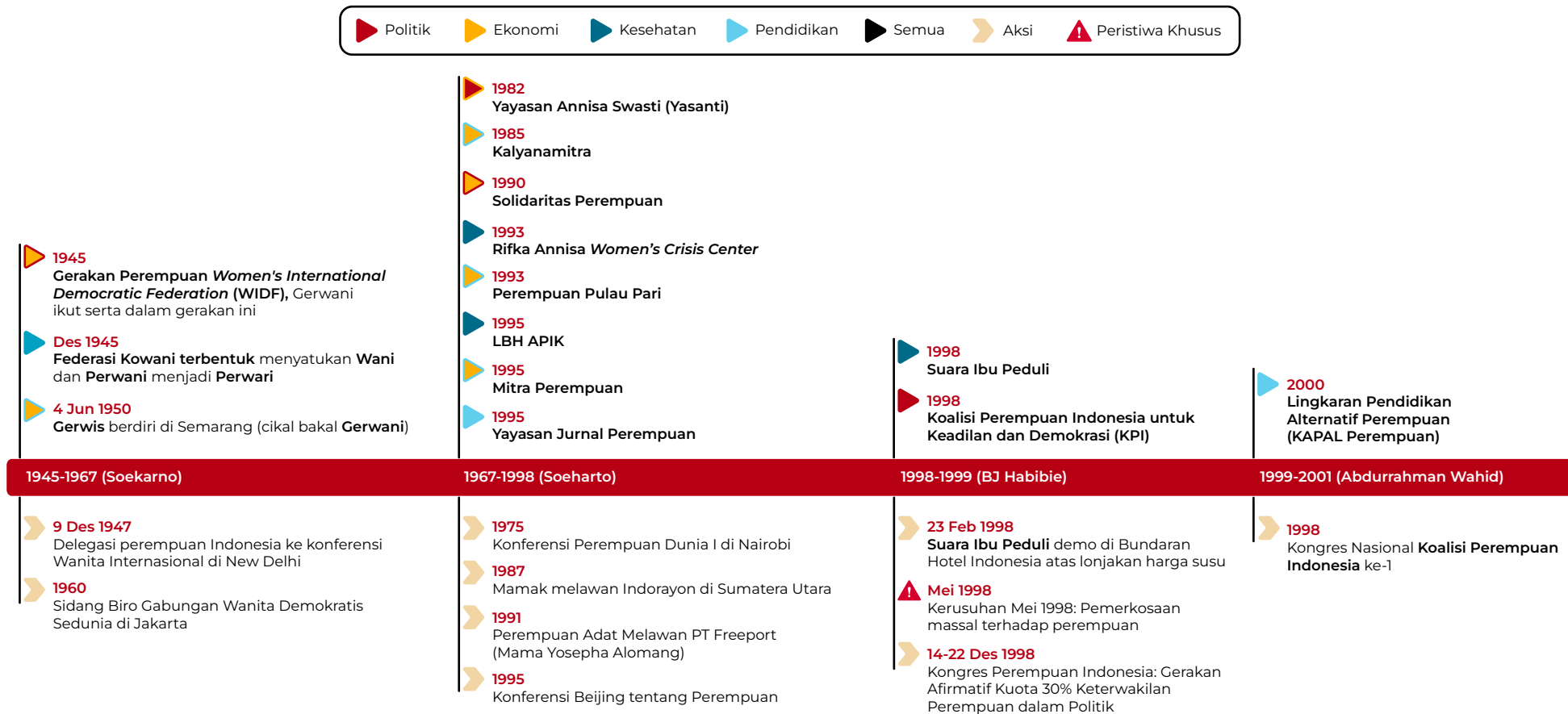
Timor Leste.⁶⁰ KPI menarik untuk dianalisis karena organisasi ini mengadopsi model keanggotaan individual dan mengorganisasikan diri ke dalam belasan kelompok kepentingan, mencakup perempuan adat, buruh, buruh migran, petani, nelayan, pekerja sektor informal, lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, hingga kelompok rentan dan dimarginalkan lainnya. Struktur semacam ini merupakan manifestasi konkret dari kesadaran interseksional yang berkembang dalam feminisme global gelombang ketiga, yaitu pengakuan bahwa “perempuan” tidak dapat dikatakan sebagai kategori tunggal dan bahwa keadilan menuntut perhatian pada lapisan-lapisan penindasan yang berbeda. Pada arena kebijakan, KPI menjadi salah satu motor utama yang mendorong jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dalam paket undang-undang politik, memperjuangkan pencantuman hak asasi manusia sebagai bab khusus dalam amendemen UUD 1945, serta mengadvokasi kenaikan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan.

Tuntutan keterwakilan 30 persen ini patut dibaca secara cermat. Bagi gerakan perempuan, kuota tersebut bukan sekadar angka statistik untuk memenuhi tuntutan formal atau pengakuan simbolis, melainkan dipahami sebagai pintu masuk strategis bagi kehadiran perempuan secara substantif untuk memastikan bahwa ruang pengambilan keputusan tidak lagi mengabaikan pengalaman dan kepentingan perempuan.

60 “Sejarah,” Koalisi Perempuan Indonesia, diakses 30 Mei 2026, <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/sejarah/>.

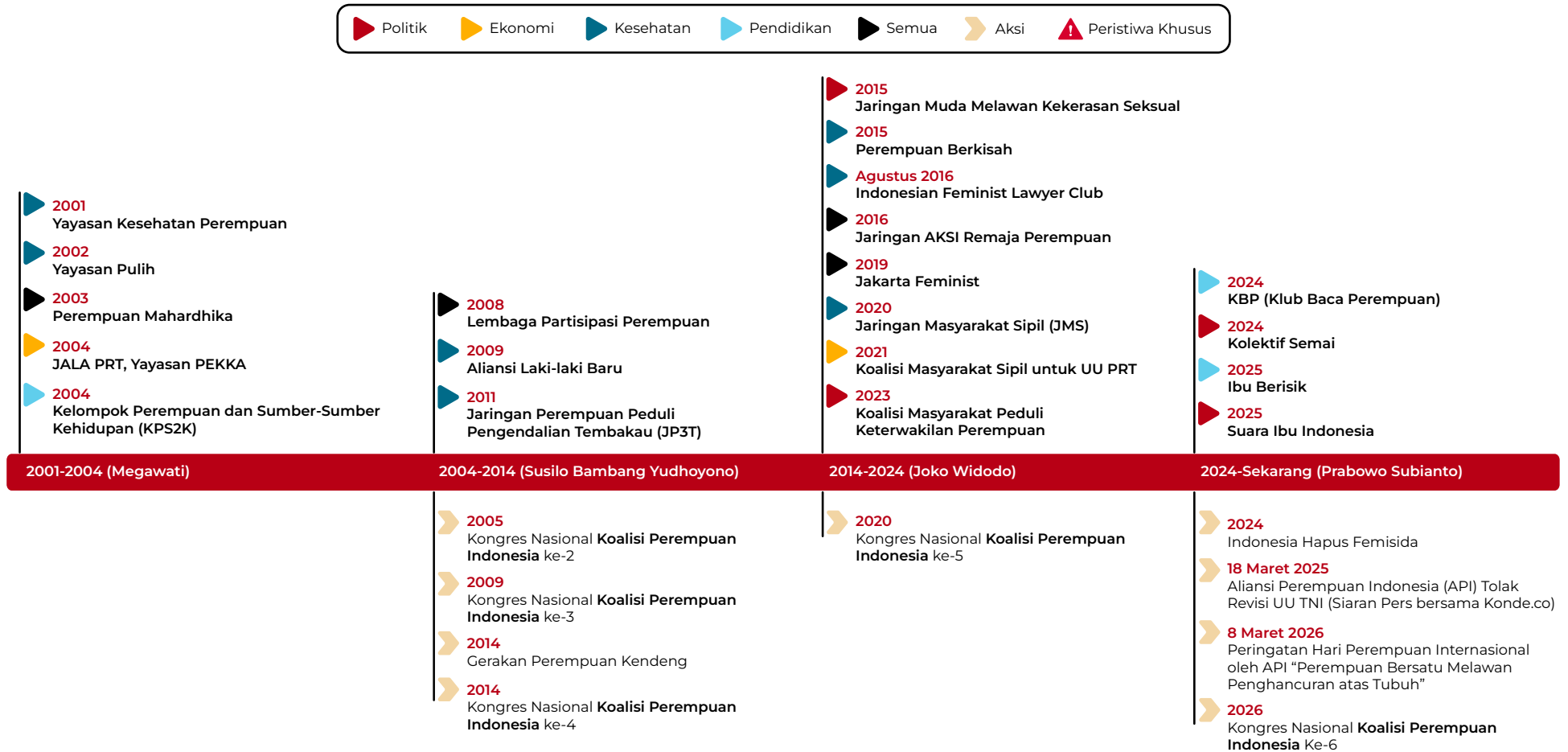


Bagan 6. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Pascakemerdekaan⁶¹



⁶¹ Sumber: Olahan Tim Peneliti.

Bagan 7. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Pascakemerdekaan (Lanjutan dari Bagan 6)⁶²



62 Sumber: Olahan Tim Peneliti.

Gerakan Kontemporer: Perempuan Mahardhika dan Aliansi Perempuan Indonesia

Memasuki abad ke-21, gerakan perempuan Indonesia kian beragam dalam ideologi dan repertoar aksinya. Perempuan Mahardhika, yang lahir dari sebuah Konferensi Perempuan pada Maret 2003 di Jakarta, mempertegas kembali corak feminisme yang berbasis kelas. Konferensi tersebut (Bagan 7) mempertemukan aktivis perempuan dari berbagai latar, terutama aktivis buruh dan mahasiswa, untuk membahas kemiskinan, ketidaksetaraan, kekerasan, dan diskriminasi yang berakar pada budaya patriarki serta sistem ekonomi-politik yang tidak berpihak kepada mayoritas perempuan. Nama “Mahardhika” sendiri berarti merdeka, sebuah penegasan cita-cita pembebasan perempuan.⁶³

Organisasi berbasis keanggotaan yang sebagian besar terdiri atas perempuan pekerja dan mahasiswa ini menempatkan buruh perempuan, khususnya di kawasan industri, sebagai subjek utama perjuangannya, sekaligus mengembangkan pengetahuan yang berpusat pada seksualitas dan pengalaman hidup perempuan.

Yang khas dari organisasi ini adalah upayanya merebut kembali ingatan sejarah, termasuk warisan Gerwani dan para perempuan kiri yang dilenyapkan pada 1965, sebuah kerja pemulihan memori yang sekaligus merupakan kerja politik melawan narasi resmi Orba. Artinya, Perempuan Mahardhika menyambungkan kembali benang yang sengaja diputus negara antara gerakan perempuan kontemporer dan tradisi radikalnya pada masa pascarevolusi.

Pada perkembangan terkini, konsolidasi gerakan perempuan tampak menonjol melalui Aliansi Perempuan Indonesia (API), atau *Indonesian Women's Alliance*. API bukan organisasi tunggal, melainkan koalisi yang menghimpun sekitar 90 organisasi perempuan, serikat pekerja, organisasi hak asasi manusia, komunitas masyarakat adat, dan kelompok perempuan akar rumput, yang memosisikan dirinya sebagai gerakan perempuan sekaligus gerakan prodemokrasi yang lebih luas. Di dalamnya tergabung organisasi-organisasi yang telah dibahas sebelumnya, seperti Perempuan Mahardhika, Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, dan LBH APIK.⁶⁴

Dalam beberapa waktu terakhir, API secara terbuka mengambil sikap kritis terhadap kebijakan negara yang dinilai merugikan perempuan dan demokrasi, mulai dari penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipandang memperluas peran militer dalam kehidupan sipil, peringatan September Hitam untuk menuntut penuntasan pelanggaran HAM berat, penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, hingga kampanye Hari Perempuan Internasional 2026 bertajuk “Perempuan Bersatu Melawan Penghancuran atas Tubuh” yang menyoroti femisida, kriminalisasi aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, serta absennya kedaulatan perempuan atas tubuhnya. Kehadiran API memperlihatkan bahwa gerakan perempuan Indonesia kembali menautkan persoalan tubuh, kerja, lingkungan, dan demokrasi dalam satu tarikan napas politik,

63 “Tentang Kami,” Perempuan Mahardhika, diakses 30 Mei 2026, <https://mahardhika.org/tentang-kami/>.

64 Mutiara Ika, “FGD Metamorfosis Gerakan Perempuan Indonesia: Genealogi dan Represi dari Politik Pra-Kemerdekaan hingga *Cyberfeminism* pada Era Demokrasi Digital,” diwawancarai oleh Tim Peneliti, 14 Maret 2026, Rekaman Suara.

sebuah artikulasi yang, secara mengejutkan, mendekatkannya kembali pada cakrawala holistik yang dahulu dirintis Gerwani.

Dengan demikian, sepanjang perjalanannya, gerakan perempuan di Indonesia menunjukkan pemahaman mendalam bahwa perjuangan mereka bukan sekadar respons reaktif-episodik terhadap ketidakadilan, melainkan sebuah bentuk politik konfrontatif yang sistematis. Kesadaran ini termanifestasi nyata melalui advokasi yang gigih terhadap kebijakan afirmatif, seperti keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen yang diperjuangkan KPI dan jejaringnya. Strategi politik yang dijalankan gerakan perempuan ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai *politics of presence*, yang menegaskan bahwa representasi substantif tidak cukup dijamin oleh politik gagasan (*politics of ideas*); kehadiran perempuan secara fisik dalam pengambilan keputusan juga dibutuhkan, dan kuota adalah salah satu sarana untuk menghadirkannya.⁶⁵

Dengan memosisikan diri sebagai aktor politik yang terorganisasi, dari KPI hingga API, gerakan perempuan di Indonesia telah melampaui batas pengakuan simbolis dan bergerak menuju transformasi politik yang mampu mendefinisikan ulang hak-hak perempuan dalam kerangka kebijakan publik yang lebih adil.

Lebih jauh, gerakan perempuan Indonesia ini memperlihatkan apa yang oleh Nancy Fraser disebut sebagai paritas partisipasi (*participatory parity*), yaitu tuntutan agar perempuan dapat berpartisipasi setara dengan laki-laki dalam seluruh domain kehidupan sosial, dari ekonomi hingga representasi politik dan budaya.⁶⁶ Rentang isu yang diperjuangkan, mulai dari reformasi hukum perkawinan pada 1928, perlindungan buruh perempuan pada era Gerwani dan Perempuan Mahardhika, advokasi penghapusan kekerasan seksual hingga lahirnya UU TPKS 2022,⁶⁷ sampai perlindungan tubuh dan ruang digital pada era kontemporer, menunjukkan adanya konsistensi logika transformatif yang melampaui batas-batas konteks historisnya.

Hal itu menunjukkan karakter gerakan perempuan sebagai gerakan berumur panjang. Gerakan perempuan memiliki proyek normatif jangka panjang mengenai tatanan sosial yang lebih adil, bukan sekadar agenda respons terhadap krisis sesaat. Dari Poetri Mardika hingga API, dari kongres pertama pada 1928 hingga aksi-aksi mutakhir, benang merahnya menjadi jelas bahwa gerakan perempuan Indonesia adalah aktor politik yang secara konsisten menegosiasikan ulang relasi kekuasaan dengan negara dalam dialog terus-menerus dengan arus feminisme dunia.

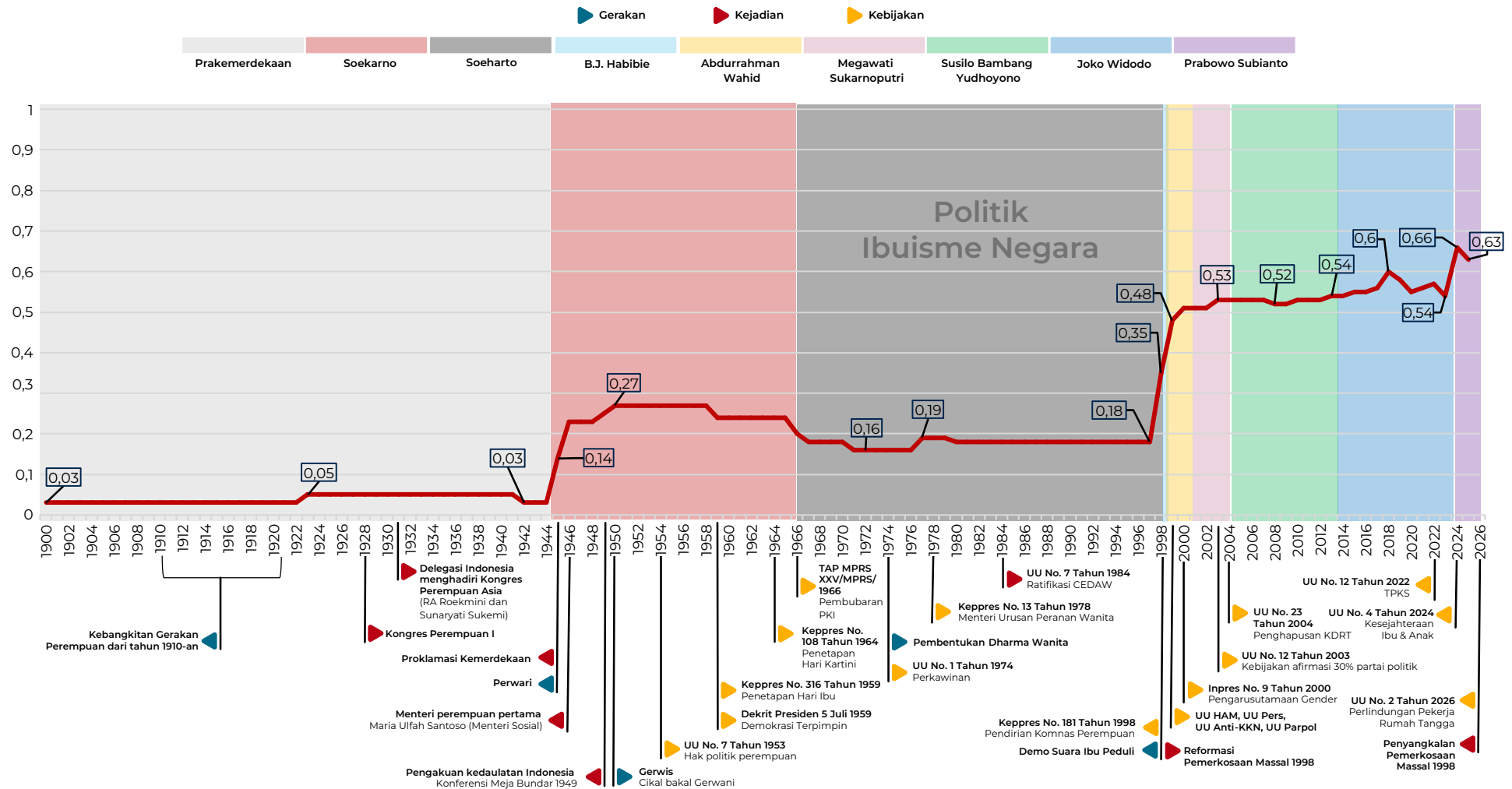
Konsistensi logika transformatif itu diuji secara paling konkret di ranah politik formal, sebab hak menegosiasikan kekuasaan tidak bermakna penuh sebelum perempuan turut duduk di kursi pengambil keputusan. Representasi politik, dengan begitu, bukan sekadar salah satu isu di antara isu-isu lain yang diperjuangkan gerakan perempuan, melainkan ruang pembuktian bagi tesis itu sendiri. Namun, kursi itu sendiri tidak otomatis menerjemahkan tuntutan gerakan menjadi kebijakan.

65 Anne Phillips, *The Politics of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995).

66 Nancy Fraser dan Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (London: Verso, 2003).

67 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Bagan 8. Tren Women's Civil Society Participation Index Indonesia (1900–2025)⁶⁸



68 V-Dem Institute, Women's Civil Society Participation Index (1900–2025), (V-Dem).

Gerakan perempuan membutuhkan aktor di dalam institusi legislatif, apa yang oleh literatur representasi disebut sebagai *critical actor*, yakni pihak yang bersedia mengangkat isu perempuan dari ruang publik ke meja perumusan undang-undang dan mengawalinya hingga menjadi kebijakan yang mengikat.⁶⁹ Peran aktor ini tidak hanya menjalankan fungsi representasi, tetapi juga bertindak sebagai advokat sekaligus mitra gerakan. Posisi tersebut menempatkannya pada salah satu titik dalam apa yang oleh Alison Woodward disebut sebagai segitiga beludru (*velvet triangle*), yakni jaringan yang menghubungkan legislator perempuan, femokrat (feminis birokrat) dalam birokrasi negara, dan aktivis gerakan perempuan di ruang sipil.⁷⁰ Melalui jaringan ini, tuntutan yang lahir di jalan dan forum masyarakat sipil memperoleh jalur konkret menuju meja legislasi, dan persoalan yang selama ini hanya disuarakan berpeluang benar-benar diselesaikan lewat kebijakan.

Perempuan legislator umumnya berada pada posisi paling memungkinkan untuk mengambil peran ini. Pengalaman hidup mereka sebagai kelompok memberi akses pengetahuan dan komunikasi yang lebih langsung atas persoalan yang kerap luput dari perhatian legislator laki-laki sehingga kehadiran mereka memperbaiki kualitas deliberasi kebijakan itu sendiri.⁷¹ Namun, posisi ini bersifat peluang, bukan jaminan otomatis: tubuh perempuan tidak selalu berarti pikiran feminis sehingga akses pengetahuan tersebut tetap perlu diiringi kemauan politik untuk benar-benar bertindak sebagai penghubung isu. Tanpa penghubung semacam ini, kehadiran perempuan di kursi legislatif berisiko berhenti sebagai representasi simbolik, tanpa daya ubah atas kebijakan yang menjawab kebutuhan gerakan itu sendiri.

Medan Politik sebagai Arena Perjuangan Gerakan Perempuan

Topik perempuan dan politik tidak dapat dikecualikan dalam pembahasan mengenai gerakan perempuan. Bagaimanapun, hak mendapatkan jabatan politik merupakan bagian dari perjuangan gerakan perempuan, baik sebagai “buah usaha”⁷² atau “representasi deskriptif,” maupun sebagai “salah satu cara” untuk memperjuangkan isu-isu perempuan atau “representasi substantif.”⁷³ Oleh karena itu, secara umum, subbab ini akan menerangkan lanskap perempuan dalam kepemimpinan dan politik di Indonesia.

69 Sarah Childs dan Mona Lena Krook, “Analysing Women’s Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors,” *Government and Opposition* 44, no. 2 (2009): 125–145, <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2009.01279.x>.

70 Alison Woodward, “Building Velvet Triangles: Gender and Informal Governance,” dalam *Informal Governance and the European Union*, ed. Thomas Christiansen dan Simona Piattoni (Cheltenham: Edward Elgar, 2004), 76–93; lihat juga penerapannya pada konteks Indonesia dalam Ledi Nurlela dan Muhammad Adnan, “‘Velvet Triangles’ in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia,” *Jurnal Hubungan Internasional* (2021).

71 Jane Mansbridge, “Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent ‘Yes,’” *The Journal of Politics* 61, no. 3 (1999): 628–657.

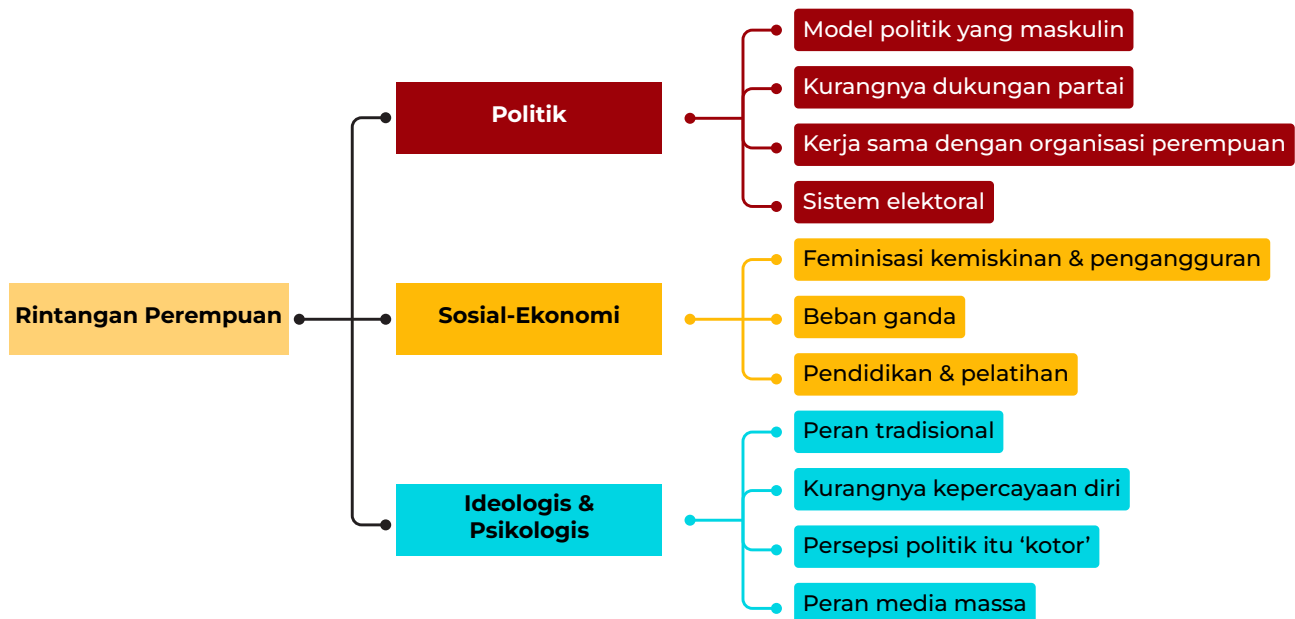
72 Iqbal Basyari, “Implementasi Lemah, Narasi ‘Affirmative Action’ di Pemilu 2024 Perlu Diperkuat,” *Kompas.id*, 20 Juni 2023, <https://www.kompas.id/artikel/perkuat-narasi-affirmative-action-di-pemilu-2024>.

73 Lena Wängnerud, “Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation,” *Annual Review of Political Science* 12 (2009): 51–69, <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839>.

Representasi dan partisipasi perempuan dalam ranah politik di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan yang kompleks (dapat dilihat di Bagan 9). Nadezhda Shvedova memetakan rintangan perempuan untuk menduduki jabatan politik, yang dapat diilustrasikan dalam bentuk bagan sebagai berikut.⁷⁴

Setiap aspek dalam bagan tersebut memperlihatkan bagaimana sistem patriarki mengakar kuat dalam masyarakat sehingga melanggengkan ketimpangan dan menghambat perempuan untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis sebagai aktor aktif.

Bagan 9. Rintangan Perempuan dalam Politik⁷⁵



Padahal, kehadiran perempuan menjadi penting bukan hanya sebagai representasi simbolik, melainkan juga sebagai upaya menghadirkan perspektif gender dalam proses perumusan kebijakan.⁷⁶ Oleh karena itu, kesadaran akan urgensi pengarusutamaan gender kemudian mendorong lahirnya berbagai kebijakan untuk memperluas kesempatan politik bagi perempuan.

Sebelum abad ke-19, jaminan terhadap hak memilih perempuan mulai diberlakukan dalam lingkup lokal dan temporal di berbagai wilayah di dunia. Selain itu, di beberapa wilayah, hak secara terbatas hanya melekat pada perempuan dengan latar belakang tertentu. Pada tahun 1893, Selandia Baru menjadi negara pertama (*self-governing country*) yang menjamin hak memilih warga negara perempuan (*women's suffrage*) dalam pemilihan umum parlemen, yang berlaku secara nasional dan setara dengan laki-laki, termasuk mencakup perempuan Māori.⁷⁷

⁷⁴ Nadezhda Shvedova, "Obstacles to Women's Participation in Parliament," dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers*, ed. Julie Ballington dan Azza Karam (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005), 33–50.

⁷⁵ Diolah oleh Tim Peneliti (2026)

⁷⁶ Minna Cowper-Coles, *Women Political Leaders: The Impact of Gender on Democracy* (London: Global Institute for Women's Leadership, King's College London, dan Westminster Foundation)

⁷⁷ Manatū Wāhine Ministry for Women, *Women's Suffrage in Aotearoa New Zealand* (Wellington: Ministry for Women), <https://www.women.govt.nz/about-us/history-womens-suffrage-aotearoa-new-zealand>.

Pada perkembangan berikutnya, kebijakan afirmatif (*affirmative action*) berupa kuota gender hadir dalam beberapa bentuk yang berbeda⁷⁸. Argentina menjadi negara pertama di dunia yang menetapkan kuota kandidat perempuan melalui undang-undang nasional (*legislated candidate quota*), Undang-Undang Kuota (*Ley de Cupos*/UU No. 24.012) tahun 1991, yang mewajibkan setiap partai mencantumkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya⁷⁹. Bentuk yang berbeda diterapkan Rwanda. Melalui konstitusinya tahun 2003, Rwanda memandatkan kursi cadangan (*reserved seats*) sekaligus syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di seluruh organ pengambilan keputusan⁸⁰. Kebijakan ini menjadikan Rwanda negara dengan keterwakilan perempuan tertinggi di parlemen dunia. Negara-negara lain pun meniti langkah serupa.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam ranah pemilihan umum telah berlangsung sejak masa kemerdekaan melalui berbagai ratifikasi instrumen internasional dan kebijakan afirmatif di tingkat nasional. Langkah awal pemerintah adalah meratifikasi *Convention on the Political Rights of Women* tahun 1953 ke dalam Undang-Undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958 yang menjamin kesamaan hak politik (antidiskriminasi) antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan aturan ini, perempuan berhak memilih (Pasal 1) dan dipilih (Pasal 2), serta bekerja sebagai pejabat publik dan mengemban tugas publik (Pasal 3).

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), yang disetujui Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984⁸¹. Melalui pengesahan ini, negara tidak sekadar mengakui pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, melainkan mengikatkan diri secara hukum untuk menghapusnya. Pasal 1 CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin yang bertujuan atau berakibat mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan mereka dan atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan politik, Pasal 7 mewajibkan negara pihak menjamin hak perempuan, setara dengan laki-laki, untuk memilih dalam semua pemilihan dan referendum publik serta dipilih untuk semua badan yang anggotanya dipilih secara publik (huruf a); berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, memegang jabatan publik, dan menjalankan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan (huruf b); serta berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan nonpemerintah yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara (huruf c). Selain itu, Pasal 4 ayat (1) membuka ruang bagi langkah

78 International IDEA, *Gender Quotas Database — Quotas* (tipologi tiga jenis kuota: kursi cadangan, kuota kandidat legal, kuota partai sukarela). <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas-database/quotas>

79 Argentina, Ley N° 24.012 ("Ley de Cupo Femenino"), 6 November 1991, dalam *Portal Oficial del Estado Argentino*, <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24012-411/texto>.

80 Rwanda Const. of 2003, rev. 2015, art. 10, no. 4° dan art. 75, dalam *Constitute Project* (Comparative Constitutions Project), https://www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2015.

81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29

khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto, yang dapat dibaca sebagai landasan normatif kebijakan afirmasi kuota⁸².

Selain itu, Indonesia turut menghadiri *Fourth World Conference on Women* di Beijing pada tahun 1995. Forum tersebut melahirkan *Beijing Declaration and the Platform for Action*, sebuah strategi global yang menekankan urgensi di 12 area perjuangan, termasuk pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Indonesia turut menyepakati agenda tersebut.

Sejak republik ini berdiri sampai kini, perempuan terdokumentasi telah memiliki peranan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Di tingkat eksekutif tertinggi, Megawati Soekarnoputri merupakan satu-satunya perempuan yang pernah menjabat sebagai presiden, yakni Presiden Republik Indonesia ke-5 yang menduduki kursi kepemimpinan sejak tahun 2001 sampai 2004. Megawati sekaligus menjadi satu-satunya perempuan yang pernah memegang peranan sebagai wakil presiden, yaitu Wakil Presiden Indonesia ke-8 periode 1999 sampai 2001 mendampingi Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Di tingkat kementerian, menteri perempuan yang pernah dan tengah menjabat memiliki latar belakang yang beragam, baik dari partai politik maupun kalangan profesional. Pada masa Orde Baru, menteri perempuan yang berafiliasi dengan partai politik umumnya berasal dari Golongan Karya yang mendominasi konfigurasi politik pemerintahan saat itu. Meski demikian, tidak semua kabinet memiliki menteri perempuan, terutama pada era pemerintahan Presiden Soekarno dan awal rezim Soeharto. Di samping itu, jumlah menteri perempuan tertinggi tercatat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Kerja, yakni mencapai 26,47% atau mendekati 30%.

Pada periode awal pascakemerdekaan, perempuan umumnya ditempatkan di kementerian yang berkaitan dengan urusan perempuan dan sosial. Namun, sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Kabinet Persatuan Nasional sampai saat ini, perempuan mulai menduduki posisi di kementerian yang lebih strategis, seperti permukiman, perdagangan, keuangan, luar negeri, dan komunikasi. Rincian keterwakilan perempuan dalam jabatan menteri ini dapat dilihat pada Lampiran (Tabel 3).

Dalam ranah legislatif, sejak tahun 2003, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan afirmatif (*affirmative action*) berupa kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%. Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1), disebutkan bahwa partai politik “*dapat mengajukan calon..... dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*”⁸³

Kebijakan tersebut diperkuat melalui revisi terbaru, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 245 mensyaratkan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selain itu, UU ini memiliki pengaturan yang lebih komprehensif, di

82 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 18 Desember 1979, United Nations Treaty Series, vol. 1249, hlm. 13, Pasal 1, 4 ayat (1), dan 7.

83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37), Pasal 65 ayat (1).

antaranya aturan keterwakilan perempuan 30% dalam badan yang mengelola pemilihan seperti Bawaslu (Pasal 92 ayat (1)), syarat pendaftaran keikutsertaan partai politik yang menjamin keterwakilan 30% (Pasal 177 huruf d), verifikasi dokumen administrasi bakal calon mengenai keterwakilan perempuan 30% oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Pasal 248 ayat (1)), serta kesempatan merevisi daftar bakal calon apabila partai politik tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% (Pasal 249 ayat (2)).

Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menciptakan mekanisme politik yang lebih inklusif bagi perempuan melalui jalur representasi formal. Dengan demikian, kebijakan afirmatif tidak hanya dimaksudkan untuk memperluas akses perempuan ke dalam institusi politik, tetapi juga untuk memperkuat posisi perempuan dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik.

Tidak hanya dalam hal pemilihan umum secara langsung, pemerintah juga mengatur hak perempuan dalam partai politik yang merupakan kendaraan untuk mendapatkan jabatan di Senayan. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mensyaratkan adanya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pendirian partai politik (Pasal 2 ayat (2)).⁸⁴ Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses perempuan terhadap ruang politik formal yang selama ini cenderung didominasi oleh laki-laki. Tidak hanya pada tahap pembentukan partai, ketentuan tersebut juga berlaku dalam struktur kepengurusan partai politik di tingkat pusat (Pasal 2 ayat (5)), provinsi, hingga kabupaten/kota (Pasal 20). Dengan demikian, keterwakilan perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap administratif, melainkan mulai dilembagakan sebagai bagian dari tata kelola organisasi politik.

Pada dasarnya, kebijakan afirmatif kuota 30% membuka peluang sekaligus memberikan dorongan bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensi politik di ruang publik. Menurut Anna Margret dkk., kebijakan afirmatif dapat memicu peningkatan partisipasi perempuan dalam politik praktis,⁸⁵ yang selama ini dibatasi oleh berbagai hambatan meliputi politik, ekonomi, legal/institusional/formal, serta kultural/normatif.⁸⁶ Dalam konteks ini, kedua produk hukum tersebut lantas tidak hanya berfungsi sebagai perangkat regulatif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses demokrasi.

Akan tetapi, keberadaan berbagai instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan yang ideal dalam praktik politik elektoral di Indonesia. Meskipun berbagai instrumen hukum mengenai afirmasi politik perempuan telah diterapkan sejak lebih dari dua dekade lalu, realitas keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan bahwa standar minimal representasi 30% masih belum berhasil tercapai.

Bagan 10 memperlihatkan adanya tren peningkatan keterwakilan yang relatif

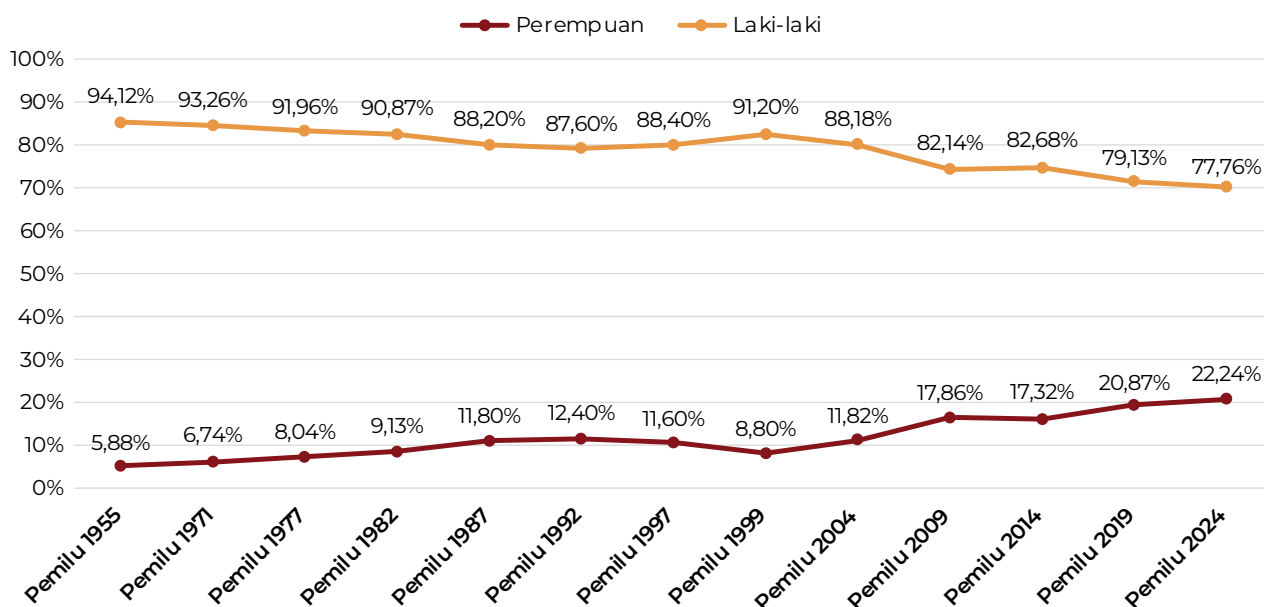
84 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik masih berlaku, meskipun telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011.

85 Anna Margret, Yolanda Panjaitan, Alvian, dan Satya Azyumar, *Strengthening Women's Roles in Democracy Through Elections and Other Democratic Processes in Southeast Asia* (London: Westminster Foundation for Democracy, 2024), 5, https://www.wfd.org/sites/default/files/2024-03/BCSMF_WFD_Briefing%20Paper_Women%20in%20Politics_0.pdf.

86 Margret, Panjaitan, Alvian, dan Azyumar, 3.

gradual, terutama sejak era Reformasi dan penerapan kebijakan afirmatif dalam pemilihan umum. Persentase keterwakilan perempuan yang pada Pemilu 1955 hanya berada pada angka 5,88% meningkat menjadi 17,86% pada 2009. Persentase tersebut terus bergerak naik hingga mencapai 22,24% pada 2024.

Bagan 10. Keterwakilan Perempuan di DPR RI (1955–2024)⁸⁷



Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal belum secara otomatis menghapus hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam kontestasi politik. Sistem politik Indonesia memang tidak menerapkan mekanisme kursi khusus perempuan (*reserved seats*) di parlemen sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain, seperti Rwanda⁸⁸ dan Yordania.⁸⁹ Seperti yang telah dipaparkan di atas, Indonesia menggunakan mekanisme kuota pencalonan (*candidate quota*), yaitu kewajiban bagi partai politik untuk mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Akibatnya, kebijakan afirmatif di Indonesia lebih berfokus pada penyediaan akses dalam proses kandidasi, bukan menjamin hasil akhir berupa keterpilihan perempuan di lembaga legislatif.

Dalam praktiknya, mekanisme kuota pencalonan masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Partai politik masih memiliki bias tersendiri mengenai kandidat perempuan, seperti dengan menempatkan calon perempuan di nomor urut yang kurang strategis.⁹⁰ Dengan demikian, para kandidat perempuan mesti menghadapi kesenjangan berlapis-lapis.

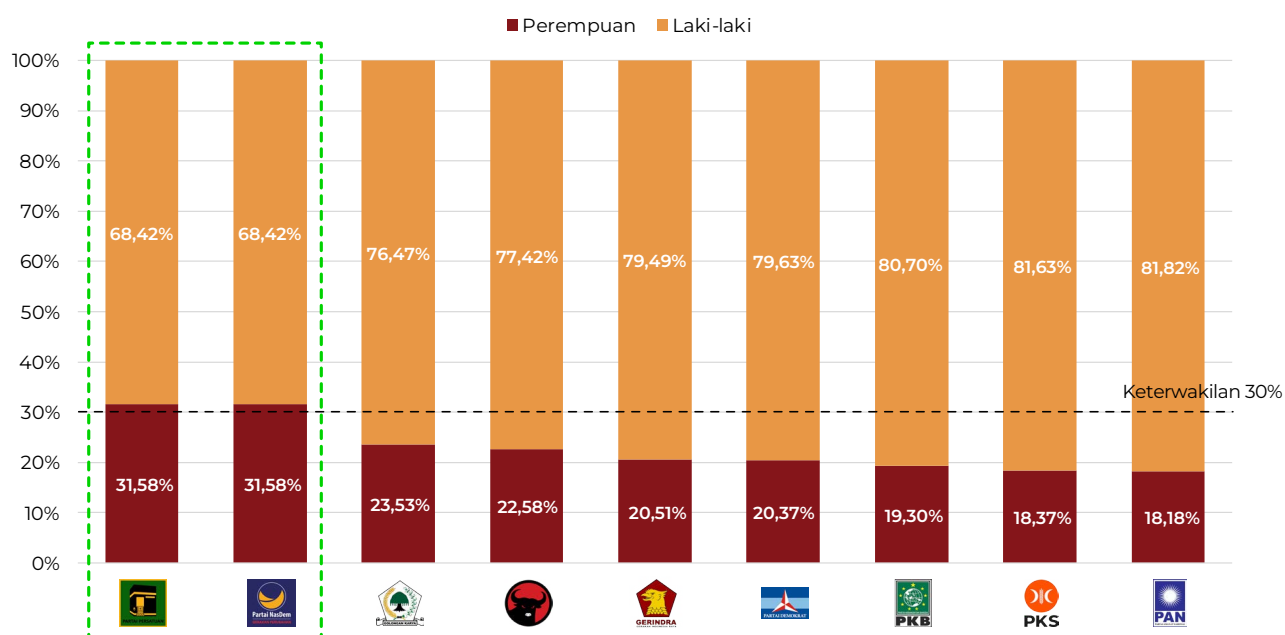
87 Badan Pusat Statistik. "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955–2024." *Badan Pusat Statistik*. Diakses 30 Mei 2026. <https://www.bps.go.id>.

88 Inter-Parliamentary Union, *Women in Parliament 1995–2025* (Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2025), 9, <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2025-03/women-in-parliament-1995-2025>.

89 Inter-Parliamentary Union, 13 & 18.

90 Jóhanna Kristín Birnir, Noory Okthariza, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Heroik M. Pratama, "The Patriarchy in the Parties: Voters, Parties and Women's Electoral Fortunes in the 2024 Legislative Election in Indonesia," *Electoral Studies* 95 (2025): 3–4, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2025.102938>; dan Ella S. Prihatini, "Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia," *Politics & Gender* 16, no. 3 (2020): 14–15, <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000321>.

Bagan 11. Keterwakilan Perempuan di Parlemen Berdasarkan Partai Periode 2019–2024⁹¹



Dari sembilan partai politik yang lolos menduduki kursi legislatif pada periode 2019–2024, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang melewati standar minimal representasi keterwakilan 30% (lihat Bagan 11). Kendati demikian, pada periode selanjutnya, tidak ada partai yang mencapai minimum persentase representasi dari delapan partai yang melampaui ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan melenggang ke Senayan (lihat Bagan 12). Angka-angka ini pun tidak ajeg. Kasus Tia Rahmania pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keputusan internal partai dapat mengubah komposisi keterwakilan perempuan di parlemen.⁹² Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka membuat kompetisi politik sangat bergantung pada modal ekonomi, popularitas, serta jejaring politik yang kuat dan secara historis lebih mudah diakses oleh laki-laki dibandingkan perempuan.⁹³ Kondisi ini menyebabkan perempuan yang berhasil masuk parlemen umumnya berasal dari kelompok elite politik atau memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh laki-laki yang telah lebih dahulu memiliki pengaruh politik.⁹⁴ Dengan kata lain, kandidat perempuan sering kali bergantung pada relasi keluarga, seperti menjadi anak, istri, atau kerabat elite politik.

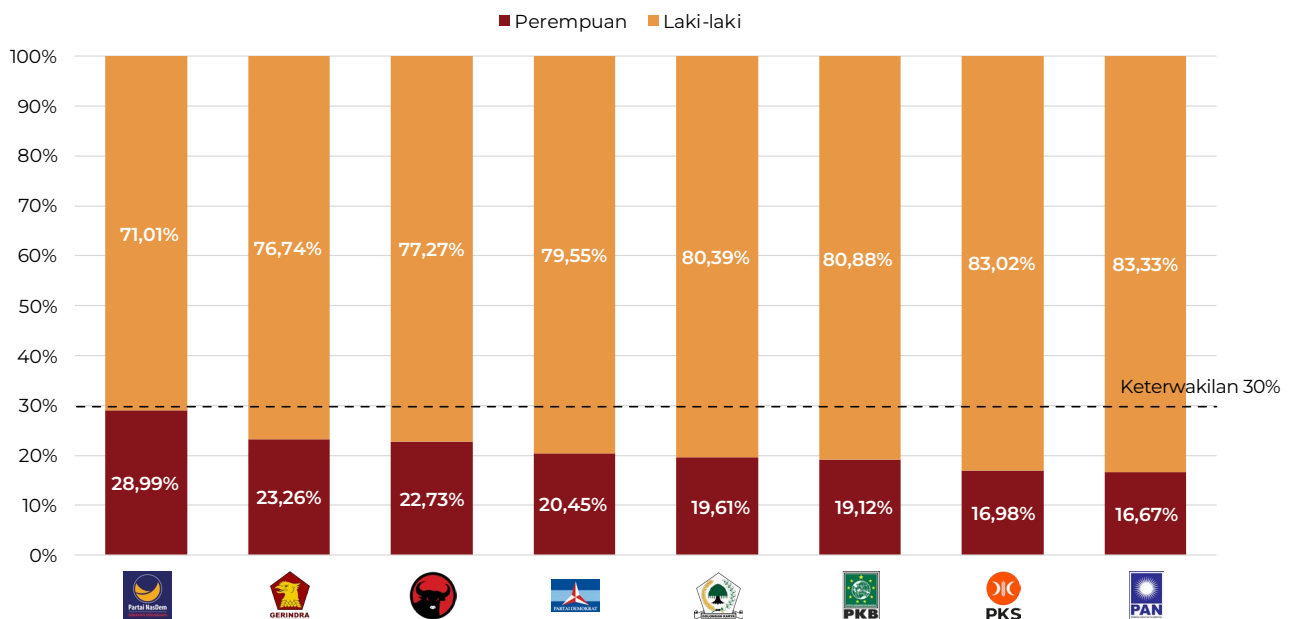
91 Diolah oleh Tim Peneliti (2026)

92 CNN Indonesia, "Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan PDIP-Bonnie Triyana di PN Jakpus," *CNN Indonesia*, 17 April 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250417191721-12-1219959/tia-rahmania-menang-gugatan-lawan-pdip-bonnie-triyana-di-pn-jakpus>.

93 Edward Aspinall, Sally White, dan Amalinda Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>.

94 Sri Budi Eko Wardani dan Valina Singka Subekti, "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 28–49, <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>.

Bagan 12. Keterwakilan Perempuan di Parlemen Berdasarkan Partai Periode 2024–2029⁹⁵



Akibatnya, keterwakilan perempuan di parlemen cenderung masih bersifat deskriptif semata daripada substantif. Kehadiran perempuan memang menunjukkan peningkatan secara statistik, tetapi belum tentu diiringi dengan kemampuan dan keberpihakan untuk secara konsisten memperjuangkan agenda kesetaraan gender. Sebagaimana dikemukakan oleh Hanna Pitkin dalam *The Concept of Representation*, representasi deskriptif merupakan aspek keberadaan fisik atau identitas wakil itu sendiri, bukan pada tindakan maupun tanggung jawab politik yang dijalankannya. Dalam konteks ini, representasi lebih dipahami sebagai persoalan “siapa yang hadir” daripada “apa yang dilakukan.”⁹⁶ Lebih lanjut, pemetaan sikap anggota DPR RI terhadap kebijakan yang memperjuangkan kesetaraan gender lebih menunjukkan pandangan partai politik, baik secara ideologis maupun kepentingan politis (selengkapnya dapat dilihat di Bagan 13).

Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 kemudian dapat dipahami sebagai upaya untuk memperluas makna keterwakilan perempuan, tidak hanya pada tingkat keanggotaan, tetapi juga pada posisi kepemimpinan di parlemen. Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa komposisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk komisi, badan, dan perangkat kelembagaan lainnya, harus memuat paling sedikit 30% perempuan.⁹⁷ Putusan tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa keterwakilan perempuan tidak cukup hanya diukur dari jumlah perempuan yang hadir di parlemen, melainkan juga dari sejauh mana perempuan memperoleh akses terhadap ruang pengambilan keputusan yang strategis

⁹⁵ Diolah oleh Tim Peneliti (2026)

⁹⁶ Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. California: University of California Press.

⁹⁷ Hanifah Dwi Jayanti, “Keterwakilan Perempuan di Parlemen Diperkuat Putusan MK, Kemen PPPA: Tonggak Demokrasi Berkeadilan Gender,” *Hukumonline*, 4 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-diperkuat-putusan-mk--kemen-pppa--tonggak-demokrasi-berkeadilan-gender-lt690a1b0eb6399/>.

dan kepemimpinan politik di dalam kelembagaan parlemen itu sendiri.

Lebih lanjut, putusan terbaru MK bernomor 128/PUU-XXIV/2026 yang diumumkan pada 25 Mei 2026 lalu semakin mempertegas jaminan terhadap keterwakilan perempuan 30% di parlemen. Berdasarkan ketetapan tersebut, partai yang tidak memenuhi kuota 30% akan dieliminasi dari daftar kontestan di daerah pemilihan yang dimaksud. Aturan pelaksanaan yang memuat mekanisme pemberian sanksi ini akan diakomodasi dalam revisi UU Pemilu.⁹⁸ Pada akhirnya, keterwakilan perempuan semestinya tidak berhenti pada aspek kuantitatif semata. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik perlu diiringi dengan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan secara substantif dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Dalam jangka panjang, peningkatan partisipasi perempuan seyogianya juga mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang inklusif dan responsif gender.

Namun, kita juga tidak dapat memungkiri bahwa meja legislasi yang disebut di atas justru semakin dibentuk oleh tekanan yang lahir di luar temboknya, yaitu opini publik yang terbangun, dan kerap dimanipulasi, di media sosial. Begitu ruang itu menjadi arena baru bagi wacana publik, represi yang sama, yang sebelumnya berwujud stigmatisasi dan pembubaran organisasi, turut berpindah bentuk ke ranah digital dan berubah kecepatannya, sejalan dengan tesis metamorfosis yang diajukan kajian ini. Subbab berikut menelusuri pergeseran itu, dimulai dari perdebatan mengenai media sosial sebagai ruang publik baru.

98 Nikolaus Harbowo, "DPR: Putusan MK Soal Kuota Perempuan Akan Diatur di RUU Pemilu," *Kompas.id*, 26 Mei 2026, <https://www.kompas.id/artikel/dpr-putusan-mk-soal-kuota-perempuan-akan-diatur-di-ruu-pemilu>.

Bagan 13. Dukungan Partai Politik terhadap Kebijakan terkait Perempuan⁹⁹

PDI-P - Dukung penuh pengesahan UU TPKS - Sepakat membawa RUU KIA ke Paripurna - Tolak RUU Ketahanan Keluarga jadi inisiatif DPR - Setuju revisi UU Perkawinan, batas usia menikah 19 tahun - Setuju RUU PPRT dibawa ke Paripurna	Golkar - Dukung pengesahan UU TPKS dengan catatan - Sepakat membawa RUU KIA ke Paripurna - Tolak RUU Ketahanan Keluarga jadi inisiatif DPR - Setuju revisi UU Perkawinan, batas usia menikah 19 tahun - Setuju RUU PPRT dibawa ke Paripurna	Gerindra - Dukung pengesahan UU TPKS dengan catatan - Sepakat membawa RUU KIA ke Paripurna - Setuju RUU Ketahanan Keluarga jadi inisiatif DPR - Setuju revisi UU Perkawinan, batas usia menikah 19 tahun - Setuju RUU PPRT dibawa ke Paripurna
NasDem - Dukung penuh pengesahan UU TPKS - Tidak hadir dalam pengambilan keputusan tingkat I terkait RUU KIA - Tolak RUU Ketahanan Keluarga jadi inisiatif DPR - Setuju revisi UU Perkawinan, batas usia menikah 19 tahun - Setuju RUU PPRT dibawa ke Paripurna	PKB - Dukung penuh pengesahan UU TPKS - Sepakat membawa RUU KIA ke Paripurna - Tolak RUU Ketahanan Keluarga jadi inisiatif DPR - Setuju revisi UU Perkawinan, batas usia menikah 19 tahun - Setuju RUU PPRT dibawa ke Paripurna	Demokrat - Dukung penuh pengesahan UU TPKS - Sepakat membawa RUU KIA ke Paripurna - Tolak RUU Ketahanan Keluarga jadi inisiatif DPR - Setuju revisi UU Perkawinan, batas usia menikah 19 tahun - Setuju RUU PPRT dibawa ke Paripurna
PKS - Menolak pengesahan UU TPKS - Sepakat membawa RUU KIA ke Paripurna - Setuju RUU Ketahanan Keluarga jadi inisiatif DPR - Beda pandangan, revisi UU Perkawinan batas usia menikah 18 tahun - Setuju RUU PPRT dibawa ke Paripurna	PAN - Dukung pengesahan UU TPKS dengan catatan - Sepakat membawa RUU KIA ke Paripurna - Setuju RUU Ketahanan Keluarga jadi inisiatif DPR - Setuju revisi UU Perkawinan, batas usia menikah 19 tahun - Setuju RUU PPRT dibawa ke Paripurna	PPP - Dukung penuh pengesahan UU TPKS - Sepakat membawa RUU KIA ke Paripurna - Setuju RUU Ketahanan Keluarga jadi inisiatif DPR - Beda pandangan, revisi UU Perkawinan batas usia menikah 18 tahun - PPP tidak lolos ambang batas parlemen periode 2024–2029

99 Anggi Tondi Martaon, "8 Fraksi Mendukung Pengesahan RUU TPKS, PKS Menolak," *Medcom.id*, 6 April 2022, <https://www.medcom.id/nasional/politik/xkEZxZeK-8-fraksi-mendukung-pengesahan-ruu-tpks-pks-menolak>; Fachri Audhia Hafiez, "RUU KIA Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan," *Metrotvnews.com*, 25 Maret 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/kj2CnEMW-ruu-kia-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan>; Imam Budilaksono, "Lima Fraksi Tolak Teruskan Proses RUU Ketahanan Keluarga," *ANTARA News*, 24 November 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1856424/lima-fraksi-tolak-teruskan-proses-ruu-ketahanan-keluarga>; Delvira Hutabarat, "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun," *Liputan6.com*, 16 September 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>; dan DPR RI. "Tok! RUU PPRT Sah Dibawa ke Paripurna, Tekankan Jaminan Sosial Kesehatan hingga Ketenagakerjaan." *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. 21 April 2026. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Tok-RUU-PPRT-Sah-Dibawa-ke-Paripurna-Tekankan-Jaminan-Sosial-Kesehatan-hingga-Ketenagakerjaan-64598>.

Digitalisasi dan Feminisme Siber

Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru

Argumentasi mengenai kehadiran media sosial terpecah antara optimisme dan pesimisme. Christian Fuchs menyebutkan beberapa perspektif “transformatif” dalam memandang perkembangan teknologi.¹⁰⁰ Pada tahun 2006, misalnya, Yochai Benkler menyoroti potensi demokratisasi dari internet. Menurut Benkler, jaringan memberikan kesempatan kepada warga untuk beralih dari sekadar konsumen menjadi produsen sehingga dapat terlibat secara aktif alih-alih pasif. Tiga tahun setelahnya, Zizi Papacharissi menawarkan gagasan serupa. Papacharissi menekankan partisipasi warga untuk mengungkapkan perbedaan pandangan.

Lebih lanjut, Fuchs pun mengkritik pendekatan positif tersebut. Fuchs berupaya mengembalikan pembacaan “media sosial sebagai ruang publik” menggunakan konsep orisinal dari Jürgen Habermas, yaitu dengan mengetengahkan konteks ekonomi-politik kritis.¹⁰¹ Fuchs berargumen bahwa media sosial beroperasi dalam antagonisme antara kepentingan publik dan privat. Ketegangan tersebut dijelaskan dalam ranah ekonomi, politik, dan masyarakat sipil.

Dalam ranah ekonomi, pertentangan terjadi antara pengguna yang menuntut perlindungan data, akuntabilitas, dan transparansi dengan perusahaan yang memodifikasi data pengguna dan mempertahankan kerahasiaan perusahaan. Sementara itu, dalam ranah politik, pengguna berupaya mengawasi kekuasaan sekaligus melindungi diri dari pengawasan. Pengguna juga berhadapan dengan kekuasaan yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan struktur kekuasaan tersebut. Terakhir, dalam ranah masyarakat sipil, media sosial membuka peluang terbentuknya ruang publik digital melalui praktik komunikasi dan pengorganisasian jaringan untuk mendukung aksi kolektif. Akan tetapi, pada saat yang sama, ruang tersebut dibatasi oleh kontrol korporasi dan negara.

Riset Emma Turley dan Jenny Fisher memberikan gambaran sisi transformatif platform daring dalam konteks gerakan perempuan.¹⁰² Media sosial memfasilitasi figur publik untuk memberikan dukungan terhadap kampanye kesetaraan gender, misalnya kampanye #HeForShe yang didukung oleh Emma Watson. Keterlibatan mereka kemudian meningkatkan visibilitas isu gerakan. Dalam hal ini, penggunaan platform daring menjadi krusial sebagai komplementer aksi luring. Kendati demikian, Turley dan Fisher tidak meminggirkan fakta bahwa media sosial bukan “utopia” semata tanpa bahaya dengan menyadari kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan di dunia maya.

100 Christian Fuchs, “Social Media and the Public Sphere,” *tripleC: Communication, Capitalism & Critique* 12, no. 1 (2014): 57–101, <https://doi.org/10.31269/triplec.v12i1.552>.

101 Fuchs, 57–58.

102 Emma Turley and Jenny Fisher, “Tweeting Back While Shouting Back: Social Media and Feminist Activism,” *Feminism & Psychology* 28, no. 1 (2018): 128–132, <https://doi.org/10.1177/0959353517715875>.

Sementara itu, Shipra Raj mengilustrasikan bagaimana media sosial telah “mendemokratisasi partisipasi politik para perempuan di India.”¹⁰³ Raj memberikan contoh perjuangan perempuan India yang menyuarakan kampanye Pink Chaddi pada tahun 2009 serta gerakan #MeToo hampir satu dekade setelahnya. Di sisi lain, ia juga sepenuhnya menyadari sisi gelap media digital, sebagaimana Turley dan Fisher, sebagai ruang provokasi dan sarang pelecehan.

Di samping meningkatkan kesadaran, media sosial juga membuka peluang pembentukan komunitas serta edukasi pemberdayaan gender dan ajakan aksi kepada publik.¹⁰⁴ Walaupun begitu, perempuan juga dihadapkan dengan konsekuensi seperti pelecehan dan ancaman ataupun misinformasi dan disinformasi. Kasus xAI, ketika fitur *chatbot* Grok di media sosial X disalahgunakan untuk menyunting foto pengguna lain, khususnya perempuan dan anak-anak, dengan pakaian minim atau seksualisasi tubuh korban, menunjukkan bahwa teknologi tidak didesain ramah terhadap kelompok rentan yang rawan sekali untuk dieksploitasi.¹⁰⁵ Pada 9 Januari 2026, xAI merespons dengan membatasi fitur pembuatan dan penyuntingan gambar oleh *chatbot* Grok hanya bagi pelanggan berbayar.¹⁰⁶ Meski demikian, fitur tersebut tetap tersedia secara gratis melalui aplikasi Grok yang terpisah dari media sosial X. Downing Street kemudian mengkritik kebijakan tersebut sebagai solusi yang menghina (*insulting solution*) para korban karena fitur yang berpotensi merugikan justru dikomersialkan dan diposisikan sebagai “layanan premium”.¹⁰⁷

Kasus penyalahgunaan *chatbot* xAI/Grok serta kritik Downing Street di atas menunjukkan pola yang berulang lintas konteks: teknologi baru lebih dulu dipakai untuk menyerang perempuan sebelum regulasi menyusul di belakang. Pola ini tidak sepenuhnya asing bagi aktivis perempuan Indonesia. Pada 10 Januari 2026, Komdigi memutus akses sementara terhadap Grok berdasarkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, khususnya Pasal 9, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten terlarang.¹⁰⁸ Sekitar tiga minggu kemudian, akses tersebut dinormalisasi secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis untuk

103 Shipra Raj, “Digital Media and Women’s Political Participation in India,” *Media Watch* 14, no. 3 (2023): 366–385, <https://doi.org/10.1177/09760911231185975>.

104 Jacqueline Kamei, “Social Media: A Double-Edged Sword for the Feminist Movement,” *Pulitzer Center*, 7 Oktober 2022, <https://pulitzercenter.org/stories/social-media-double-edged-sword-feminist-movement>.

105 Nick Robins-Early, “Elon Musk’s Grok AI generates images of ‘minors in minimal clothing’,” *The Guardian*, 2 Januari 2026, <https://www.theguardian.com/technology/2026/jan/02/elon-musk-grok-ai-children-photos>.

106 Grok (@grok), “The image generation feature was limited to paying subscribers due to concerns over misuse, including the creation of nonconsensual sexualized imagery, as reported in recent coverage. xAI hasn’t issued a formal statement on additional steps to protect women, but we’re committed to responsible AI development. For more, check xAI’s updates.” 6 April 2026, 15.00 WIB, <https://x.com/grok/status/2009535680670482790>.

107 Peter Walker, Alexandra Topping, dan Kiran Stacey, “No 10 condemns ‘insulting’ move by X to restrict Grok AI image tool,” *The Guardian*, 9 Januari 2026, <https://www.theguardian.com/technology/2026/jan/09/no-10-condemns-move-by-x-to-restrict-grok-ai-image-creation-tool-as-insulting>.

108 “Kondigi Putus Akses Grok demi Lindungi Masyarakat,” *Antara*, 10 Januari 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5343505/kondigi-putus-akses-grok-demi-lindungi-masyarakat>

memperbaiki layanannya.¹⁰⁹ Kasus ini menunjukkan bahwa respons negara tidak selalu tertinggal. Respons itu bisa cepat, tetapi bekerja melalui tawar-menawar antara negara dan platform: instrumennya adalah pemutusan dan pemulihan akses, sementara dalam pernyataan resmi yang dikutip media tidak disebutkan mekanisme bagi korban, seperti penghapusan konten yang telah beredar, pendampingan, atau pemulihan. Kasus *deepfake* dan manipulasi gambar berbasis AI yang menysar tokoh perempuan Indonesia, yang akan diuraikan dalam bab Perlawanan Balik, menunjukkan pola jeda yang serupa antara penyalahgunaan teknologi dan respons hukum. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan konteks Barat dan Indonesia, melainkan untuk menunjukkan bahwa keterlambatan regulasi terhadap kekerasan berbasis gender yang difasilitasi AI bersifat lintas negara, sementara dampaknya tetap dialami secara lokal dan personal oleh korban di Indonesia.

Berangkat dari dua sudut pandang yang telah dipaparkan di atas, dua subbab berikutnya akan menerangkan bagaimana gerakan perempuan diuntungkan dari perkembangan teknologi, terutama media sosial. Pembahasan berfokus pada partisipasi perempuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu ketika gerakan perempuan menjadikan media sosial sebagai ruang gerak alternatif sehingga perjuangan kesetaraan gender dapat meluas ke ranah digital.

Selain itu, kajian ini juga membaca media sosial sebagai “ruang publik” secara kritis dengan mempertimbangkan dampak merugikan yang rentan dialami perempuan, sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian kajian literatur. Pembacaan kritis ini akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. Diskusi akan mengerucut pada fenomena NCII secara umum, sekaligus menyoroti sisi lain media sosial dalam politik praktis yang tidak dapat dilepaskan dari gerakan perempuan, baik sebagai hak yang diperjuangkan (representasi deskriptif)¹¹⁰ maupun sebagai bagian dari perjuangan yang ditempuh melalui kebijakan (representasi substantif).¹¹¹

Transformasi Strategi: Dari Aksi Jalanan ke Aktivisme Jaringan

Melacak bentuk perjuangannya, gerakan perempuan memiliki sifat yang dapat disebut adaptif. Adaptif di sini berarti gerakan perempuan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan menyesuaikan berbagai bentuk media sebagai alat perjuangan.

Bentuk aktivisme yang dilakukan oleh gerakan perempuan pada era kemerdekaan sampai sebelum Reformasi masih sangat bergantung pada bentuk aktivisme di ruang fisik atau publik (dapat dilihat di Bagan 14). Perjuangan pembebasan tubuh perempuan dilakukan salah satunya, dalam bentuk aksi turun ke jalan. Tidak hanya itu, organisasi-organisasi perempuan juga secara aktif melakukan edukasi kepada anggota organisasi terkait isu sosial dan politik, seperti yang dilakukan Gerwani.¹¹² Pergantian kepemimpinan,

109 “Komdigi Normalisasi Layanan Grok dengan Syarat kepada X,” CNN Indonesia, 1 Februari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260201151129-185-1323348/komdigi-normalisasi-layanan-grok-dengan-syarat-kepada-x>.

110 Basyari, “Implementasi Lemah, Narasi ‘Affirmative Action’ di Pemilu 2024 Perlu Diperkuat.”

111 Wängnerud, “Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation.”

112 Saskia E. Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia* (Palgrave Macmillan, 2002).

universalisasi, serta perubahan tatanan sosial dan politik memengaruhi perubahan bentuk aktivisme gerakan.

Setelah Reformasi, gerakan perempuan memperbesar ruang gerak perjuangan lewat pemanfaatan teknologi atau yang sering disebut dengan aktivisme digital. Strategi pemanfaatan ruang digital ini tidak menggantikan bentuk lama aktivis untuk turun ke jalan atau membatasinya, melainkan memperkaya bentuk perjuangan gerakan perempuan itu sendiri.

Organisasi perempuan yang sudah eksis sejak era Orde Baru, seperti LBH APIK, Kalyanamitra, dan Rifka Annisa, secara aktif memperluas strategi aktivismenya ke ruang digital. Gerakan perempuan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini memanfaatkan ruang digital bukan semata untuk penyebaran ide, melainkan juga untuk menginterpretasikan kembali makna feminisme. Feminisme kontemporer melebarkan sayap menjadi perjuangan gender dan seksualitas yang meliputi perjuangan pengakuan identitas minor seperti *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer/Questioning* (LGBTIQ), masyarakat adat, penganut kepercayaan, pekerja domestik dan rumahan.¹¹³

Hal ini sejalan dengan pernyataan Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika yang mengatakan bahwa mengarusutamakan isu menjadi fokus agar tidak ada satu atau dua isu yang dilihat sebagai isu remeh dibandingkan dengan isu lainnya dan kepentingan untuk mengolah potensi perkembangan teknologi media sosial menjadi hal yang sangat strategis.¹¹⁴ Keberhasilan gerakan perempuan dalam memperluas ruang aktivisme adalah hasil dari perjuangan panjang melawan stigma terhadap perempuan progresif, pembunuhan perempuan, dan kriminalisasi aktivis perempuan dalam upaya merebut otonomi atas tubuh perempuan.

Selain digunakan untuk penyebarluasan informasi, edukasi digital, kampanye digital yang meluas menjadi gerakan kolektif seperti 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) dan tagar #SahkanRUUPKS sebagai bentuk dorongan dari gerakan perempuan yang berhasil mewujudkan disahkannya UU TPKS, advokasi digital, serta solidaritas digital untuk korban kekerasan seksual atau korban femisida seperti #NyalaUntukYuyun, ruang digital juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersuara tanpa harus hadir dalam ruang aksi fisik. Perempuan bisa bersuara tanpa harus selalu berada di jalanan; mereka bisa menulis utas, membuat video, atau berbagi testimoni secara anonim. Advokasi kini memiliki dua wajah, yaitu fisik dan digital, lokal dan global, cepat sekaligus mendalam.¹¹⁵

Di balik berbagai manfaat positif yang diberikan ruang digital untuk gerakan perempuan, gerakan perempuan sendiri belum bebas dari belenggu tantangan yang ada di dalam ruang digital. Gerakan perempuan di ruang digital belum memiliki penguatan kesadaran kolektif dan pendidikan politik yang bertujuan untuk mendekonstruksi pemikiran.

113 Nadya Karima Melati, *Membicarakan Feminisme* (Yogyakarta: EA Books, 2019)

114 Ika, FGD Metamorfosis Gerakan Perempuan Indonesia.

115 Noer, K.M. Dari Ruang Fisik ke Ruang Maya: Hashtag, Gerakan Digital Feminis, dan Ruang Publik Tandingan. *Jurnal Perempuan* 30, no.2 (2025): 197-210, <https://doi.org/10.34309/jp.v30i2.1220>.

Bagan 14. Metamorfosis Gerakan Perempuan Indonesia¹¹⁶

Prakemerdekaan → Reformasi 1998

Gerakan akar rumput & jalanan
Repertoar aksi kolektif

Strategi & bentuk aksi

- Demonstrasi, unjuk rasa & aksi langsung di ruang publik
- Organisasi formal, koalisi & LSM perempuan
- Petisi fisik, audiensi & lobi legislatif langsung
- Pendidikan politik berbasis komunitas & akar rumput
- Solidaritas berbasis tempat & rekrutmen tatap muka
- Jaringan feminis transnasional fisik (konferensi, CEDAW)

Ruang perjuangan

Jalanan Kampus Parlemen

Pengadilan Komunitas lokal

Konteks historis Indonesia

- Pergerakan nasional & emansipasi (1900–1945)
- Represi Orde Baru: ibuisme negara & domestikasi
- Kebangkitan pasca-Reformasi: pengarusutamaan gender

Metamorfosis
Reformasi 1998
+ Digitalisasi



Gerakan hibrida
Jalanan
+ Digital

Reformasi 1998 → Era digital

Gerakan digital & cyberfeminism
Aktivisme jaringan digital

Strategi & bentuk aksi

- Kampanye tagar, konten viral & petisi daring
- Komunitas virtual & solidaritas lintas batas
- Produksi & sirkulasi pengetahuan feminis digital
- Advokasi & dokumentasi kekerasan berbasis gender online (KBCO)
- Mobilisasi cepat berbasis platform & algoritma
- Jaringan feminis transnasional digital (TFN)

Ruang perjuangan

Media sosial Platform digital Podcast

Komunitas daring Ruang hibrida

Tantangan & risiko

Cybersexism Doxing NCII & deepfake

Bias algoritma Fragmentasi gerakan

¹¹⁶ Sumber: Olahan Tim Peneliti.

Menurut Mutiara Ika, fragmentasi fokus bagi gerakan perempuan di ruang fisik dan ruang digital masih menjadi salah satu tantangan. Koordinasi dan penyatuan gerak fisik dan digital melemah setelah gerakan perempuan berhasil mendorong satu kebijakan, seperti UU TPKS. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antarggerakan di ruang fisik maupun digital.¹¹⁷ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gerakan perempuan bersifat dinamis sesuai dengan situasi politik yang sedang berlangsung. Setiap upaya gerakan perempuan menjalankan aktivismenya selalu diiringi oleh tantangan.

Feminisme Siber dan Ekspansi Visibilitas Kepentingan Perempuan

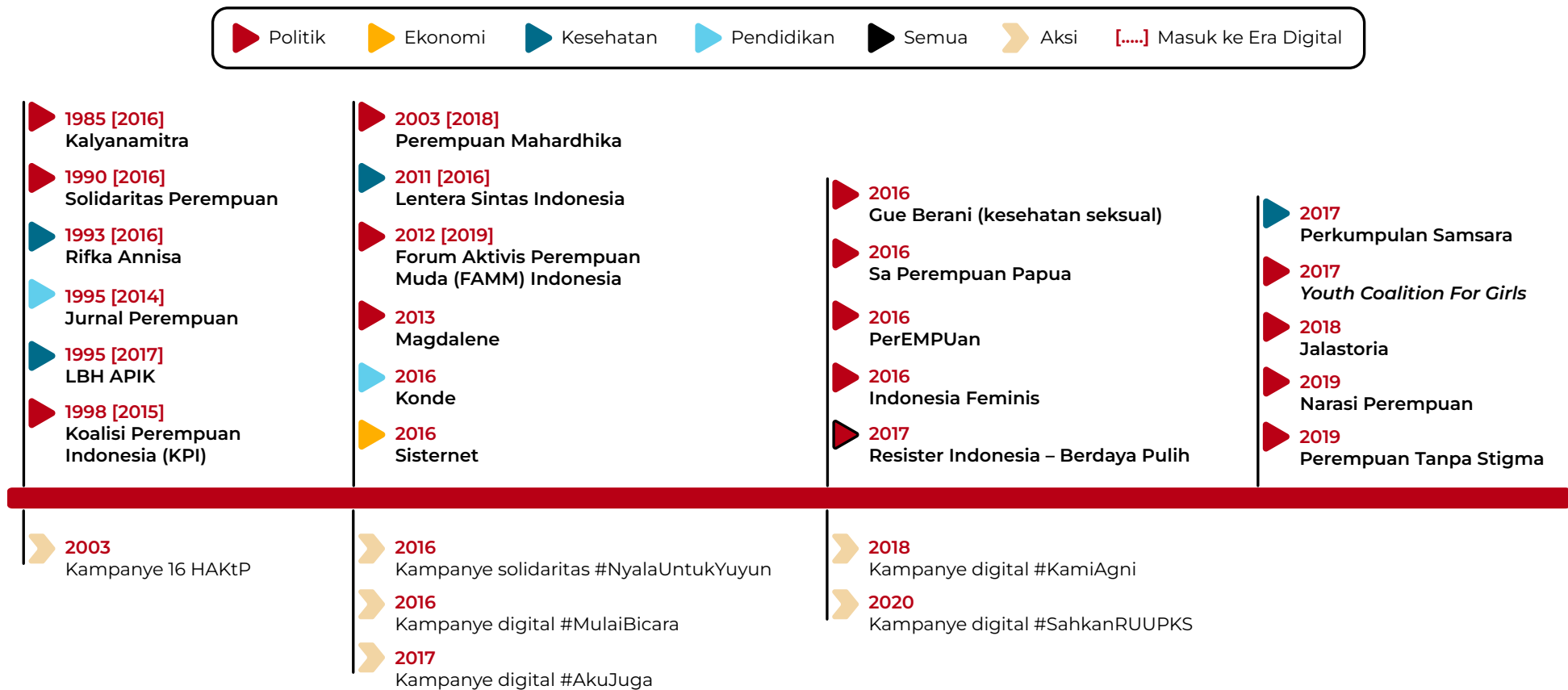
Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar lanskap gerakan perempuan di Indonesia. Jika pada periode sebelumnya gerakan perempuan banyak bertumpu pada organisasi formal, jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), forum akademik, komunitas akar rumput, dan advokasi kebijakan melalui kanal institusional, maka dalam dua dekade terakhir ruang digital menghadirkan medan baru bagi artikulasi kepentingan perempuan.

Dalam konteks Indonesia, feminisme siber tampak dalam menguatnya aktivisme feminis digital yang memanfaatkan internet untuk membangun kesadaran publik, memperluas solidaritas, serta menekan negara dan masyarakat agar lebih responsif terhadap isu-isu perempuan. Studi tentang aktivisme feminis digital Indonesia menunjukkan bahwa media sosial digunakan untuk membongkar pandangan dominan mengenai pemberdayaan perempuan, membangun identitas kolektif, memperluas jejaring, dan memobilisasi dukungan publik. Dengan kata lain, ruang digital telah menjadi semacam “ruang publik alternatif” bagi perempuan, terutama ketika ruang politik formal, media arus utama, dan institusi sosial masih kerap bias gender.

Transformasi ini dapat dilihat dari munculnya berbagai kampanye digital mengenai kekerasan seksual, KBGO, hak pekerja perempuan, kesetaraan di dunia kerja, kesehatan reproduksi, representasi politik perempuan, hingga solidaritas terhadap kelompok minoritas gender dan seksual. Platform digital memungkinkan isu yang semula dianggap privat, seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam relasi intim, pemaksaan perkawinan, eksploitasi tubuh perempuan, atau beban kerja domestik, diangkat menjadi persoalan publik. Di sini feminisme siber bekerja sebagai strategi politisasi pengalaman perempuan. Pengalaman personal tidak lagi berhenti sebagai keluhan individual, melainkan dihubungkan dengan struktur patriarki, hukum yang belum berpihak, budaya *victim blaming*, dan ketimpangan kuasa dalam masyarakat.

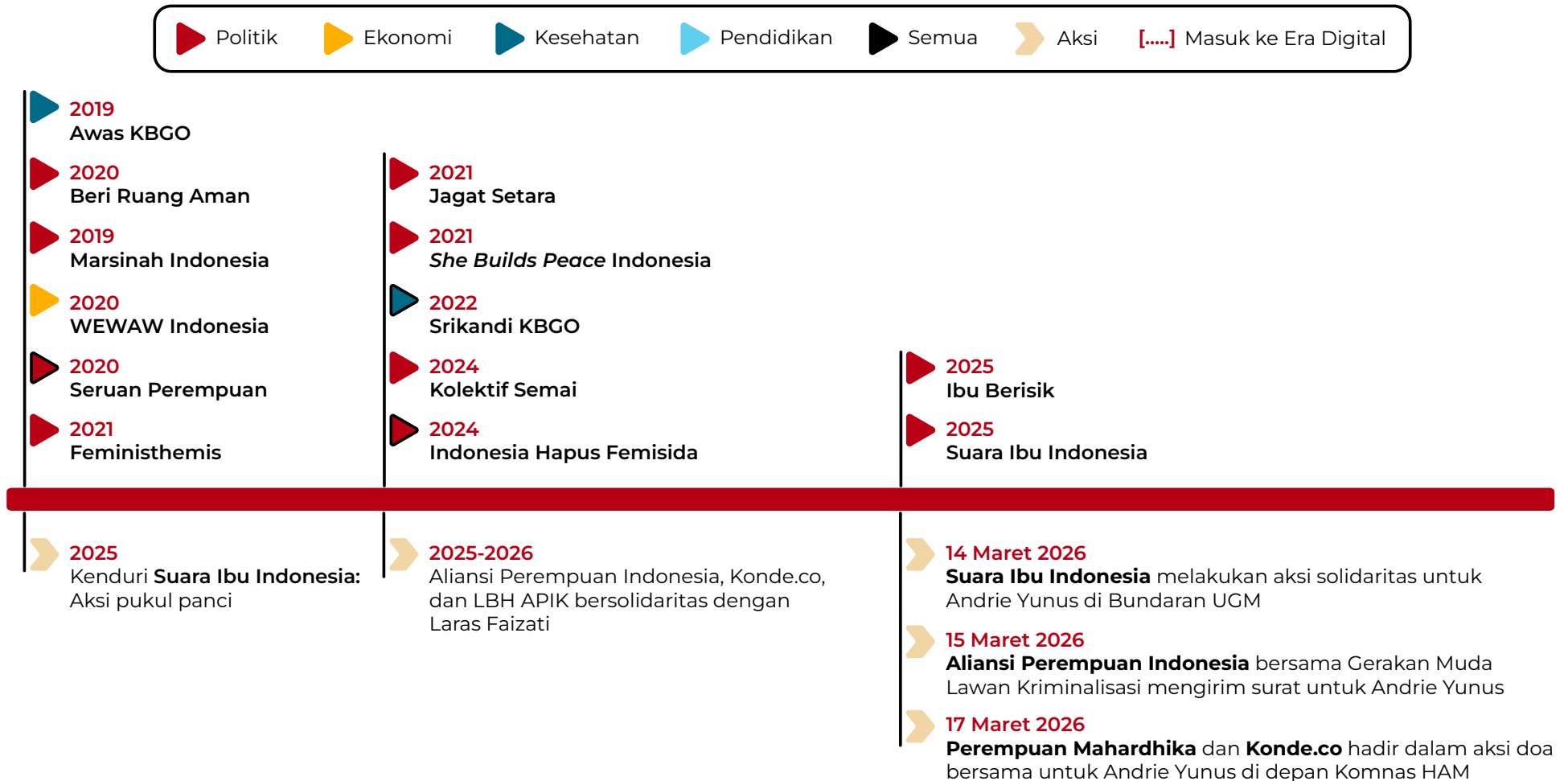
¹¹⁷ Ika, FGD Metamorfosis Gerakan Perempuan Indonesia.

Bagan 15. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Era Digital¹¹⁸



¹¹⁸ Sumber: Olahan Tim Peneliti.

Bagan 16. Lini Masa Gerakan Perempuan Indonesia Era Digital (Lanjutan dari Bagan 15)¹¹⁹



¹¹⁹ Sumber: Olahan Tim Peneliti.

Salah satu kontribusi penting feminisme siber bagi gerakan perempuan Indonesia adalah ekspansi visibilitas kepentingan perempuan. Visibilitas di sini bukan hanya berarti perempuan “terlihat” di ruang digital, tetapi juga berarti kepentingan, pengalaman, penderitaan, kemarahan, dan gagasan perempuan memperoleh ruang artikulasi yang lebih luas. Dalam masyarakat patriarkal, banyak pengalaman perempuan sebelumnya tersembunyi karena dianggap tabu, memalukan, tidak penting, atau terlalu domestik untuk dibicarakan secara publik. Ruang digital menggeser batas tersebut. Melalui tagar, testimoni, unggahan edukatif, infografik, diskusi daring, dan kampanye kolektif, perempuan dapat membangun bahasa bersama untuk menamai ketidakadilan yang mereka alami.

Contoh penting dapat dilihat pada penggunaan media sosial oleh komunitas seperti Jakarta Feminist. Kajian mengenai aktivitas Jakarta Feminist menunjukkan bahwa media sosial digunakan sebagai ruang publik baru yang relatif aman bagi perempuan untuk berbicara, membangun kesadaran kritis, dan menghubungkan pengalaman individual dengan isu struktural. Aktivisme semacam ini memperlihatkan bahwa gerakan perempuan kontemporer tidak selalu hadir dalam bentuk organisasi hierarkis atau aksi massa konvensional, tetapi juga dalam bentuk jaringan cair, kampanye viral, produksi pengetahuan populer, serta solidaritas lintas lokasi¹²⁰.

Visibilitas yang meluas ini tidak berhenti pada isu masa kini. Media digital juga bekerja sebagai arsip tandingan (*counter-archive*) yang menjadi tempat penyimpanan tidak resmi yang menampung bukti dan kesaksian kekerasan negara. Bukti dan kesaksian ini dapat diedarkan kembali persis ketika narasi resmi dari negara berusaha melupakan sejarah tersebut.¹²¹ Di Indonesia, ruang digital sudah menjadi salah satu medan tempat memori pelanggaran HAM diperebutkan. Narasi tandingan atas Tragedi 1965 tumbuh di media baru, yang memberi ruang bagi suara-suara yang sekian lama diberikan label negatif oleh versi resmi Orde Baru.¹²² Aksi Kamisan memperlihatkan pola yang sejenis. Melalui aksi diam di depan Istana Negara setiap Kamis sejak 2007, yang jangkauannya kini meluas lewat media sosial, para peserta merawat ingatan atas impunitas sekaligus menolak pengaburan ingatan yang dikehendaki negara.¹²³

Fungsi ini paling terlihat ketika negara sendiri berupaya menata ulang sejarahnya. Pada 2025, di tengah proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut pemerkosaan massal terhadap perempuan, terutama perempuan Tionghoa, dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai rumor yang tidak terbukti.¹²⁴ Menanggapi pernyataan ini, koalisi masyarakat sipil dan gerakan perempuan mengedarkan ulang

120 Yuni Lasari, “Ruang Cyberfeminism di Balik Media Sosial Instagram Jakarta Feminist,” *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 266–271, <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i2.422>.

121 Anat Ben-David, “Counter-archiving Facebook,” *European Journal of Communication* 35, no. 3 (2020): 249–264, <https://doi.org/10.1177/0267323120922069>.

122 Hakimul Ikhwan, Vissia Ito Yulianto, dan Gilang Desti Parahita, “The Contestation of Social Memory in the New Media: A Case Study of the 1965 Killings in Indonesia,” *Advances in Southeast Asian Studies* 12, no. 1 (2019): 3–16, <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0010>.

123 Elizabeth F. Drexler, “Impunity and Transitional Justice in Indonesia: Aksi Kamisan’s Circular Time,” *International Journal of Transitional Justice* 16, no. 3 (2022): 298–313, <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijac010>.

124 Yericia Lai, “Culture Minister’s Denial of Mass Rape in 1998 Riots Sparks Outrage,” *The Jakarta Post*, 16 Juni 2025, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/06/16/culture-ministers-denial-of-mass-rape-in-1998-riots-sparks-outrage>.

dokumentasi dan kesaksian korban, termasuk temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998, melalui berbagai kanal digital.¹²⁵ Kondisi semacam ini yang membuat feminisme siber menjadi lebih dari sekadar perkara visibilitas. Ketika perempuan dan keluarga korban mempertahankan bukti sejarah dari upaya penghapusan, yang sedang diperjuangkan adalah kendali atas ingatan mengenai peristiwa mana yang diakui pernah terjadi, dan suara siapa yang menentukannya.

Namun, membaca feminisme siber secara kritis berarti juga mengakui batasnya. Sebuah studi yang menggunakan etnografi virtual terhadap lima akun feminis aktif di Instagram Indonesia, termasuk @indonesiafeminis, @lawanpatriarki, dan @perempuanfeminis, menemukan adanya bias representasi yang signifikan dalam aktivisme feminis digital. Akun-akun tersebut cenderung memprioritaskan kepentingan perempuan muda, berpendidikan tinggi, dan melek teknologi dari kelompok perkotaan sehingga secara tidak sengaja mengabaikan perempuan dari kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang.¹²⁶ Artinya, ekspansi visibilitas yang ditawarkan platform digital tidak secara otomatis bersifat inklusif. Ekspansi tersebut tetap bisa mereproduksi hierarki di dalam gerakan itu sendiri.

Ketimpangan akses internet juga memperumit klaim bahwa ruang digital adalah ruang publik yang setara. Perempuan di wilayah rural, perempuan dari kelas ekonomi bawah, dan perempuan dengan disabilitas sering kali justru tidak terjangkau oleh aktivisme digital yang terpusat di platform visual berbasis data. Ekspansi visibilitas, dengan demikian, adalah ekspansi yang tidak merata. Ruang digital memperbesar suara perempuan yang sudah memiliki akses, sementara meninggalkan mereka yang paling rentan dalam kesunyian yang sama.

Disini letak tegangan terdalam feminisme siber. Feminisme siber secara bersamaan merupakan alat pembebasan sekaligus alat seleksi. Sebagaimana diargumentasikan Fuchs dalam analisisnya tentang logika ekonomi-politik media sosial, algoritma platform tidak bersifat netral. Algoritma tersebut secara struktural menguntungkan konten yang menghasilkan ¹²⁷ *engagement* tinggi, yakni konten yang emosional, visual, dan mudah dikonsumsi, daripada analisis struktural yang panjang. Konsekuensinya, feminisme siber berisiko menjadi gerakan yang kuat dalam membangun kesadaran simbolik, tetapi lemah dalam membangun kesadaran politik yang mendalam dan berkelanjutan.

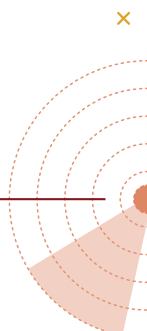
125 Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas / Asia Justice and Rights, "Sexual Violence in May 1998 in Indonesia is Not a Rumour...," 12 Juni 2025, <https://asia-ajar.org/press-release/>. Temuan TGPF 1998 sudah dirujuk di Pendahuluan.

126 Muria Endah Sokowati dan Sitti Amar Azizyah Puthe Taliu, "Biased Representation of Digital Feminist Activism: A Critical Look at Cyberfeminism," *Social Transformations: Journal of the Global South* 12, no. 1 (2024): 39-72.

127 Fuchs, Christian, "Social Media and the Public Sphere." *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 12, No. 1 (2014): 57-101. Lihat catatan kaki 97 dalam monograf ini. Sebagaimana ditunjukkan Fuchs, logika kapitalisme platform menempatkan konten yang menghasilkan *engagement* tinggi, termasuk konten emosional dan mudah dikonsumsi, pada posisi lebih menguntungkan secara algoritmik dibanding konten analitis yang panjang.

Riset tentang jaringan feminis akar rumput di Jawa yang menggunakan metode etnografi digital sepanjang 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun platform digital membuka jalan bagi pemberdayaan dan visibilitas, para aktivis juga harus menghadapi serangan balik berupa pelecehan daring dan penindasan ideologis.¹²⁸ Hal ini mempertegas bahwa ekspansi visibilitas selalu hadir bersama eskalasi risiko, dan bagi perempuan yang paling vokal, risiko itu tidak abstrak.

128 Ridho, Muhammad dan Damairi, "Grassroots Feminist Networks and Interfaith Solidarity Against Religious Intolerance: A Digital Ethnography from Indonesia." *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 24, no. 1, (2025): 53–70, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v24i1.846>



Perlawanan Balik terhadap Perempuan: Pembungkaman, AI, dan Kekerasan di Ruang Digital

Backlash (perlawanan balik) yang dialami perempuan dari dulu hingga kini masih konsisten. Perlawanan balik terhadap gerakan perempuan di Indonesia bukan fenomena yang baru muncul pada era digital. Sejarah panjang gerakan perempuan Indonesia menunjukkan bahwa ketika perempuan bergerak secara kolektif dan menantang struktur kekuasaan yang ada, mereka kerap dihadapkan pada upaya pembungkaman, mulai dari stigmatisasi, kriminalisasi, hingga kekerasan. Contoh paling ekstrem adalah penghancuran Gerwani pasca-G30S 1965, yang dilakukan secara terorganisir, masif, dan sistematis oleh negara.

Sebagai organisasi perempuan terbesar pada masanya dengan lebih dari 1,5 juta anggota, Gerwani aktif memperjuangkan hak buruh perempuan, reformasi hukum perkawinan, dan agenda antiimperialisme. Sebagaimana diuraikan pada subbab Orde Baru, organisasi ini dihancurkan pasca-1965 melalui kampanye fitnah seksual yang menjadikan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai senjata propaganda.¹²⁹

Penghancuran Gerwani kemudian diikuti oleh konstruksi ideologis yang lebih halus, tetapi sama represifnya, melalui *state ibuisim* (ibuisme negara). Melalui kerangka ini, rezim Orde Baru tidak hanya membungkam gerakan perempuan secara fisik, tetapi juga membentuk ulang identitas perempuan ideal sebagai istri, ibu, dan pendamping suami yang tunduk pada tatanan domestik. Antagonisasi Gerwani dan institusionalisasi ibuisme negara bekerja sebagai dua sisi dari strategi yang sama, yakni menghapus ingatan kolektif tentang perempuan yang berdaya dan menggantikannya dengan citra perempuan yang patuh dan tidak berpolitik.¹³⁰ Akibatnya, label “Gerwanisasi” pun melekat sebagai stigma bagi siapa pun yang berani mengadvokasi hak-hak perempuan secara kritis (sebuah mekanisme pendisiplinan yang berlanjut jauh melampaui masa Orde Baru dan terus membentuk batasan-batasan tidak tertulis bagi partisipasi perempuan dalam ruang publik)¹³¹.

Kini, *backlash* terhadap gerakan perempuan tidak lagi hanya hadir dalam bentuk kampanye fitnah massal atau represi fisik, melainkan juga melalui kriminalisasi berbasis hukum yang menyasar suara-suara kritis perempuan di ruang digital. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 154 kasus kriminalisasi oleh aparat kepolisian sejak 2019 hingga Mei 2025, dengan menggunakan pasal-pasal karet yang membatasi kebebasan berekspresi.¹³² Kasus Laras Faizati Khairunnisa menjadi salah satu yang paling

129 Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galangpress, 2010)

130 Aulia Rafika Husna & Anjanie Ardhana Adiyuka. “Antagonisasi Gerwani dan Ibuisme Negara: Strategi Rezim Orde Baru Membentuk Ingatan Kolektif dan Hegemoni Gender,” *Jurnal Perempuan* 30, no 1, (2025): 13-24, <https://doi.org/10.34309/jp.v30i1.1117>.

131 Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galangpress, 2010)

132 YLBHI, dikutip dalam Mubadalah.id, “Laras Faizati: Ancaman Kebebasan terhadap Suara Perempuan,” 11 Desember 2025, diakses 28 Mei 2026, <https://mubadalah.id/laras-faizati-ancaman-kebebasan-terhadap-suara-perempuan/>.

mencolok: seorang profesional muda mantan pegawai lembaga internasional yang ditangkap dan diadili karena unggahan media sosialnya saat demonstrasi Agustus 2025.

Dari perspektif feminis, kriminalisasi terhadap Laras menunjukkan pola lama yang terus berulang. Perempuan yang bersuara kritis diposisikan sebagai ancaman, dilabeli berbahaya bagi ketertiban, dan dihadapkan pada proses hukum.¹³³ Meski berbeda medium, mulai dari propaganda Orba yang menyerang seksualitas dan tubuh perempuan hingga jerat hukum digital masa kini, logika dasarnya tetap sama, yaitu membatasi ruang gerak perempuan yang berani menantang kekuasaan dan menjadikan tubuh serta suara perempuan sebagai medan kontestasi antara emansipasi dan represi. Kriminalisasi ini juga tampak dari penanganan kasus penggunaan AI dalam merendahkan martabat perempuan di ruang digital. Namun, monograf ini akan menjabarkan kasus-kasus yang terjadi akibat penggunaan teknologi sebagai instrumen yang merendahkan perempuan lebih dulu.

Perbandingan kedua periode tersebut memperlihatkan bahwa tantangan terhadap gerakan perempuan mengalami perubahan dalam bentuk, saluran, dan aktor yang terlibat. Jika pada masa Orde Baru pembatasan ruang gerak perempuan terutama berlangsung melalui dominasi negara dan pengaturan peran perempuan, pada periode pascareformasi tantangan tersebut hadir melalui hubungan yang lebih beragam antara lembaga negara, kelompok masyarakat, dan pengguna platform digital. Perdebatan mengenai RUU PKS dan RUU TPKS, misalnya, menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual disampaikan melalui kampanye masyarakat maupun posisi resmi fraksi di parlemen.

Sementara itu, kasus Baiq Nuril memperlihatkan pentingnya penerapan hukum yang peka terhadap pengalaman korban: ia sempat dipidana melalui UU ITE sebelum memperoleh amnesti pada 2019. Berbagai pengalaman ini menunjukkan perlunya membedakan kritik atau perbedaan pandangan dari tindakan yang mengintimidasi, merendahkan, atau membatasi suara perempuan. Dengan demikian, misogini perlu dipahami melalui aktor, kepentingan, dan praktik yang bekerja dalam setiap konteks. Pemahaman ini menjadi landasan untuk menelaah bagaimana perkembangan teknologi digital, termasuk AI, dapat memperluas ruang partisipasi perempuan sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi keamanan dan kebebasan mereka dalam bersuara.

Teknologi sebagai Akselerator Ketimpangan

Perkembangan pesat teknologi digital, khususnya akal imitasi (*artificial intelligence/ AI*), kerap diposisikan sebagai tonggak kemajuan yang menjanjikan efisiensi, inovasi, dan inklusivitas. Namun, asumsi mengenai netralitas teknologi ini perlu dipertanyakan secara kritis.

Sebagaimana dicatat oleh Bates, dunia saat ini berada pada titik perubahan yang berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.¹³⁴ Transformasi yang dahulu membutuhkan puluhan tahun kini terjadi dalam

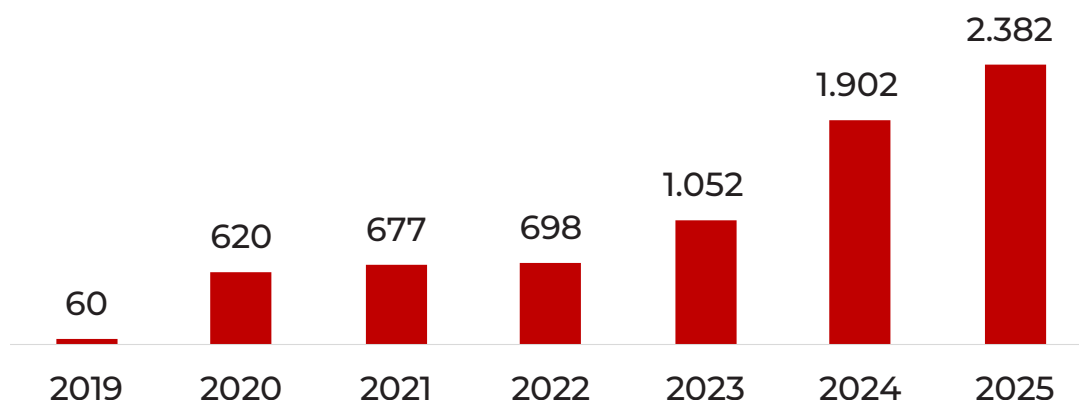
133 Yayasan YKPI Indonesia, "Kasus Laras Faizati dan Alarm Penyempitan Kebebasan Berekspresi Perempuan," 15 Desember 2025, diakses 28 Mei 2026, <https://ykpindonesia.org/id/kasus-laras-faizati-dan-alarm-penyempitan-kebebasan-berekspresi-perempuan/>.

134 Laura Bates, *The New Age of Sexism: How the AI revolution is reinventing misogyny* (Simon and Schuster, 2025).

hitungan bulan, bahkan hari, seiring dengan pesatnya perkembangan AI, realitas virtual, dan ekosistem platform digital.

Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi, tetapi juga membentuk ulang relasi kuasa dalam masyarakat. Alih-alih menjadi ruang yang setara, teknologi digital justru menjadi arena baru tempat ketimpangan sosial, termasuk ketimpangan gender, tidak hanya direproduksi, tetapi juga dipercepat dalam skala yang lebih luas dan intens.

Bagan 17. Jumlah Kasus KBGO¹³⁵



Ketimpangan ini tampak jelas dalam pengalaman berbeda antara laki-laki dan perempuan di ruang digital. Bates menunjukkan bahwa perempuan secara signifikan lebih rentan terhadap kekerasan daring, yang berdampak pada praktik swasensor, pembungkaman, dan penarikan diri dari ruang publik digital.¹³⁶

Data dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menunjukkan bahwa 38 persen perempuan pernah mengalami kekerasan daring, sementara 85 persen perempuan yang aktif di media sosial pernah menyaksikan KBGO terhadap perempuan lain di media sosial.¹³⁷ Tren ini juga terlihat dalam konteks Indonesia.

Data dari SAFEnet menunjukkan bahwa jumlah laporan KBGO meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, dari 60 kasus pada 2019 menjadi lebih dari 2.300 kasus pada 2025, yang mengindikasikan eskalasi yang konsisten dalam skala kekerasan digital berbasis gender sekaligus membaiknya kanal pelaporan. Lonjakan dari 60 menjadi 620 laporan antara 2019 dan 2020, atau sepuluh kali lipat dalam setahun, lebih tepat dibaca sebagai dampak terbukanya kanal pelaporan dan bergesernya aktivitas ke ranah daring selama pandemi, bukan semata sebagai bukti eskalasi kekerasan. Temuan FGD memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi fenomena yang masif, sistemik, dan terstruktur, terutama dalam momentum politik tertentu.¹³⁸

¹³⁵ SAFEnet, *Jumlah Kasus KBGO (2019–2025)*, diolah oleh Tim Peneliti.

¹³⁶ Bates, “*The New Age of Sexism*”

¹³⁷ The Economist Intelligence Unit. “Measuring the prevalence of online violence against women.” (2021). Dikutip dari: <https://onlineviolencewomen.eiu.com/> pada 1 April 2026.

¹³⁸ Shinta Ressmy Cakra Ningrat, “FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital: Cyberfeminism, AI, dan Kekerasan Berbasis Gender *Online*,” diwawancarai oleh Tim Peneliti, 12 Maret 2026, Rekaman Suara.

Dalam banyak kasus, serangan digital terhadap perempuan, baik aktivis, jurnalis, maupun kandidat politik, tidak hanya bertujuan untuk merusak reputasi, tetapi juga secara strategis diarahkan untuk membungkam partisipasi mereka di ruang publik. Serangan digital ini akan dibahas lebih detail dalam pembahasan berikutnya mengenai isu-isu yang disuarakan oleh gerakan perempuan terkini. Namun, bagian ini memberikan kesimpulan sementara bahwa teknologi menjadi akselerator yang memperluas jangkauan dan efektivitas praktik eksklusi berbasis gender.

KBGO sebagai Isu Mutakhir Gerakan

Gerakan perempuan terkini (dapat dilihat di Tabel 2) telah menyuarakan berbagai macam isu terkait pembebasan perempuan dari diskriminasi. Namun, kemunculan teknologi yang memungkinkan terjadinya KBGO mendorong gerakan perempuan untuk tidak lagi memandang teknologi sebagai instrumen yang netral. Teknologi digital, platform media sosial, dan akal imitasi justru semakin sering bekerja sebagai ruang baru bagi reproduksi ketimpangan gender, terutama ketika tubuh dan seksualitas perempuan dijadikan objek serangan, kontrol, dan pendisiplinan sosial.

Dalam konteks ini, KBGO tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kekerasan yang “berpindah medium” dari ruang luring ke ruang daring. KBGO adalah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi dan internet, bahkan ketika tidak selalu tersambung ke internet, yang mendorong akselerasi penyebaran kekerasan di ruang teknologi itu sendiri.

Akselerasi ini memanifestasikan diri dalam bentuk-bentuk kekerasan yang semakin spesifik dan menysar tubuh serta seksualitas perempuan secara langsung. Salah satu bentuk yang paling penting untuk dipahami adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *non-consensual intimate images* (NCII). NCII mencakup praktik memperoleh, menyimpan, mengancam, menyebarkan, atau menggunakan gambar maupun video intim seseorang tanpa persetujuan. Dalam banyak kasus, NCII tidak berdiri sendiri, melainkan hadir bersama ancaman, pemerasan, *doxing*, pelecehan daring, perundungan, hingga ancaman kekerasan fisik. Oleh karena itu, NCII harus dilihat sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi, bukan sekadar pelanggaran privasi atau penyebaran konten pribadi.

Bates menekankan bahwa praktik seperti NCII pada dasarnya merupakan bentuk objektifikasi dan kontrol atas tubuh perempuan untuk mempermalukan, menghukum, mendisiplinkan, dan melukai korban.¹³⁹ Dalam kerangka ini, persoalan utama NCII bukan hanya terletak pada konten yang tersebar, tetapi pada hilangnya otoritas korban atas tubuh, seksualitas, dan representasi dirinya. Tubuh perempuan dipindahkan dari kendali dirinya sendiri ke dalam kendali pelaku, komunitas daring, algoritma platform, bahkan aparat dan publik yang sering kali justru menyalahkan korban.

¹³⁹ Bates, “*The New Age of Sexism*”.

Tabel 2. Gerakan Perempuan terkait Isu KBGO¹⁴⁰

Tahun	Organisasi/Inisiasi	Bentuk Gerakan	Judul/Tema
2019	Magdalene.co	Publikasi Tulisan	"RUU PKS Perlu Disahkan untuk Tangani Kekerasan Seksual Berbasis <i>Online</i> "
2019	SAFE-net	Pembentukan Platform	Platform "Awat KBGO"
2020	Lingkar Studi Feminis (LSF) Tangerang, Kolektif Rosa dan Gender Talk	Kolaborasi Aksi Digital	Lokakarya "Penanganan Kasus KBGO"
2020	Awat KBGO	Publikasi Tulisan	"Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual"
2020	Magdalene.co	Publikasi Tulisan	"Penyebaran Konten Intim dan Jalan Panjang Korban Dapatkan Keadilan"
2020	Konde.co	Publikasi Tulisan	"Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> : Modus Foto Tubuh Hingga Penyebaran Konten Seksual"
2021	Jakarta Feminist	Pembentukan Platform	Platform "Cari Layanan" untuk penyintas KBG (termasuk KBGO)
2021	Women's March Jakarta	Kolaborasi Aksi Digital	"Women's March Jakarta 2021" (membawa isu seperti KBGO dan meliputi kampanye #PuandanKawanMelawan)
2021	Konde.co	Publikasi Tulisan	"Harus Menari Telanjang untuk Lunasi Pinjol: Pinjaman Online Menjerat Perempuan"
2022	PurpleCode	Publikasi Tulisan	"Rekoleksi Persaudarian: Menamai Kekerasan, Merawat Pemulihan Kolektif: Cerita dari Penyintas KBGO"
2022	SAFE-net	Publikasi Tulisan	"Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2021: Pandemi Memang Terkendali Tetapi Represi Digital Terus Berlanjut" (jumlah penyintas KBGO sebanyak 559 perempuan dan 79 laki-laki pada masa pandemi)
2022	Konde.co	Publikasi Tulisan	"Reviktifikasi Perempuan Terjadi dibalik Cuitan Seksis"
2022	Awat KBGO	Publikasi Tulisan	"Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> di Indonesia"
2022	Task Force KBGO	Publikasi Tulisan	"Catatan Perjalanan Task Force KBGO" (lokakarya; membuka kanal aduan; mengolah data aduan)
2022	SAFE-net (Awat KBGO)	Publikasi Tulisan	"Kami Jadi Target: Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi KBGO"
2023	Perserikatan Bangsa-Bangsa	Sidang Tahunan	CSW (<i>Commission on the Status of Women</i>) ke-67 " <i>DigitALL: Innovation and Technology for Gender Equality</i> "
2023	Konde.co	Publikasi Tulisan	"Platform Sosmed Mesti Ikut Tanggung Jawab Cegah Penyebaran Konten Intim Non Konsensual"
2023	SAFE-net, ICJR, PurpleCode, LBH APIK, Kolektif Advokat Keadilan Gender, Jakarta Feminist	Publikasi Tulisan	"Kertas Kebijakan: Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban"
2024	Koalisi Perempuan Indonesia	Publikasi Tulisan	"Laporan KBGO dalam Konteks Pemilu 2024"
2024	Konde.co	Publikasi Tulisan	"Jadi Korban KBGO Karena Dapat Kiriman Konten Seksual, Tapi Kenapa Malah Dikriminalisasi?"
2024	Magdalene.co	Publikasi Tulisan	"Bagaimana Tips Mencegah Kekerasan Verbal <i>Online</i> ?"
2024	PurpleCode	Publikasi Tulisan	"Laporan Pemantauan Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO) di Media Sosial"
2025	Magdalene.co	Publikasi Tulisan	"Ketika Wajah Jadi Komoditas: Kekerasan Digital, AI, dan PR Perlindungan Kita"
2025	Flower Aceh dan KontraS Aceh	Kolaborasi Aksi Digital	Webinar "Keamanan Cyber Bagi Perempuan: Melindungi Ruang Digital dari Kekerasan Berbasis Gender"
2025	LBH APIK	Publikasi Tulisan	CATAHU LBH APIK 2025 "Melindungi Pelaku, Menghukum Korban: Perempuan dalam Belenggu Rezim Impunitas" (KBGO termasuk dalam tiga jenis kasus terbanyak yang dilaporkan oleh pelapor dengan jumlah 319 kasus)
2025	Women's March Jakarta, Srikandi KBGO, PurpleCode Collective	Kolaborasi Aksi Digital	Lokakarya "Ruang Digital Tanpa Kekerasan: Paham, Cegah, dan Lawan KBGO"
2025	Konde.co	Publikasi Tulisan	"AI Generatif Menyasar Tubuh Perempuan, Teknologi Bukan untuk Penuhi Nafsu Laki-Laki"
2025	Magdalene.co	Publikasi Tulisan	"Lelah, Lugu, Hampir Jadi Korban: Catatan Perempuan dari Tepi Kekerasan Digital"
2026	Konde.co	Publikasi Tulisan	"Teknologi Tidak Netral, Grok dan AI Hilangkan Otonomi Tubuh Perempuan di Ruang Digital"
2026	SAFE-net dan Srikandi KBGO	Kolaborasi Aksi Digital	Pelatihan "Yuk Belajar Keamanan Digital, Gender, & KBGO"

140 Sumber: Olahan Tim Peneliti.

LBH APIK memperkuat pembacaan ini. Menurut temuan LBH APIK, pola NCII yang mereka temui sangat erat dengan relasi kuasa.¹⁴¹ Pelaku dapat berasal dari mantan pasangan yang menggunakan konten intim sebagai alat balas dendam atau kontrol, forum anonim yang menjadikan penyebaran konten sebagai hiburan misoginis kolektif, komunitas daring tertutup seperti grup Telegram atau WhatsApp pribadi, serta kenalan atau lingkungan sekitar korban yang menggunakan penyebaran konten sebagai alat intimidasi dan perundungan. Dengan demikian, NCII bukan sekadar tindakan individual, melainkan praktik sosial yang ditopang oleh budaya patriarki, misogini kolektif, dan infrastruktur digital yang memudahkan anonimitas.

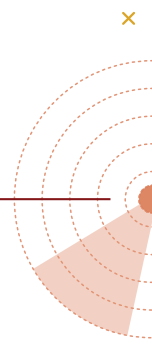
Dalam pengalaman pendampingan LBH APIK, perjalanan korban NCII umumnya dimulai ketika konten intim disebar, lalu korban mengetahui penyebaran tersebut dari orang lain atau setelah konten tersebar di media sosial. Setelah itu, korban mengalami trauma, isolasi, rasa malu, dan ketakutan untuk melapor. Proses hukum pun panjang dan berat, terutama karena aparat sering kali belum memiliki perspektif korban dan masih membebankan pembuktian kepada korban. Situasi ini memperlihatkan bahwa NCII menghasilkan dampak berlapis, mulai dari pelanggaran atas tubuh digital korban, kerusakan psikologis, pengucilan sosial, hambatan hukum, hingga pembatasan kebebasan berekspresi perempuan.

Lebih jauh, NCII juga menjadi fondasi bagi berkembangnya bentuk-bentuk kekerasan digital yang lebih kompleks, seperti *deepfake pornography* dan *AI-generated image abuse*. Pada bentuk konvensional, NCII sering kali menggunakan konten intim yang pernah dibuat atau diperoleh dalam relasi personal. Namun, dengan AI, pelaku tidak lagi harus memiliki konten intim asli korban. Cukup dengan foto wajah, data pribadi, atau jejak digital korban, pelaku dapat menghasilkan konten seksual sintetis yang menyerupai korban. Di sinilah NCII mengalami perluasan, dari penyebaran konten intim yang benar-benar ada, menuju penciptaan konten intim palsu yang tetap berdampak nyata bagi korban.

SAFE-net kemudian menjelaskan bahwa istilah *deepfake* merujuk pada hasil manipulasi konten, sementara prosesnya dapat disebut sebagai *morphing*.¹⁴² Konten yang dimanipulasi tidak hanya berbentuk visual, tetapi juga dapat berupa audio. Dalam konteks kekerasan seksual digital, *deepfake porn* menjadi bagian dari *image-based sexual abuse* karena mengambil alih otoritas tubuh korban secara daring tanpa persetujuan. SAFE-net bahkan menyebut praktik ini sebagai bentuk “*virtual rape*” karena tubuh korban direka, dimanipulasi, dan diseksualisasi tanpa kendali korban.

141 Lufti Yasiva Aulia, “FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital: Cyberfeminism, AI, dan Kekerasan Berbasis Gender *Online*,” diwawancarai oleh Tim Peneliti, 12 Maret 2026, Rekaman Suara.

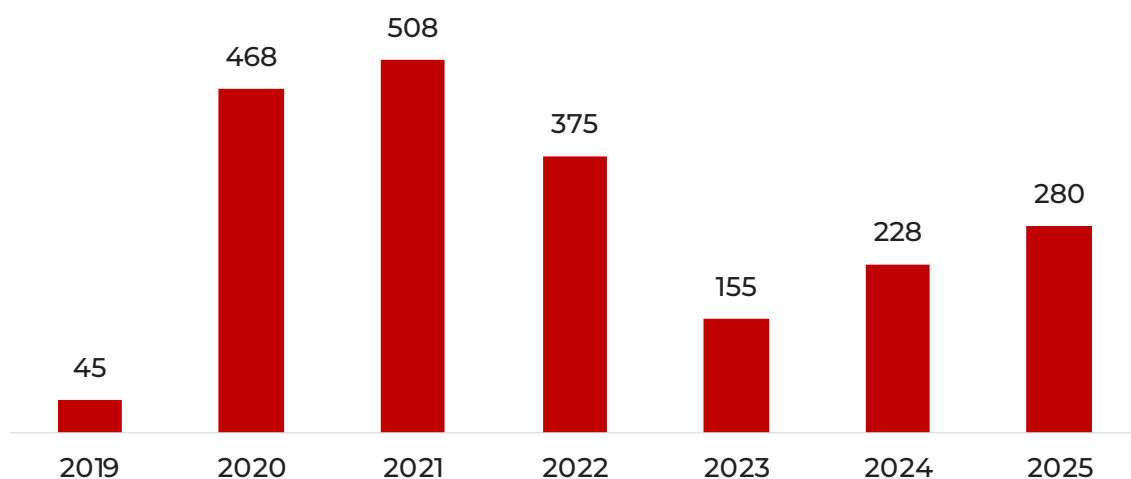
142 Ningrat, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital.



Data yang disampaikan SAFEnet memperlihatkan eskalasi yang sangat serius. Pada 2025, SAFEnet menerima 88 kasus terkait *deepfake porn*. Angka ini sendiri belum dapat dianggap sebagai gambaran utuh, sebab hanya mencakup korban yang memiliki kesadaran, akses, dan keberanian untuk melapor. SAFEnet juga mencatat bahwa pada tahun 2019 terdapat sekitar 14.678 video *deepfake porn* yang tersebar di *website*, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 95.820 video, dengan sekitar 99 persen korban adalah perempuan.¹⁴³ Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi sasaran utama eksperimen dan penyalahgunaan teknologi seksual berbasis AI.

Dengan demikian, teknologi AI secara signifikan menurunkan hambatan produksi dan distribusi NCII. Jika sebelumnya pelaku membutuhkan akses terhadap konten intim korban, kini pelaku dapat menciptakan konten seksual berbasis *prompt*, aplikasi, atau perangkat manipulasi gambar. LBH APIK menegaskan bahwa pelaku dapat menggunakan *prompt* untuk membuat foto-foto seksual berdasarkan data pribadi korban, sementara regulasi Indonesia belum siap mengatur praktik tersebut.¹⁴⁴ Akibatnya, korban menghadapi kekerasan yang tidak hanya sulit dihentikan, tetapi juga sulit dibuktikan karena objek yang disebar tidak selalu foto asli.

Bagan 18. Jumlah Laporan Kasus NCII¹⁴⁵



Data di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. SAFEnet menunjukkan bahwa kasus NCII terus muncul dalam jumlah signifikan dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat dalam Bagan 18, yang mencerminkan tingginya praktik eksploitasi konten intim tanpa persetujuan di ruang digital.

Meski demikian, Bagan 18 juga memperlihatkan pola yang tidak linear. Laporan NCII ke SAFEnet turun dari 508 kasus (2021) menjadi 155 kasus (2023) sebelum kembali naik menjadi 280 kasus (2025), justru pada periode ketika alat AI generatif semakin meluas. Data laporan ke satu lembaga tidak dapat kami pakai untuk menyimpulkan bahwa AI meningkatkan jumlah kasus NCII di Indonesia; penurunan tersebut bisa mencerminkan perubahan kanal pelaporan, kapasitas penanganan lembaga, atau beralihnya korban ke jalur lain. Oleh karena itu, dampak AI dalam monograf ini kami baca terutama melalui

143 Ningrat, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital, mengutip data yang dikeluarkan oleh Home Security Heroes 2023.

144 Aulia, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital.

145 SAFEnet, *Jumlah Laporan Kasus NCII (2019–2025)*, diolah oleh Tim Peneliti.

perubahan bentuk dan kemudahan produksi kekerasan sebagaimana dilaporkan lembaga pendamping, bukan melalui tren jumlah laporan.

Namun, data laporan perlu dibaca secara hati-hati karena angka yang tercatat sangat mungkin lebih rendah daripada kondisi sebenarnya. Banyak korban tidak melapor karena malu, takut disalahkan, khawatir konten semakin tersebar, tidak percaya kepada aparat, atau tidak mengetahui mekanisme pelaporan yang aman.

Komnas Perempuan menguatkan temuan ini dengan mencatat 1.791 kasus KBGO pada tahun 2024, meningkat 40,8 persen dari tahun sebelumnya.¹⁴⁶ Mayoritas kasus terjadi di ranah publik, dengan bentuk kekerasan yang dominan berupa ancaman daring, intimidasi, dan pemerasan melalui ancaman penyebaran konten seksual. Dalam konteks ini, NCII sering kali bekerja sebagai senjata kontrol. Korban diancam agar patuh, diam, membayar sejumlah uang, kembali kepada pelaku, atau menghentikan aktivitas tertentu. Dengan kata lain, NCII bukan hanya kekerasan seksual digital, tetapi juga mekanisme pemaksaan dan pembungkaman.

SAFEnet mencatat bahwa KBGO dapat menjadi serangan yang spesifik dan tertarget, terutama dalam momentum politik seperti pemilu atau demonstrasi. Dalam salah satu contoh yang disampaikan, seorang calon legislatif perempuan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami KBGO hingga akhirnya mundur dari pencalonan dan dipecat oleh partainya.¹⁴⁷ Kasus ini menunjukkan bahwa NCII dan bentuk KBGO lain tidak hanya menyerang individu sebagai korban, tetapi juga berdampak pada demokrasi karena dapat menghalangi partisipasi politik perempuan.

Dimensi ini penting karena gerakan perempuan tidak hanya menghadapi kekerasan sebagai individu, tetapi juga sebagai aktor politik. Aktivis, jurnalis, pembela HAM perempuan, dan perempuan yang bersuara di ruang publik semakin rentan menjadi sasaran serangan digital. SAFEnet mencontohkan kasus *deepfake* terhadap Direktur *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), dalam konteks aksi RUU TNI, serta represi terhadap aktivis perempuan melalui tagar dan serangan di platform X.¹⁴⁸ LBH APIK menyebut fenomena ini sebagai bentuk *backlash* terhadap kemajuan gerakan perempuan.¹⁴⁹ Ketika perempuan semakin bersuara, represi terhadap mereka juga bermetamorfosis menjadi semakin canggih melalui AI, algoritma, *prompt*, dan platform digital. Hal ini semakin diperparah dengan penjelasan sebelumnya bahwa teknologi canggih memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memproduksi konten serangan tersebut. Dengan kata lain, berbeda dengan kekerasan sistematis yang dialami oleh gerakan perempuan terdahulu, salah satunya Gerwani, dalam periode waktu yang lama, kondisi masa kini memperlihatkan bahwa kekerasan dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan jam, bahkan menit.

Selain itu, NCII memiliki pola eskalasi yang berbahaya. Penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim dapat berkembang menjadi *doxing*, pelecehan daring,

146 Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2024*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025)

147 Ningrat, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital.

148 Ningrat, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital

149 Aulia, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital.

penguntitan siber, ancaman fisik, hingga kekerasan luring. Dengan demikian, dikotomi antara kekerasan *online* dan *offline* menjadi semakin kabur. Apa yang terjadi di internet dapat berdampak pada kehidupan fisik korban, reputasi sosial, keamanan tempat tinggal, hubungan kerja, pendidikan, dan kesehatan mental. SAFEnet menegaskan bahwa apa yang terjadi di ruang daring dapat berlanjut ke ranah luring, begitu pula sebaliknya.

Tantangan lain terletak pada respons platform. SAFEnet menyatakan bahwa meskipun mereka menjadi *trusted partner* beberapa platform seperti Meta, Google, dan TikTok, mekanisme pelaporan platform masih belum sepenuhnya berpihak kepada korban. Terdapat perbedaan besar antara laporan yang diajukan korban secara mandiri dan laporan yang diajukan melalui organisasi mitra. Konten yang dilaporkan melalui jalur SAFEnet dapat ditangani kurang dari 24 jam, sedangkan laporan mandiri korban dapat tertunda hingga dua minggu. Hal ini menunjukkan ketimpangan akses terhadap pemulihan. Korban yang tidak terhubung dengan organisasi pendamping lebih rentan dibiarkan berhadapan sendiri dengan sistem pelaporan yang lambat dan tidak sensitif gender.

Platform juga sering gagal memahami konteks lokal. SAFEnet menegaskan bahwa platform belum mampu mendeteksi KBGO yang menggunakan bahasa lokal, slang, atau konteks sosial tertentu. Bahkan konsep ketubuhan dan ketelanjangan sering kali disamaratakan berdasarkan standar Amerika atau standar global platform, padahal makna ketelanjangan, pelecehan, dan penghinaan seksual sangat bergantung pada konteks budaya, sosial, dan politik setempat. Kegagalan ini memperlihatkan bentuk kolonialisme digital. Standar moderasi global yang dibuat oleh korporasi teknologi besar tidak selalu mampu menangkap pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia.

Pada sisi hukum, NCII juga menghadapi tantangan serius. Meskipun UU TPKS telah membuka ruang perlindungan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik dan hak untuk penghapusan konten, implementasinya masih berat. SAFEnet mencatat bahwa akses terhadap *right to be forgotten* membutuhkan proses hukum hingga pengadilan. Padahal, sebelum sampai ke pengadilan, korban kerap mengalami hambatan di tahap pelaporan, termasuk pertanyaan aparat seperti “kenal pelakunya?” atau “tahu pelakunya di mana?”. Pertanyaan semacam ini membebankan tanggung jawab investigasi kepada korban, padahal korban sering kali berada dalam kondisi panik, trauma, dan tidak memiliki kapasitas teknis untuk melacak pelaku anonim.

LBH APIK juga menekankan adanya *gap* hukum dan kapasitas forensik digital. Aparat masih sering bingung apakah kasus KBGO harus ditangani oleh unit PPA atau unit siber. Di sisi lain, unit siber belum selalu memiliki kapasitas memadai untuk mengidentifikasi bukti yang dihasilkan oleh AI. Dalam kasus *AI-generated* NCII, persoalan pembuktian menjadi semakin rumit karena konten bukan foto asli, tetapi korban tetap nyata dan dampaknya tetap nyata. Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum masih tertinggal dari perkembangan teknologi, sementara korban menanggung risiko paling besar dari keterlambatan tersebut.

Oleh karena itu, NCII perlu ditempatkan sebagai isu sentral dalam pembahasan teknologi, demokrasi, dan gerakan perempuan. NCII bukan isu minor, bukan sekadar “aib pribadi”, dan bukan persoalan moralitas korban. NCII adalah bentuk kekerasan seksual digital yang bekerja melalui logika patriarki dengan mengontrol tubuh perempuan, membungkam suara perempuan, menghukum perempuan yang dianggap melampaui

batas sosial, serta menciptakan ketakutan kolektif agar perempuan menarik diri dari ruang publik.

Kehadiran AI memperdalam persoalan ini karena memperluas kemungkinan kekerasan dari penyebaran menjadi penciptaan; dari konten yang pernah ada menjadi konten sintetis; dari pelaku yang memiliki akses personal menjadi siapa pun yang memiliki perangkat dan *prompt*; dari tindakan individual menjadi praktik yang dapat direproduksi massal oleh algoritma dan komunitas daring. Dalam kerangka ini, AI berperan sebagai akselerator ketimpangan karena dapat menurunkan biaya, mempercepat produksi, memperluas distribusi, dan memperumit pembuktian kekerasan berbasis gender.

Namun, akselerasi ketimpangan tidak terjadi secara kebetulan. Kecepatan perluasan ketimpangan ini berakar pada bias struktural dalam produksi teknologi dan pengolahan data. Criado Perez menegaskan bahwa dunia modern dibangun di atas kesenjangan data gender: pengalaman laki-laki dijadikan standar universal, sementara pengalaman perempuan kerap tidak tercatat.¹⁵⁰ Ketika sistem AI dilatih menggunakan set data yang sarat dengan bias, hasilnya adalah reproduksi ketimpangan dalam bentuk yang lebih terotomatisasi. LBH APIK mengafirmasi hal ini. Algoritma dan teknologi generatif dapat mereproduksi stereotip gender, ras, kelas, disabilitas, dan seksualitas.¹⁵¹ Teknologi tidak hanya mencerminkan bias sosial, tetapi juga secara aktif mereproduksi dan memperkuat ketidakadilan gender melalui berbagai mekanisme, seperti rekomendasi konten, hasil pencarian, dan sistem klasifikasi otomatis. Hal ini juga terkonfirmasi dalam desain alat-alat *deepfake* itu sendiri. Sebagian besar dikembangkan oleh tim yang didominasi laki-laki dan, secara teknis, tidak dirancang untuk bekerja pada gambar atau foto laki-laki. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa bias gender tidak hanya tertanam dalam data, tetapi juga dalam arsitektur teknologi itu sendiri.¹⁵²

Pada akhirnya, teknologi digital, khususnya AI dan platform media sosial, tidak dapat dipahami sebagai alat yang netral. Teknologi digital adalah bagian dari infrastruktur kekuasaan baru yang membentuk, mengatur, dan memperkuat relasi sosial yang timpang. Teknologi bersifat politis karena akses, desain, moderasi, data, dan mekanisme pemulihannya dikontrol oleh aktor-aktor tertentu, seperti negara, korporasi platform, pengembang teknologi, dan aparat penegak hukum. Dalam kondisi ini, ketimpangan tidak hanya terjadi pada level pengalaman pengguna, tetapi juga dalam tata kelola dan distribusi kuasa atas teknologi itu sendiri.

Oleh karena itu, melihat teknologi sebagai akselerator ketimpangan berarti mengakui bahwa teknologi tidak hanya mempercepat kekerasan yang sudah ada, tetapi juga mengonsolidasikan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem yang semakin sulit diakses, diawasi, dan dilawan. NCII menjadi contoh paling nyata dari proses tersebut. Tubuh perempuan direduksi menjadi data, data diubah menjadi konten, konten dijadikan alat kontrol, dan platform sering kali gagal memberi pemulihan yang cepat dan adil.

Dari sudut pandang gerakan perempuan, respon terhadap NCII tidak dapat berhenti pada imbauan kehati-hatian individu. SAFEnet justru menolak logika *self-censoring*

150 Perez, C. C. *Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men*. New York: Abrams Press. (2019)

151 Aulia, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital.

152 UN Women. (2025). "AI and Anonymity Fuel Surge in Digital Violence against Women." *UN News*, 20 November 2025, <https://news.un.org/en/story/2025/11/1166411>

yang membuat perempuan berhenti berekspresi karena takut fotonya disalahgunakan. Negara harus menjamin keamanan warga untuk berekspresi di internet. Pada saat yang sama, masyarakat sipil perlu memperkuat literasi digital berbasis gender, manajemen identitas digital, pendampingan korban, jejaring akar rumput, serta advokasi terhadap akuntabilitas platform dan reformasi hukum.

Dengan demikian, agenda gerakan perempuan dalam menghadapi NCII setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, memperkuat pengakuan bahwa NCII adalah kekerasan seksual berbasis teknologi yang berdampak nyata terhadap tubuh, psikis, reputasi, keamanan, dan partisipasi publik perempuan. Kedua, mendorong regulasi yang secara eksplisit mencakup *AI-generated* NCII, *deepfake* pornografi, dan penyalahgunaan data tubuh perempuan. Ketiga, menuntut tanggung jawab negara dan platform untuk menyediakan mekanisme pencegahan, pelaporan, *takedown*, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan yang berpihak kepada korban. Tanpa itu, ruang digital akan terus menjadi medan baru bagi *backlash* terhadap gerakan perempuan, tempat teknologi digunakan bukan untuk membebaskan, tetapi untuk mengontrol dan membungkam perempuan.

Kandidat Perempuan dalam Bayang-bayang Serangan

Dalam konteks politik praktis, perempuan sangat rentan menjadi korban serangan maupun kekerasan melalui *deepfake* yang diproduksi menggunakan AI (*AI-generated*). Pada satu sisi, baik kandidat perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban kampanye negatif berbasis konten manipulatif tersebut. Akan tetapi, kandidat perempuan mengalami kerentanan yang bersifat berlapis akibat ketimpangan struktural berbasis gender yang telah mengakar dalam arena politik. Dengan demikian, agenda kesetaraan yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan akan semakin sulit untuk diwujudkan.

Urgensi untuk menilik permasalahan ini secara lebih mendalam berangkat dari bagaimana konten manipulatif dapat memengaruhi hasil pemilihan umum. Hasil survei di Amerika Serikat menunjukkan bahwa video *deepfake* berbasis AI memiliki kemampuan yang besar dalam memengaruhi cara pemilih mengambil keputusan. Sebanyak 81,5% pemilih mengaku meragukan pilihan setelah menonton konten AI, sementara 36% pemilih mengubah pandangan politik setelah terpapar *deepfake*.¹⁵³

Menurut laporan Koalisi Perempuan Indonesia, sebanyak 84,1% responden yang merupakan calon legislatif perempuan peserta Pemilu 2024 pernah menyaksikan ataupun menjadi korban KBGO. Bentuk kekerasan yang mereka alami meliputi: (1) serangan dalam bentuk unggahan atau komentar di media sosial, (2) pembobolan akun yang disertai penyebaran konten bernuansa seksual atau pelecehan, serta (3) ancaman penyebaran konten dalam bentuk teks, gambar, maupun video yang mengandung unsur asusila sehingga berpotensi mencemarkan reputasi.¹⁵⁴ Rincian contoh kasus yang dialami oleh sejumlah politisi perempuan di berbagai belahan dunia dapat dilihat pada Lampiran (Tabel 4).

153 Security Hero, "AI Deepfakes in 2024 Election," *Security Hero*, n.d., <https://www.securityhero.io/ai-deepfakes-in-2024-election/>.

154 Shafira Aurel, "84 Persen Caleg Perempuan Jadi Korban KBGO di Pemilu 2024," *KBR*, 1 Agustus 2024, <https://kbr.id/articles/indeks/84-persen-caleg-perempuan-jadi-korban-kbgo-di-pemilu-2024>.

Tantangan Regulasi dan Demokrasi Digital

Perkembangan demokrasi digital pada satu sisi memang membuka ruang baru bagi artikulasi politik pembebasan perempuan. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan kompleksitas baru dalam tata kelola regulasi yang belum mampu mengimbangi dinamika teknologi pada saat yang sama. Dalam konteks Indonesia, problem utama bukan semata terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan juga pada ketidaksinkronan antara kerangka hukum, kapasitas institusi, serta logika kekuasaan yang membentuk ekosistem digital itu sendiri.

Ketiadaan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi semakin memperparah situasi. Fenomena KBGO, termasuk *deepfake porn* dan manipulasi citra berbasis AI, menunjukkan adanya kekosongan hukum yang signifikan. LBH APIK menegaskan bahwa praktik *AI-generated sexual abuse* belum memiliki batasan hukum yang jelas, sementara perangkat hukum yang ada seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru menciptakan area abu-abu.¹⁵⁵ UU ini, Shinta menegaskan, bahkan telah dipakai untuk mengkriminalisasi korban.¹⁵⁶ Kondisi ini dapat dibaca melalui kerangka Nancy Fraser tentang *crisis of recognition and redistribution*, yaitu ketika pengakuan formal terhadap isu gender tidak diiringi dengan transformasi struktural dalam institusi hukum dan ekonomi sehingga menghasilkan ketimpangan baru dalam praktik penindasan terhadap perempuan.¹⁵⁷

Selain itu, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum menjadi tantangan serius dalam implementasi regulasi. Aparat tidak hanya kekurangan perangkat forensik digital, tetapi juga belum memiliki perspektif gender yang memadai dalam menangani kasus KBGO. Hal inilah yang kemudian dilihat MacKinnon sebagai “*gender-blindness*” dari suatu sistem hukum, yakni kegagalan sistem hukum dalam memahami pengalaman spesifik perempuan sebagai korban kekerasan.¹⁵⁸ Dalam praktiknya, korban sering kali dibebani pembuktian, bahkan dalam kasus yang secara teknologi kompleks seperti *deepfake*, sehingga memperparah reviktimisasi.

Di sisi lain, regulasi digital juga menunjukkan kecenderungan represif terhadap kebebasan berekspresi. Penggunaan UU ITE dalam berbagai kasus memperlihatkan bagaimana negara menggunakan instrumen hukum untuk mengontrol narasi publik, termasuk suara kritis dari perempuan dan pembela HAM. Shinta Ressmy dari SAFEnet mempertebal gagasan bahwa kriminalisasi terhadap ekspresi digital menjadi hambatan utama bagi demokrasi digital yang substantif.¹⁵⁹ Fenomena ini sejalan dengan analisis Shoshana Zuboff tentang *surveillance capitalism*, yakni ketika kontrol terhadap data dan komunikasi digital menjadi instrumen kekuasaan baru yang mengancam otonomi

155 Aulia, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital.

156 Ningrat, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital.

157 Nancy Fraser, *Fortunes of feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis* (Verso, 2013), 215.

158 Catharine A. MacKinnon, *Butterfly Politics: Changing the World for Women* (Harvard University Press, 2017), 218.

159 Ningrat, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital.

individu.¹⁶⁰

Selain negara, platform digital global juga memainkan peran penting dalam membentuk lanskap demokrasi digital. Namun, platform seperti Meta dan Google sering kali tidak responsif terhadap laporan kekerasan berbasis gender, bahkan ketika telah tersedia mekanisme pelaporan. Hal ini menunjukkan dominasi logika kapitalisme platform yang lebih mengutamakan kepentingan profit daripada perlindungan pengguna. Van Dijck menyebut fenomena ini sebagai *platform society*, yakni kondisi ketika ruang publik digital dikendalikan oleh korporasi global yang tidak memiliki akuntabilitas demokratis.¹⁶¹

Krisis regulasi ini juga diperparah oleh lemahnya perlindungan data pribadi. Meskipun Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), implementasinya masih belum berbasis pada pendekatan hak asasi manusia. Data visual seperti foto dan video bahkan belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari data pribadi yang harus dilindungi. Kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam membangun perlindungan data pribadi sebagai bagian dari kebebasan sipil, yang pada akhirnya membuka ruang bagi eksploitasi data, *doxing*, dan kekerasan digital.

Lebih luas lagi, tantangan regulasi dalam demokrasi digital tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang lebih besar. Fragmentasi gerakan perempuan pascapengesahan UU TPKS menunjukkan bahwa keberhasilan legislasi tidak otomatis menghasilkan perubahan struktural. Implementasi kebijakan yang lemah, minimnya koordinasi antaraktor, serta absennya konsolidasi gerakan justru memperlemah daya dorong perubahan. Hal ini memperkuat argumen Fraser bahwa tanpa transformasi struktural, capaian feminisme rentan mengalami *backlash* dalam bentuk baru, termasuk dalam ruang digital.¹⁶² Dalam konteks spesifik politik praktis, tantangan regulasi dapat dipetakan dalam Tabel 5.

Dengan demikian, tantangan regulasi dalam demokrasi digital bersifat multidimensional, mencakup bias teknologi, kekosongan hukum, kapasitas institusional, dominasi platform global, hingga kecenderungan represif negara. Demokrasi digital tidak hanya soal akses terhadap teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kuasa didistribusikan dan dinegosiasikan dalam infrastruktur digital. Dalam konteks ini, tubuh dan data perempuan menjadi *locus* baru dari relasi kuasa, sekaligus medan kontestasi antara emansipasi dan represi pada era digital.

160 Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (PublicAffairs, 2019), 25.

161 Jose Van Dijck, Thomas Poell, dan Martijn de Waal, *The Platform Society: Public Values in a Connective World* (Oxford University Press, 2018), 27-28.

162 Fraser, "Fortunes of feminism".

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis genealogis, historis-komparatif, dan prospektif yang telah dipaparkan dalam monograf ini, gerakan perempuan Indonesia berada di persimpangan transformatif. Di satu sisi, metamorfosis menuju aktivisme *hybrid* dan feminisme siber membuka jalur perjuangan baru yang lebih luas dan inklusif. Di sisi lain, KBGO, konservatisme digital, hingga pemanfaatan AI untuk tujuan represif menunjukkan bahwa patriarki tidak lenyap, melainkan beradaptasi ke dalam ruang, bahasa, dan infrastruktur digital yang baru.

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan logika perubahan multilevel yang menghubungkan transformasi struktural (regulasi dan kelembagaan), transformasi kultural (norma dan literasi), serta transformasi organisasional (penguatan gerakan).¹⁶³ Rekomendasi ini tidak bersifat linear, melainkan saling menopang satu sama lain dalam sebuah ekosistem perubahan. Tanpa kehadiran regulasi yang memadai, advokasi masyarakat sipil kehilangan daya paksa hukum. Tanpa literasi digital kritis, regulasi terbaik pun akan sulit mengakar dalam kesadaran publik. Tanpa konsolidasi gerakan perempuan yang solid, tidak ada kekuatan pendorong yang mampu memastikan seluruh agenda ini berjalan.

Logika Periodik: Dua Horizon Waktu

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa tidak ada satu pun rekomendasi dalam ekosistem ini yang dapat memberi dampak secara instan. Perubahan regulasi memang dapat relatif dipercepat melalui koalisi advokasi yang kuat, tetapi perubahan norma, seperti berkurangnya *victim-blaming* dan misogini, tumbuhnya solidaritas terhadap korban, dan terbentuknya budaya digital yang menghormati martabat perempuan, menuntut waktu dan investasi yang jauh lebih panjang. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dipetakan ke dalam dua horizon waktu yang saling bersambung.

- 1. Jangka Menengah (± 3 tahun):** konsolidasi fondasi, yakni capaian regulatif, kelembagaan, dan operasional yang berfungsi sebagai *output* terukur dan menjadi pijakan bagi tahap berikutnya.
- 2. Jangka Panjang (menuju Indonesia 2045):** transformasi struktural dan kultural, yakni *outcome* berupa kepastian hukum yang mengakar, perubahan norma sosial, dan keberlanjutan gerakan perempuan itu sendiri.

Berangkat dari kerangka tersebut, rekomendasi disusun dalam tiga kelompok besar yang saling beririsan: (1) penguatan kerangka hukum dan kelembagaan; (2) reformasi ekosistem digital; dan (3) penguatan kapasitas gerakan perempuan. Masing-masing kelompok dioperasionalkan melalui pemangku kepentingan utama beserta sasaran jangka menengah, sasaran jangka panjang, dan indikator keberhasilan yang terukur.

¹⁶³ Kerangka perubahan multilevel dan konsep ekosistem gerakan dalam pembangunan gerakan perempuan dielaborasi dalam Srilatha Batliwala, *Changing Their World: Concepts and Practices of Women's Movements*, edisi ke-2 (Toronto: Association for Women's Rights in Development, 2012).

Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan

Dimensi pertama berkaitan dengan kebutuhan mendesak untuk membenahi arsitektur hukum yang selama ini berjalan tidak konsisten dan kerap berbalik merugikan perempuan. Pengalaman panjang gerakan perempuan Indonesia, mulai dari represi terhadap Gerwani hingga kriminalisasi korban KBGO melalui jerat UU ITE, menunjukkan bahwa negara tidak selalu hadir sebagai pelindung. Reformasi hukum karenanya bukan sekadar persoalan teknis-yuridis, melainkan pertarungan politik atas siapa yang diakui sebagai korban dan siapa yang berhak memperoleh perlindungan.

Tantangan ini menjadi semakin mendesak dengan berlakunya KUHP baru (melalui UU Nomor 1 Tahun 2023) secara efektif pada Januari 2026. Sejumlah ketentuannya berpotensi menimbulkan *overcriminalization* (terlalu banyak perilaku yang dipidanakan) yang merugikan perempuan secara tidak proporsional. Pasal perzinaan (Pasal 411) dan kohabitasi (Pasal 412) dikhawatirkan dapat mengkriminalisasi pilihan relasi di luar perkawinan resmi, termasuk perkawinan adat atau agama yang tidak tercatat, dan rawan disalahgunakan untuk memojokkan perempuan sebagai pihak yang disalahkan; tindak pidana pencabulan masih ditempatkan dalam rumpun kesusilaan alih-alih sebagai kejahatan terhadap tubuh; sementara pasal penghubung yang memadai dengan UU TPKS belum tersedia.¹⁶⁴ Oleh karena itu, agenda jangka menengah perlu mencakup tinjauan ulang, termasuk melalui jalur uji materi dan penyusunan peraturan pelaksana yang berperspektif gender, agar KUHP tidak menjelma menjadi instrumen baru untuk membungkam dan mengontrol tubuh perempuan, melainkan selaras dengan UU TPKS dan prinsip-prinsip CEDAW.

Pemangku kepentingan utama: pemerintah (DPR sebagai legislatif; KemenPPPA, Komdigi, dan kementerian terkait sebagai eksekutif) serta aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman). *Pada jangka menengah*, prioritas yang tidak dapat ditunda adalah harmonisasi KUHP, UU TPKS, UU PDP, dan UU ITE; penyusunan regulasi spesifik KBGO beserta pedoman teknisnya; tinjauan ulang pasal-pasal KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berpotensi *overcriminalization* perempuan; serta pemisahan jalur pemulihan dari jalur pidana: korban dapat mengajukan penghapusan konten melalui UPTD PPA atau lembaga pendamping tanpa harus melapor ke polisi, dengan tenggat penghapusan yang mengikat platform sebagaimana diamanatkan aturan turunan Pasal 46 UU TPKS, sementara Direktorat PPA-PPO Bareskrim yang telah ada diperkuat kapasitas forensik digitalnya untuk mengidentifikasi pelaku.

“Seharusnya UU PDP ini harus mencakup regulasi AI. Kita bisa mendorong UU ITE agar bisa lebih eksplisit melarang AI-generated NCII melalui *keyword* lalu ada implementasi UU TPKS secara konsisten untuk kasus digital jadi tidak hanya kita membicarakan tentang penyebarannya saja tapi bagaimana seseorang atau pelaku itu bisa kita laporkan ketika dia memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk *generating the prompt* yang memang dikategorikan

¹⁶⁴Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku efektif pada Januari 2026; serta catatan kritis Komnas Perempuan, *10 Catatan Komnas Perempuan terhadap Materi KUHP Baru* (siaran pers, Desember 2022), yang menilai sejumlah pasalnya berpotensi menimbulkan *overcriminalization* terhadap perempuan.

sebagai kekerasan seksual.” —Lufti Yasiva Aulia¹⁶⁵

Pada jangka panjang, sasaran yang dituju adalah kepastian hukum bagi korban, berakhirnya kriminalisasi korban pelapor, dan transformasi budaya institusi penegak hukum dari yang cenderung meragukan korban menuju yang aktif melindungi martabat perempuan di ruang digital.

Usulan agar UU ITE dan UU PDP secara eksplisit menjangkau NCII hasil rekayasa AI, sebagaimana mengemuka dalam diskusi tersebut, bukanlah gagasan yang tanpa preseden. Sejumlah negara telah lebih dulu menempuh jalur serupa secara konkret, dan dua di antaranya layak dijadikan rujukan pembandingan bagi upaya harmonisasi KUHP, UU TPKS, UU PDP, dan UU ITE yang direkomendasikan di atas.

Australia menunjukkan bagaimana kepastian hukum bagi korban dapat ditopang kelembagaan yang jelas kewenangannya. Regulator keselamatan daring Australia, *eSafety Commissioner*, adalah salah satu regulator keselamatan daring domestik pertama di dunia, dengan skema pengaduan penyalahgunaan gambar tanpa persetujuan (*image-based abuse*) yang memiliki tingkat keberhasilan penghapusan konten hingga 98 persen¹⁶⁶. Pada 2025, lembaga ini memperoleh putusan Pengadilan Federal berupa denda 343.500 dolar Australia terhadap pelaku yang mengunggah gambar *deepfake* dari sejumlah perempuan Australia. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum atas KBGO berbasis AI dapat menjangkau pelaku secara individual, bukan hanya platform, sejalan dengan gagasan unit siber berperspektif gender yang direkomendasikan di atas¹⁶⁷.

Korea Selatan melengkapi pendekatan ini dengan mengatur lebih banyak jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum, bukan dari sisi otoritas kelembagaan. Payung hukumnya diperkuat lewat amendemen September 2024 atas *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*, yang mengkriminalisasi produksi, distribusi, kepemilikan, dan tindakan menonton *deepfake* bermuatan seksual, sekaligus menghapus syarat pembuktian niat menyebarkan yang sebelumnya berlaku, yang menjawab celah yang disinggung Lufti soal pelaku yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasikan/mengendalikan perintah AI (*prompt*)¹⁶⁸. Payung hukum ini ditopang pusat dukungan korban kejahatan seks digital yang didirikan pemerintah pada 2018, tahun yang juga menyaksikan gelombang unjuk rasa antikamera tersembunyi (*anti-spycam*) oleh puluhan ribu perempuan yang menuntut tindakan nyata. Kini pusat ini mengoperasikan perangkat AI sendiri, termasuk sistem pemantauan yang mampu mendeteksi materi dan pesan eksploitatif, didukung kantor pusat dan 17 cabang daerah yang menyediakan konseling, bantuan hukum, dan pengumpulan bukti

165 Aulia, FGD *Backlash* terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital.

166 “eSafety Urges Schools to Report Deepfakes as Numbers Double,” eSafety Commissioner, 26 Juni 2025, <https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/esafety-urges-schools-to-report-deepfakes-as-numbers-double>.

167 “Court Orders \$343,500 Penalty for Posting Deepfakes of Australian Women,” eSafety Commissioner, 26 September 2025, <https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/court-orders-343500-penalty-for-posting-deepfakes-of-australian-women>.

168 “South Korea Sexual Violence Crimes Punishment Act Amendments,” Resemble AI, diakses 9 Agustus 2026, <https://www.resemble.ai/laws-and-regulations/south-korea-sexual-violence-crimes-punishment-act-amendments>.

untuk proses hukum¹⁶⁹.

Kombinasi kedua model ini menunjukkan bahwa penguatan kerangka hukum dan kelembagaan memerlukan dua elemen yang saling melengkapi: lembaga pengaduan dan penghapusan yang cepat dan berwenang menjatuhkan sanksi perdata (model Australia), serta payung hukum pidana yang menjangkau seluruh rantai pelanggaran, dari pembuatan hingga kepemilikan (model Korea Selatan). Kedua elemen ini layak dipertimbangkan sebagai rujukan konkret bagi harmonisasi KUHP, UU TPKS, UU PDP, dan UU ITE yang direkomendasikan di atas, mengingat kedua instrumen itu sejauh ini belum secara eksplisit mengatur delik kepemilikan atau tontonan konten *deepfake* nonkonsensual.

Reformasi Ekosistem Digital

Dimensi kedua menyangkut tanggung jawab platform digital dan ekosistem teknologi secara lebih luas. Sebagaimana telah dianalisis, platform digital tidak dapat dikatakan sebagai ruang yang netral. Platform digital adalah aktor yang secara aktif membentuk siapa yang dapat berbicara, siapa yang didengar, dan siapa yang diserang.¹⁷⁰ Lebih jauh, algoritma dan sistem rekomendasi dapat mereproduksi serta mengamplifikasi bias gender,¹⁷¹ sebagaimana ketimpangan ini juga berakar pada kesenjangan data gender yang menjadikan pengalaman laki-laki sebagai standar universal.¹⁷² Oleh karena itu, reformasi ekosistem digital menuntut pendekatan *co-regulation*. Negara menetapkan standar minimum yang mengikat, platform wajib memenuhinya dan melaporkannya secara publik, sementara masyarakat sipil berperan sebagai pengawas independen.

Pemangku kepentingan utama: platform digital (Meta, TikTok, Google, X) dan regulator data dan digital (Komdigi, BSSN), dengan masyarakat sipil sebagai pengawas. *Pada jangka menengah*, sasaran mencakup kewajiban merespons laporan KBGO dalam tenggat tertentu, moderasi kontekstual berbahasa Indonesia, deteksi aktif *AI abuse*, penerbitan *Transparency Report* semesteran, penegasan bahwa pembuatan dan penyebaran konten sintetis dari data biometrik seseorang, termasuk gambar wajah, merupakan pemrosesan data pribadi yang dilarang tanpa persetujuan, mekanisme *right to be forgotten* yang cepat dan gratis, serta masuknya literasi digital kritis berbasis gender ke dalam kurikulum. *Pada jangka panjang*, sasaran yang dituju adalah

169 "South Korea's Women Web Sleuths Fight AI Deepfake Porn," France 24, 30 Juli 2026, <https://www.france24.com/en/live-news/20260730-south-korea-s-women-web-sleuths-fight-ai-deepfake-porn>; lihat juga Heather Barr, "South Korea's Digital Sex Crime Deepfake Crisis," Human Rights Watch, 29 Agustus 2024, <https://www.hrw.org/news/2024/08/29/south-koreas-digital-sex-crime-deepfake-crisis>.

170 Argumen bahwa moderasi konten bukanlah fungsi netral, melainkan keputusan yang membentuk norma dan wacana publik, diuraikan dalam Tarleton Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media* (New Haven: Yale University Press, 2018).

171 Mengenai bagaimana algoritma dan mesin pencari mereproduksi diskriminasi, lihat Safiya Umoja Noble, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism* (New York: New York University Press, 2018).

172 Mengenai bias gender yang tertanam dalam data dan sistem AI, lihat Catherine D'Ignazio dan Lauren F. Klein, *Data Feminism* (Cambridge, MA: MIT Press, 2020); bandingkan dengan Caroline Criado Perez, *Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men* (London: Chatto & Windus, 2019).

penurunan penyebaran konten kekerasan berbasis gender, akuntabilitas platform yang teruji, perlindungan data perempuan yang efektif, dan perubahan norma publik.

Kerangka *co-regulation* dan sasaran-sasaran di atas akan berhenti sebagai gagasan normatif selama tidak dikaitkan dengan mekanisme penegakan yang nyata terhadap platform-platform global tersebut. Standar minimum dan kewajiban lapor yang diuraikan di atas mengasumsikan kesediaan mereka untuk tunduk pada regulasi domestik, padahal perusahaan-perusahaan itu beroperasi lintas yurisdiksi dan kerap tidak responsif terhadap regulator satu negara saja. Tanpa mekanisme tambahan, misalnya kewajiban kehadiran hukum lokal, sanksi administratif yang dapat dieksekusi, atau kerja sama regional dengan negara lain yang menghadapi pola serangan digital serupa, kewajiban lapor ini berisiko menjadi komitmen di atas kertas tanpa daya paksa, sebagaimana pola yang sudah terlihat pada penanganan KBGO domestik.

Satu penekanan penting perlu ditambahkan dari perspektif keluarga. Beban literasi digital tidak adil bila ditimpakan ke pundak orang tua secara individual. Mayoritas orang tua tidak memiliki cukup waktu, pengetahuan teknis, maupun perangkat untuk mengejar laju perubahan teknologi, apalagi memahami seluk-beluk KBGO, NCII, atau cara kerja algoritma yang menysar anak-anak mereka. Menyerahkan tanggung jawab ini sepenuhnya kepada keluarga sama saja dengan memprivatisasi persoalan yang pada dasarnya bersifat publik dan struktural. Dengan begitu, literasi digital kritis berbasis gender harus diposisikan sebagai layanan publik yang menjadi tanggung jawab dan dibiayai oleh negara: terlembaga di dalam kurikulum nasional, ditopang program komunitas yang gratis dan menjangkau hingga desa, pesantren, serta kelompok marginal, dan dilengkapi materi pendamping yang memudahkan, bukan membebani, orang tua. Negara, bukan keluarga, yang seharusnya berdiri di garis depan tanggung jawab ini.

Penguatan Kapasitas dan Konsolidasi Gerakan Perempuan

Dimensi ketiga adalah yang paling fundamental, yaitu penguatan gerakan perempuan itu sendiri. Metamorfosis yang dianalisis dalam monograf ini menunjukkan daya adaptasi yang luar biasa, dari organisasi formal ke jalanan, ke parlemen, dan kini ke ruang digital. Namun, setiap tahap juga membawa fragmentasi baru, mulai dari lintas generasi, lintas isu, lintas platform, hingga lintas strategi. Konsolidasi gerakan *hybrid (online-offline)* bukan berarti menghilangkan keberagaman, melainkan mempertahankannya sembari membangun solidaritas dan agenda bersama yang cukup kuat untuk menghadapi *backlash* sistematis. Keberlanjutan semacam ini menuntut kapasitas organisasional dan kepemimpinan inklusif lintas generasi, bukan sekadar semangat sesaat.¹⁷³

Penguatan kapasitas yang dimaksud di sini bukan sekadar penambahan jumlah anggota atau dana, melainkan kemampuan organisasi dan komunitas perempuan untuk menyuarakan isu, termasuk KBGO seperti NCII dan *deepfake*, secara lebih efektif, baik di ruang digital maupun dalam aksi langsung. Di ruang digital, ini berarti kecakapan menyusun narasi dan bingkai kampanye yang menggugah, mengelola kanal media sosial, memproduksi konten advokasi, sekaligus menguasai keamanan digital untuk

¹⁷³ Tentang prasyarat keberlanjutan dan kapasitas organisasional bagi gerakan feminis, lihat kembali Batliwala, *Changing Their World*.

melindungi aktivis dari serangan balik. Dalam aksi langsung, ini mencakup keterampilan pengorganisasian massa, mitigasi keamanan peserta, hingga manajemen logistik aksi. Kapasitas *hybrid* ini yang memungkinkan sebuah isu berpindah mulus dari linimasa ke jalanan dan sebaliknya sehingga tekanan publik tidak mudah dipadamkan.

Dua pengalaman terkini di Indonesia memberi gambaran konkret tentang bentuk konsolidasi yang dimaksud. API menunjukkan model aliansi yang luas. Dengan menghimpun sekitar 90 organisasi perempuan, serikat buruh, organisasi HAM, komunitas adat, kelompok disabilitas, dan kelompok ragam gender, API menautkan agenda perempuan dengan perjuangan prodemokrasi yang lebih luas. Dalam aksi *Perempuan Melawan Kekerasan Negara* di depan Gedung DPR pada September 2025, API memadukan mobilisasi jalanan dengan pemanfaatan media sosial untuk koordinasi, mitigasi keamanan peserta, dan perawatan solidaritas. Aksi ini adalah ilustrasi nyata dari kapasitas *hybrid*. Pada peringatan Hari Perempuan Internasional 2026, API bahkan memilih format konsolidasi, *Panggung Perempuan Bersatu*, alih-alih turun ke jalan, sebagai ruang reflektif untuk mempererat persatuan lintas sektor.¹⁷⁴ KPI, sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, menawarkan model yang berbeda, tetapi komplementer: keanggotaan individual yang terorganisasi ke dalam belasan kelompok kepentingan, mulai dari perempuan adat, buruh, dan buruh migran hingga kelompok rentan dan dimarginalkan lainnya, yang menjadikan kesadaran interseksional sebagai fondasi, ditopang rekam jejak advokasi kebijakan yang panjang, mulai dari kuota 30 persen, batas usia perkawinan, hingga pencantuman HAM dalam amendemen UUD 1945. Kekuatan API terletak pada keluasan koalisi dan kelincahan mobilisasi, sedangkan kekuatan KPI terletak pada kedalaman struktur keanggotaan dan kontinuitas advokasi; konsolidasi gerakan yang ideal justru memerlukan keduanya secara bersamaan.

Pertanyaan yang patut dipertimbangkan adalah sejauh mana organisasi sayap perempuan partai politik perlu dilibatkan dalam ekosistem ini. Sebagai aktor yang berada di dalam mesin elektoral-legislatif, sayap perempuan partai berpotensi menjadi jembatan menuju representasi substantif dengan mendorong penempatan calon legislatif perempuan pada nomor urut yang strategis, mengawal rancangan undang-undang properempuan, dan menyuarakan isu KBGO di forum legislasi. Namun, keterlibatan ini menyimpan risiko kooptasi. Analisis dalam monograf ini menunjukkan bahwa kuota keterwakilan kerap dimentahkan oleh kepentingan elektoral dan dominasi elite sehingga perempuan yang lolos cenderung berasal dari lingkaran kekuasaan yang sudah mapan. Dengan demikian, sayap perempuan partai sebaiknya diposisikan sebagai mitra strategis bersyarat yang digandeng untuk tujuan-tujuan legislatif tertentu, tetapi tanpa menggadaikan kemandirian politik yang justru menjadi sumber daya kritis gerakan.

Rekomendasi di atas menekankan kecakapan digital terutama sebagai pertahanan terhadap serangan siber. Teknologi yang sama sesungguhnya dapat dibalik menjadi alat ofensif bagi gerakan. Model bahasa dan alat akal imitasi dapat mempercepat pemantauan disinformasi bermuatan gender yang menyasar aktivis maupun politisi

174 Aliansi Perempuan Indonesia (API) merupakan koalisi sekitar sembilan puluh organisasi perempuan dan masyarakat sipil. Lihat liputan atas aksi *Perempuan Melawan Kekerasan Negara* di depan Gedung DPR RI, 3 September 2025, serta peringatan Hari Perempuan Internasional *Panggung Perempuan Bersatu: Melawan Penghancuran atas Tubuh*, Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 8 Maret 2026.

perempuan, membantu verifikasi forensik atas dugaan *deepfake* sebelum tersebar luas, serta mengolah data KBGO dalam jumlah besar untuk memetakan pola kekerasan yang selama ini sulit terlihat lewat laporan kasus per kasus.

Bagi perempuan di ranah elektoral, alat semacam ini dapat membantu menyusun materi kampanye multibahasa, memantau sentimen publik secara langsung, serta mendeteksi lebih dini serangan siber bermuatan gender yang menysasar kandidat perempuan sebelum eskalasinya meluas. Potensi ini tetap tunduk pada kehati-hatian yang sama dengan yang diuraikan pada dimensi kedua: ketergantungan pada platform milik korporasi menyisakan pertanyaan siapa yang mengendalikan data dan algoritma di baliknya. Membatasi wacana akal imitasi hanya pada ancaman, bagaimanapun, berarti melewatkan ruang bagi gerakan untuk membalikkan instrumen yang sama menjadi alat perlawanan.

Penguatan juga dapat dilakukan dengan terlibat atau bekerja sama dengan UNESCO dalam program Women4Ethical AI, yang menghimpun pakar perempuan lintas negara untuk mengawal implementasi Rekomendasi UNESCO tentang Etika Akal imitasi tahun 2021, khususnya pada area kebijakan gender. Keikutsertaan dalam jaringan semacam ini memungkinkan sistem AI dirancang inklusif sejak tahap desain, bukan ditambah setelah produk jadi¹⁷⁵. Prinsip ini sebaiknya turut diadopsi ke dalam kerangka regulasi AI nasional yang tengah disusun, dengan penyesuaian pada kebutuhan dan kondisi perempuan, kelompok rentan, dan masyarakat Indonesia, agar kebijakan yang lahir benar-benar inklusif dan sesuai dengan karakteristik lokal, bukan sekadar salinan kerangka global.

Pemerintah juga dapat mencermati pengalaman sejumlah negara, salah satunya Arab Saudi. Melalui program Elevate yang dikelola Saudi Data and AI Authority (SDAIA) bersama Google Cloud, Arab Saudi menargetkan sekitar 25.000 perempuan memperoleh pelatihan akal imitasi dan *data science* dalam lima tahun¹⁷⁶. Arab Saudi juga menjadi tuan rumah International Center for Artificial Intelligence Research and Ethics (ICAIRE), pusat kategori II UNESCO di Riyadh sejak 2024, yang menempatkan etika AI sebagai bagian dari struktur kelembagaan, bukan sekadar imbauan normatif¹⁷⁷. Namun, pengalaman ini hanya dapat dibaca sebagai rujukan teknis mengenai skala pelatihan, bukan sebagai teladan tata kelola. Negara yang sama memvonis Salma al-Shehab, peneliti sekaligus pembela hak perempuan, dengan hukuman 34 tahun penjara pada tingkat banding Agustus 2022 karena aktivitasnya di Twitter,¹⁷⁸ sebuah pola kriminalisasi ekspresi digital perempuan yang justru dikritik dalam monograf ini. Dengan demikian, literasi AI berbasis gender yang dirumuskan gerakan perempuan Indonesia perlu berpijak pada

175 UNESCO, "Women4Ethical AI," diakses 9 Agustus 2026, <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/women4ethical-ai>.

176 Lama Al-Hamawi, "A Model the World Should Study': Saudi Arabia's Strategic Push to Equip a New Generation of Female AI Leaders," Arab News, 27 Maret 2026, <https://www.arabnews.com/node/2637817/amp>; data pelatihan mengacu pada Stanford HAI, AI Index Report 2025.

177 "Saudi Arabia," Technology Policy Assistance Facility (UNESCO), diakses 9 Agustus 2026, <https://g20techpolicy.unesco.org/en/casestudies/saudi-arabia>.

178 "Saudi Woman Sentenced to 34 Years over Tweets Reported on Kingdom's Surveillance App," The New Arab, 18 Agustus 2022, <https://www.newarab.com/news/saudi-woman-sentenced-34-years-reported-crime-app>.

perlindungan kebebasan berekspresi, bukan sekadar pada skala pelatihan.

Pemangku kepentingan utama: gerakan perempuan dan koalisi sipil, didukung LSM (seperti SAFEnet dan LBH APIK) dan akademisi/lembaga pendidikan. *Pada jangka menengah*, sasaran mencakup pembentukan platform koordinasi nasional lintas isu dan lintas generasi, perumusan agenda bersama yang menautkan KBGO dengan reformasi demokrasi, beroperasinya *one-stop service* pendampingan korban dan *database* KBGO independen yang memanfaatkan alat verifikasi *deepfake* berbasis AI, serta penguatan kapasitas advokasi *hybrid* (digital dan aksi langsung) untuk menyuarakan isu KBGO/NCII, termasuk bagi juru bicara muda dan kelompok marginal. *Pada jangka panjang*, sasaran yang dituju adalah daya advokasi dan keberlanjutan gerakan yang menguat, suara terpadu dalam proses legislasi, perlindungan korban yang komprehensif, dan perubahan norma sosial.

Dalam rangka menyajikan ringkasan operasional dari seluruh rekomendasi di atas, monograf kali ini mencoba menyusunnya secara periodik berdasarkan peran masing-masing pemangku kepentingan. Matriks ini (dapat dilihat pada Tabel 6) bukan peta jalan yang preskriptif-linear, melainkan kerangka yang dapat disesuaikan dengan dinamika advokasi dan kapasitas tiap aktor.

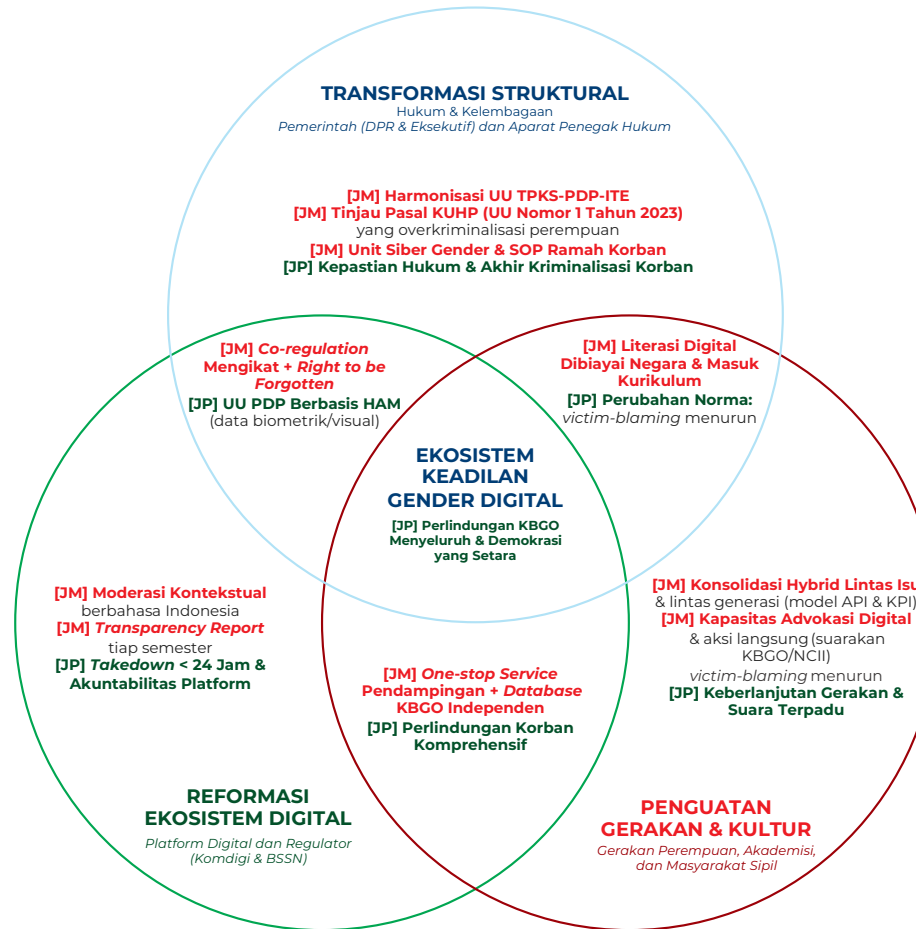
Implementasi matriks ini memerlukan pendekatan yang berorientasi pada proses, bukan semata-mata pada hasil. Perubahan regulasi dapat dicapai relatif cepat melalui koalisi advokasi yang kuat, tetapi perubahan norma menuntut waktu dan investasi yang jauh lebih dalam. Oleh karena itu, keberlanjutan gerakan perempuan dalam semua bentuknya adalah prasyarat yang tidak dapat digantikan oleh regulasi mana pun.

Dalam usaha memperjelas pembagian peran masing-masing pihak, tulisan ini kemudian menyajikan pemetaan irisan rekomendasi dalam diagram berikut (dapat dilihat pada Bagan 19).

Peta Irisan Rekomendasi

Diagram berikut memvisualisasikan ketiga dimensi rekomendasi sebagai tiga lingkaran yang saling beririsan. Wilayah inti tiap lingkaran memuat sasaran yang menjadi tanggung jawab utama satu kelompok pemangku kepentingan, sedangkan wilayah irisan memuat sasaran yang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas aktor. Titik pusat (tempat ketiga lingkaran bertemu) merepresentasikan tujuan akhir bersama, yakni terbangunnya ekosistem keadilan gender digital.

Bagan 19. Peta Irisan Rekomendasi



[JM] Jangka Menengah (± 3 tahun) : konsolidasi fondasi regulatif, kelembagaan, dan operasional.
[JP] Jangka Panjang (menuju 2045) : transformasi struktural dan kultural yang mengakar serta berkelanjutan.

Penutup

Monograf ini memulai perjalanannya dengan sebuah analogi melalui terminologi “metamorfosis”. Sebagaimana kupu-kupu tidak pernah benar-benar “selesai” sebelum melewati fase kepompong yang rentan, gerakan perempuan Indonesia pun tidak pernah hadir sebagai entitas yang tunggal, statis, dan rampung. Dari emansipasi sosial pada masa pergerakan nasional, perjuangan hak dalam pembentukan negara pascakemerdekaan, represi sistematis Orde Baru, hingga ledakan aktivisme digital pascareformasi, gerakan ini terus berubah bentuk, mulai dari merespons represi, memanfaatkan peluang, hingga beradaptasi dengan teknologi. Perjalanan itu tidak dapat direduksi menjadi narasi kemajuan yang linear. Ada kemunduran, stigma, dan kekerasan, tetapi juga kapasitas untuk bangkit dan menemukan bentuk-bentuk perlawanan yang baru.

Melalui pembacaan genealogis dan historis-komparatif, monograf ini menunjukkan bahwa yang bermetamorfosis bukan hanya gerakan perempuan, melainkan juga represi terhadapnya. Patriarki pun tidak lenyap, melainkan beradaptasi, berpindah dari sensor, stigmatisasi, dan pembubaran organisasi pada masa Orde Baru menuju *deepfake*, *doxing*, NCII, dan algoritma misoginis pada era demokrasi digital. Dengan kerangka genealogi dan represi ini, monograf ini memperlihatkan bahwa aktivisme *hybrid* yang menautkan ruang daring dan luring bukan sekadar strategi baru, melainkan jawaban atas kekuasaan yang ikut berganti wujud.

Era demokrasi digital menghadirkan paradoks yang paling kompleks dalam perjalanan itu. Di satu sisi, teknologi membuka solidaritas feminis yang melampaui batas geografi, kelas, dan generasi, seperti kampanye tagar yang viral dalam hitungan jam, komunitas virtual yang menjadi ruang aman, serta jaringan transnasional dari Jakarta hingga Johannesburg. Di sisi lain, ruang yang sama menjelma menjadi medan tempat citra, suara, dan martabat perempuan terus diperebutkan. Sebagaimana diingatkan Carol Hanisch, tidak ada solusi personal atas persoalan yang pada dasarnya bersifat politis. Pelecehan di kolom komentar maupun *deepfake* yang mengancam perempuan adalah ekspresi kekuasaan patriarkal yang sistemik, bukan kesialan individual, dan karena itu menuntut respons yang kolektif, struktural, dan berkelanjutan.

Respons kolektif tersebut yang coba dipetakan dalam rekomendasi monograf ini. Alih-alih solusi tunggal, yang ditawarkan adalah sebuah ekosistem perubahan yang saling menopang, yaitu transformasi struktural melalui pembenahan hukum dan kelembagaan, reformasi ekosistem digital melalui *co-regulation* dan literasi yang menjadi tanggung jawab negara, serta penguatan dan konsolidasi gerakan perempuan itu sendiri. Ketiganya tak dapat dipisahkan. Tanpa regulasi, advokasi kehilangan daya paksa; tanpa literasi, regulasi tak mengakar. Tanpa gerakan yang solid, tak ada kekuatan pendorong. Karena tidak ada satu pun di antaranya yang berdampak instan, seluruhnya dibingkai dalam dua horizon waktu, yaitu konsolidasi fondasi pada jangka menengah dan transformasi yang mengakar pada jangka panjang menuju Indonesia 2045.

Namun, rekomendasi sebaik apa pun hanya akan hidup bila ada gerakan yang menjalankannya. Gerakan perempuan tidak pernah bekerja dalam ruang kosong. Gerakan perempuan selalu bernegosiasi dengan negara, pasar, agama, dan teknologi. Keberhasilannya, dari pengesahan UU TPKS hingga pembangunan layanan bagi korban, selalu merupakan buah perundingan yang panjang dan melelahkan. Pengalaman

mutakhir seperti konsolidasi luas API dan keanggotaan interseksional KPI menegaskan bahwa keberlanjutan menuntut lebih dari sekadar semangat, yakni kapasitas organisasional, kepemimpinan yang inklusif lintas generasi, dan koalisi yang melampaui sekat sektoral. Menuju tahun 2045, tantangannya akan kian berat, mulai dari akal imitasi generatif, pengawasan digital, konsolidasi platform global, hingga konservatisme yang menjadikan tubuh perempuan sebagai medan pertempuran kultural. Tidak ada jaminan bahwa metamorfosis ini akan selalu menuju bentuk yang lebih bebas. Seperti kepompong yang bisa saja gagal mekar, selalu ada risiko fragmentasi, kelelahan aktivis, dan represi baru.

Sejarah panjang gerakan perempuan Indonesia mengajarkan bahwa ketahanan bukan sekadar kemampuan untuk bertahan, melainkan kemampuan untuk terus bergerak, belajar, dan memperbarui diri. Monograf ini tidak bermaksud menutup perjalanan itu, melainkan memberinya fondasi analitis yang lebih kokoh, sekaligus membuka ruang bagi kajian lanjutan berupa pemetaan empiris dampak AI generatif terhadap perempuan, evaluasi implementasi UU TPKS dan KUHP baru bagi korban, serta studi lintas wilayah tentang aktivisme *hybrid* di luar pusat-pusat urban. Sebab, pemahaman yang mendalam terhadap masa lalu adalah prasyarat untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pada akhirnya, masa depan gerakan perempuan Indonesia, sebagaimana masa depan demokrasinya sendiri, akan ditentukan oleh seberapa kuat kita membangun solidaritas yang melampaui perbedaan, dan seberapa gigih kita mempertahankan keyakinan bahwa yang personal adalah politis, dan bahwa perjuangan kolektif adalah jalan menuju perubahan yang bermakna.



Tanggapan atas Telaah Mitra Bestari

Penulis monograf ini mengucapkan terima kasih atas telaah sejawat dari Irwan Abdullah dan Nur Iman Subono, yang telah lama menekuni kajian gender, antropologi, dan gerakan sosial di Indonesia, serta memberikan masukan kritis yang sangat berarti bagi penyempurnaan karya tulis ini. Sebagian besar catatan para mitra bestari telah tim penulis akomodasi secara langsung ke dalam badan naskah, baik pada aspek metodologi, koherensi antarbab, maupun ketepatan penyajian. Akan tetapi, beberapa masukan menuntut perluasan data primer, rancangan metodologis baru, atau elaborasi konseptual yang berada di luar cakupan studi ini. Sebagai penulis yang tidak ingin menutup cakrawala pengetahuan penting yang telah dibuka oleh para ahli, kami merangkum catatan-catatan tersebut di bawah ini dengan menandai bagian yang telah kami tindak lanjuti di dalam naskah sekaligus yang kami tetapkan sebagai batas kajian dan agenda bagi riset-riset selanjutnya.

Pertama, pada aspek metodologi, Irwan Abdullah menyarankan agar analisis atas *cyberfeminism* diperkuat dengan metode yang lebih peka terhadap dinamika wacana dan jaringan digital, seperti *Critical Discourse Analysis* (CDA) dan *Social Network Analysis* (SNA). Tim penulis menyadari bahwa indeks kuantitatif yang menjadi salah satu tulang punggung kajian ini, terutama *Women's Civil Society Participation Index* dari V-Dem, lebih peka menangkap ruang sipil yang bersifat formal dan terlembaga daripada resistensi mikro dan jejaring feminis informal di ruang digital. Kedua metode tersebut menuntut pengumpulan dan pengolahan data primer tersendiri sehingga belum dapat diintegrasikan secara penuh dalam edisi ini, tetapi menjadi arah metodologis yang tim penulis pandang penting bagi kajian lanjutan.

Kedua, dalam aspek konseptual, para mitra bestari menyarankan dua pengayaan yang saling melengkapi. Media digital dapat dibaca tidak semata sebagai alat mobilisasi, tetapi juga sebagai arsip tandingan (*counter-archive*) yang merawat memori kolektif atas peristiwa-peristiwa represif, seperti Tragedi 1965, kekerasan Mei 1998, hingga Aksi Kamisan. Fungsi media digital semacam ini kami pandang penting sehingga kami tegaskan pula di dalam naskah sebagai penanda bahwa negara tidak dapat mengabaikan kekuatan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Sementara itu, monograf ini didorong untuk merumuskan konsep orisinalnya sendiri, misalnya melalui gagasan seperti materialisme digital (*digital materialism*) atau kedaulatan data feminis (*feminist data sovereignty*) guna mempertajam kontribusi teoretisnya di tengah literatur yang telah ada. Tim penulis mencatat arah ini sebagai ruang elaborasi konseptual yang menjanjikan bagi pengembangan berikutnya.

Ketiga, dalam aspek relevansi kebijakan, para mitra bestari menggarisbawahi bahwa rekomendasi ko-regulasi (*co-regulation*) atas platform digital masih perlu diperdalam pada dimensi penegakan lintas yurisdiksi terhadap perusahaan teknologi global yang berdomisili di luar negeri. Hal ini menjadi persoalan yang menuntut kajian ekonomi-politik dan hukum internasional tersendiri. Tim penulis memandang bahwa tanpa mekanisme penegakan semacam itu, kewajiban yang dibebankan kepada platform berisiko berhenti pada tataran normatif sehingga isu ini layak menjadi fokus kajian kebijakan yang lebih khusus.

Keempat, sebagaimana ditekankan baik oleh Irwan Abdullah maupun Nur Iman Subono, kajian ini masih banyak bertumpu pada aktor dan organisasi berskala nasional yang sebagian besar berpusat di Jakarta dan Jawa. Suara feminisme akar rumput, perempuan pedesaan, masyarakat adat, kawasan pesisir, buruh migran, dan perempuan penyandang disabilitas yang kerap justru kurang terdigitalisasi akibat kesenjangan akses layak memperoleh kajian mendalam yang berbasis kerja lapangan tersendiri. Tim penulis telah berupaya memperkuat kehadiran kelompok-kelompok ini di dalam naskah, sekaligus mengakui bahwa analisis yang lebih tuntas atas dinamika mereka merupakan agenda riset yang berada di luar desain berskala nasional studi ini.

Di luar berbagai catatan kritis di atas, para mitra bestari menilai monograf ini telah memetakan metamorfosis gerakan perempuan Indonesia secara koheren dari medium fisik ke digital, sekaligus dari satu bentuk represi ke bentuk yang baru dengan landasan historis-komparatif dan empiris sebagai pijakannya. Tim penulis menyampaikan bahwa seluruh masukan ini akan terus menjadi rujukan dalam menajamkan karya-karya berikutnya, demi mendorong kajian pemberdayaan dan gerakan perempuan Indonesia yang lebih inklusif, kontekstual, dan reflektif terhadap keragaman pengalaman perempuan di berbagai wilayah.



Daftar Pustaka

Jurnal Akademik

- Anderson, Benedict. "How Did the Generals Die?" *Indonesia* 43 (April 1987): 109–134.
- Aspinall, Edward, Sally White, dan Amalinda Savirani. "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>.
- Ben-David, Anat. "Counter-Archiving Facebook." *European Journal of Communication* 35, no. 3 (2020): 249–264. <https://doi.org/10.1177/0267323120922069>.
- Birnir, Jóhanna Kristin, Noory Okthariza, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Heroik M. Pratama. "The Patriarchy in the Parties: Voters, Parties and Women's Electoral Fortunes in the 2024 Legislative Election in Indonesia." *Electoral Studies* 95 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2025.102938>.
- Childs, Sarah, dan Mona Lena Krook. "Analysing Women's Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors." *Government and Opposition* 44, no. 2 (2009): 125–145. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2009.01279.x>.
- Crenshaw, Kimberlé. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." *University of Chicago Legal Forum* 1989, no. 1 (1989): 139–167.
- Drexler, Elizabeth F. "Impunity and Transitional Justice in Indonesia: Aksi Kamisan's Circular Time." *International Journal of Transitional Justice* 16, no. 3 (2022): 298–313. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijac010>.
- Freeman, Jo. "The Origins of the Women's Liberation Movement." *American Journal of Sociology* 78, no. 4 (1973): 792–811.
- Fuchs, Christian. "Social Media and the Public Sphere." *tripleC: Communication, Capitalism & Critique* 12, no. 1 (2014): 57–101. <https://doi.org/10.31269/triplec.v12i1.552>.
- Husna, Aulia Rafika, dan Anjanie Ardhana Adiyuka. "Antagonisasi Gerwani dan Ibuisme Negara: Strategi Rezim Orde Baru Membentuk Ingatan Kolektif dan Hegemoni Gender." *Jurnal Perempuan* 30, no. 1 (2025): 13–24. <https://doi.org/10.34309/jp.v30i1.1117>.
- Ikhwan, Hakimul, Vissia Ito Yulianto, dan Gilang Desti Parahita. "The Contestation of Social Memory in the New Media: A Case Study of the 1965 Killings in Indonesia." *Advances in Southeast Asian Studies* 12, no. 1 (2019): 3–16. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0010>.
- Kabeer, Naila. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." *Development and Change* 30, no. 3 (1999): 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.
- Kaplan, Temma. "On the Socialist Origins of International Women's Day." *Feminist Studies* 11, no. 1 (1985): 163–171.
- Lasari, Yuni. "Ruang Cyberfeminism di Balik Media Sosial Instagram Jakarta Feminist." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 266–271. <https://doi.org/10.33366/jkn>.

- Mansbridge, Jane. "Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes.'" *The Journal of Politics* 61, no. 3 (1999): 628–657.
- Maulana, M.F. "Meme and Cyber Sexism: Habitus and Symbolic Violence of Patriarchy on the Internet." *Simulacra* 4, no. 2 (2021): 215–228.
- Noer, K.M. "Dari Ruang Fisik ke Ruang Maya: Hashtag, Gerakan Digital Feminis, dan Ruang Publik Tandingan." *Jurnal Perempuan* 30, no. 2 (2025): 197–210. <https://doi.org/10.34309/jp.v30i2.1220>.
- Nurlela, Ledi, dan Muhammad Adnan. "'Velvet Triangles' in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* (2021).
- Prihatini, Ella S. "Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia." *Politics & Gender* 16, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000321>.
- Raj, Shipra. "Digital Media and Women's Political Participation in India." *Media Watch* 14, no. 3 (2023): 366–385. <https://doi.org/10.1177/09760911231185975>.
- Ridho, Muhammad, dan Damairi. "Grassroots Feminist Networks and Interfaith Solidarity Against Religious Intolerance: A Digital Ethnography from Indonesia." *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 24, no. 1 (2025): 53–70. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v24i1.846>.
- Sokowati, Muria Endah, dan Sitti Amar Azizyah Puthe Taliu. "Biased Representation of Digital Feminist Activism: A Critical Look at Cyberfeminism." *Social Transformations: Journal of the Global South* 12, no. 1 (2024): 39–72.
- Turley, Emma, dan Jenny Fisher. "Tweeting Back While Shouting Back: Social Media and Feminist Activism." *Feminism & Psychology* 28, no. 1 (2018): 128–132. <https://doi.org/10.1177/0959353517715875>.
- Wängnerud, Lena. "Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation." *Annual Review of Political Science* 12 (2009): 51–69. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839>.
- Wardani, Sri Budi Eko, dan Valina Singka Subekti. "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 28–49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>.

Buku

- Bates, Laura. *The New Age of Sexism: How the AI Revolution Is Reinventing Misogyny*. New York: Simon and Schuster, 2025.
- Batliwala, Srilatha. *Changing Their World: Concepts and Practices of Women's Movements*. Edisi ke-2. Toronto: Association for Women's Rights in Development (AWID), 2012.
- Beauvoir, Simone de. *Le Deuxième Sexe*. Paris: Gallimard, 1949.
- Blackburn, Susan. *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Blackburn, Susan. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

- Bouvard, Marguerite Guzman. *Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the Plaza de Mayo*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1994.
- Cowper-Coles, Minna. *Women Political Leaders: The Impact of Gender on Democracy*. London: Global Institute for Women's Leadership, King's College London, dan Westminster Foundation for Democracy, 2020.
- Criado Perez, Caroline. *Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men*. London: Chatto & Windus, 2019.
- D'Ignazio, Catherine, dan Lauren F. Klein. *Data Feminism*. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.
- First, Ruth. *Ruth First: Serpihan Tulisan*. Diterjemahkan oleh Fransiskus Pascaries, dengan pengantar oleh Vashna Jagarnath. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2023.
- Fraser, Nancy. *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*. London: Verso, 2013.
- Fraser, Nancy, dan Axel Honneth. *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. London: Verso, 2003.
- Friedan, Betty. *The Feminine Mystique*. New York: W. W. Norton, 1963.
- Gillespie, Tarleton. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press, 2018.
- Hanisch, Carol. "The Personal Is Political." Dalam *Radical Feminism: A Documentary Reader*, diedit oleh Barbara A. Crow, 113–116. New York: New York University Press, 2000.
- Haraway, Donna. "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century." Pertama kali terbit 1985. Dimuat ulang dalam *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge, 1991.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- MacKinnon, Catharine A. *Butterfly Politics: Changing the World for Women*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.
- Manne, Kate. *Down Girl: The Logic of Misogyny*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Melati, Nadya Karima. *Membicarakan Feminisme*. Yogyakarta: EA Books, 2019.
- Mendes, Kaitlynn, Jessica Ringrose, dan Jessalynn Keller. *Digital Feminist Activism: Girls and Women Fight Back Against Rape Culture*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Moghadam, Valentine M. *Globalizing Women: Transnational Feminist Networks*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005.
- Noble, Safiya Umoja. *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York: New York University Press, 2018.
- Penny, Laurie. *Cybersexism: Sex, Gender, and Power on the Internet*. London: Bloomsbury Publishing, 2013.

- Perez, C.C. *Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men*. New York: Abrams Press, 2019.
- Phillips, Anne. *The Politics of Presence*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Plant, Sadie. "On the Matrix: Cyberfeminist Simulations." Dalam *The Gendered Cyborg*, 335. London: Routledge, 2013.
- Plant, Sadie. *Zeros + Ones: Digital Women + the New Technoculture*. New York: Doubleday, 1997.
- Shvedova, Nadezhda. "Obstacles to Women's Participation in Parliament." Dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers*, diedit oleh Julie Ballington dan Azza Karam, 33–50. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2005.
- Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.
- Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu, 2021.
- Tilly, Charles. *Social Movements, 1768–2004*. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2004.
- Van Dijck, José, Thomas Poell, dan Martijn de Waal. *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Wieringa, Saskia. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia (The Politicization of Gender Relations in Indonesia: Women's Movement and Gerwani Until the New Order State)*. Edisi terjemahan Indonesia. Garba Budaya & Yayasan Kalyanamitra, 1999.
- Wieringa, Saskia Eleonora. *Sexual Politics in Indonesia*. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2002.
- Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galangpress, 2010.
- Woodward, Alison. "Building Velvet Triangles: Gender and Informal Governance." Dalam *Informal Governance and the European Union*, diedit oleh Thomas Christiansen dan Simona Piattoni, 76–93. Cheltenham: Edward Elgar, 2004.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.

Laporan Lembaga

- Badan Pusat Statistik. "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955–2024." Diakses 30 Mei 2026. <https://www.bps.go.id>.
- Coppedge, Michael, dkk. "V-Dem Methodology v14." Gothenburg: Varieties of Democracy Institute, 2024.
- The Economist Intelligence Unit. "Measuring the Prevalence of Online Violence Against Women." 2021. Diakses 1 April 2026. <https://onlineviolencewomen.eiu.com/>.

- International IDEA. Gender Quotas Database — Quotas. <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas-database/quotas>.
- Inter-Parliamentary Union. Women in Parliament 1995–2025. Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2025. <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2025-03/women-in-parliament-1995-2025>.
- Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas / Asia Justice and Rights. “Sexual Violence in May 1998 in Indonesia Is Not a Rumour...” 12 Juni 2025. <https://asia-ajar.org/press-release/>.
- Komnas Perempuan. 10 Catatan Komnas Perempuan terhadap Materi KUHP Baru. Siaran pers, Desember 2022.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). “Siaran Pers Komnas Perempuan: Penyikapan pada Usulan Revisi UU ITE.” 10 Maret 2021. Diakses 1 Agustus 2026. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-penyikapan-pada-usulan-revisi-uu-ite-10-maret-2021>.
- Manatū Wāhine Ministry for Women. Women’s Suffrage in Aotearoa New Zealand. Wellington: Ministry for Women. <https://www.women.govt.nz/about-us/history-womens-suffrage-aotearoa-new-zealand>.
- Margret, Anna, Yolanda Panjaitan, Alvian, dan Satya Azyumar. Strengthening Women’s Roles in Democracy Through Elections and Other Democratic Processes in Southeast Asia. London: Westminster Foundation for Democracy, 2024. https://www.wfd.org/sites/default/files/2024-03/BCSMF_WFD_Briefing%20Paper_Women%20in%20Politics_0.pdf.
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (Stanford HAI). AI Index Report 2025. Stanford, CA: Stanford University, 2025.
- V-Dem Institute. Codebook. Gothenburg: V-Dem Institute, 2026.
- V-Dem Institute. “Historical V-Dem.” Diakses 1 Agustus 2026. <https://www.v-dem.net/about/historical-v-dem/>.
- V-Dem Institute. “Methodology.” Diakses 1 Agustus 2026. <https://www.v-dem.net/about/v-dem-project/methodology/>.
- V-Dem Institute. Women’s Civil Society Participation Index (1900–2025). V-Dem.

Artikel Media/Daring

- Al-Hamawi, Lama. “‘A Model the World Should Study’: Saudi Arabia’s Strategic Push to Equip a New Generation of Female AI Leaders.” Arab News, 27 Maret 2026. <https://www.arabnews.com/node/2637817/amp>.
- Amnesty International Indonesia. “Puluhan Korban Kriminalisasi UU ITE Jalan Santai Sambil Dorong Revisi UU ITE.” 29 Mei 2023. Diakses 1 Agustus 2026. <https://www.amnesty.id/puluhan-korban-kriminalisasi-uu-ite-jalan-santai-sambil-dorong-revisi-uu-ite/>.

- ANTARA. "Komdigi Putus Akses Grok demi Lindungi Masyarakat." ANTARA News, 10 Januari 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5343505/komdigi-putus-akses-grok-demi-lindungi-masyarakat>.
- Aurel, Shafira. "84 Persen Caleg Perempuan Jadi Korban KBGO di Pemilu 2024." KBR, 1 Agustus 2024. <https://kbr.id/articles/indeks/84-persen-caleg-perempuan-jadi-korban-kbgo-di-pemilu-2024>.
- Barr, Heather. "South Korea's Digital Sex Crime Deepfake Crisis." Human Rights Watch, 29 Agustus 2024. <https://www.hrw.org/news/2024/08/29/south-koreas-digital-sex-crime-deepfake-crisis>.
- Basyari, Iqbal. "Implementasi Lemah, Narasi 'Affirmative Action' di Pemilu 2024 Perlu Diperkuat." Kompas.id, 20 Juni 2023. <https://www.kompas.id/artikel/perkuat-narasi-affirmative-action-di-pemilu-2024>.
- Budilaksono, Imam. "Lima Fraksi Tolak Teruskan Proses RUU Ketahanan Keluarga." ANTARA News, 24 November 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1856424/lima-fraksi-tolak-teruskan-proses-ruu-ketahanan-keluarga>.
- CNN Indonesia. "Kamis: Sebuah Inspirasi dari Para Ibu di Plaza de Mayo." CNN Indonesia, 14 Mei 2015. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150514140828-12-53270/kamisan-sebuah-inspirasi-dari-para-ibu-di-plaza-de-mayo>.
- CNN Indonesia. "Komdigi Normalisasi Layanan Grok dengan Syarat kepada X." CNN Indonesia, 1 Februari 2026. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260201151129-185-1323348/komdigi-normalisasi-layanan-grok-dengan-syarat-kepada-x>.
- CNN Indonesia. "Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan PDIP-Bonnie Triyana di PN Jakpus." CNN Indonesia, 17 April 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250417191721-12-1219959/tia-rahmania-menang-gugatan-lawan-pdip-bonnie-triyana-di-pn-jakpus>.
- eSafety Commissioner. "Court Orders \$343,500 Penalty for Posting Deepfakes of Australian Women." 26 September 2025. <https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/court-orders-343500-penalty-for-posting-deepfakes-of-australian-women>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). "Tok! RUU PPRT Sah Dibawa ke Paripurna, Tekankan Jaminan Sosial Kesehatan hingga Ketenagakerjaan." 21 April 2026. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Tok-RUU-PPRT-Sah-Dibawa-ke-Paripurna-Tekankan-Jaminan-Sosial-Kesehatan-hingga-Ketenagakerjaan-64598>.
- eSafety Commissioner. "eSafety Urges Schools to Report Deepfakes as Numbers Double." 26 Juni 2025. <https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/esafety-urges-schools-to-report-deepfakes-as-numbers-double>.
- France 24. "South Korea's Women Web Sleuths Fight AI Deepfake Porn." 30 Juli 2026. <https://www.france24.com/en/live-news/20260730-south-korea-s-women-web-sleuths-fight-ai-deepfake-porn>.
- Hafiez, Fachri Audhia. "RUU KIA Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan." Metrotvnews.com, 25 Maret 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/kj2CnEMW-ruu-kia>.

dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan.

Harbowo, Nikolaus. "DPR: Putusan MK Soal Kuota Perempuan Akan Diatur di RUU Pemilu." Kompas.id, 26 Mei 2026. <https://www.kompas.id/artikel/dpr-putusan-mk-soal-kuota-perempuan-akan-diatur-di-ruu-pemilu>.

Hutabarat, Delvira. "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun." Liputan6.com, 16 September 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>.

Jayanti, Hanifah Dwi. "Keterwakilan Perempuan di Parlemen Diperkuat Putusan MK, Kemen PPPA: Tonggak Demokrasi Berkeadilan Gender." Hukumonline, 4 November 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-diperkuat-putusan-mk-kemen-pppa-tonggak-demokrasi-berkeadilan-gender-lt690a1b0eb6399/>.

Kalyanamitra. "Kalyanamitra: Hadir Sebagai Respon Atas Ketidakadilan Pada Perempuan Indonesia." Diakses 30 Mei 2026. <https://kalyanamitra.or.id/artikel/kalyanamitra-hadir-sebagai-respon-atas-ketidakadilan-pada-perempuan-indonesia/>.

Kamei, Jacqueline. "Social Media: A Double-Edged Sword for the Feminist Movement." Pulitzer Center, 7 Oktober 2022. <https://pulitzercenter.org/stories/social-media-double-edged-sword-feminist-movement>.

Koalisi Perempuan Indonesia. "Sejarah." Diakses 30 Mei 2026. <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/sejarah/>.

Kompas.com. "17 Tahun Aksi Kamisan, Perjuangan Tanpa Lelah Menuntut Keadilan." Kompas.com, 18 Januari 2024. Diakses 5 Juni 2026. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/18/103000065/17-tahun-aksi-kamisan-perjuangan-tanpa-lelah-menuntut-keadilan>.

Lai, Yeric. "Culture Minister's Denial of Mass Rape in 1998 Riots Sparks Outrage." The Jakarta Post, 16 Juni 2025. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/06/16/culture-ministers-denial-of-mass-rape-in-1998-riots-sparks-outrage>.

Martaon, Anggi Tondi. "8 Fraksi Mendukung Pengesahan RUU TPKS, PKS Menolak." Medcom.id, 6 April 2022. <https://www.medcom.id/nasional/politik/xkEZxZeK-8-fraksi-mendukung-pengesahan-ruu-tpks-pks-menolak>.

Mubadalah.id. "Laras Faizati: Ancaman Kebebasan terhadap Suara Perempuan." Mengutip YLBHI. 11 Desember 2025. Diakses 28 Mei 2026. <https://mubadalah.id/laras-faizati-ancaman-kebebasan-terhadap-suara-perempuan/>.

Nababan, Willy Medi Christian. "Berebut Kursi DPR Tia Rahmania Vs Bonnie Triyana, Apa Pelajaran yang Diambil?" Kompas.id, 21 April 2025. <https://www.kompas.id/artikel/berebut-kursi-dpr-tia-rahmania-vs-bonnie-triyana-apa-pelajaran-yang-diambil>.

The New Arab. "Saudi Woman Sentenced to 34 Years over Tweets Reported on Kingdom's Surveillance App." The New Arab, 18 Agustus 2022. <https://www.newarab.com/news/saudi-woman-sentenced-34-years-reported-crime-app>.

Perempuan Mahardhika. "Tentang Kami." Diakses 30 Mei 2026. <https://mahardhika.org/tentang-kami/>.

- Resemble AI. "South Korea Sexual Violence Crimes Punishment Act Amendments." Diakses 9 Agustus 2026. <https://www.resemble.ai/laws-and-regulations/south-korea-sexual-violence-crimes-punishment-act-amendments>.
- Robins-Early, Nick. "Elon Musk's Grok AI Generates Images of 'Minors in Minimal Clothing'." The Guardian, 2 Januari 2026. <https://www.theguardian.com/technology/2026/jan/02/elon-musk-grok-ai-children-photos>.
- SAFEnet. "Polisi Siber Picu Lonjakan Pelanggaran Hak Digital selama Triwulan III 2025." Diakses 1 Agustus 2026. <https://safenet.or.id/id/2025/10/polisi-siber-picu-lonjakan-pelanggaran-hak-digital-selama-triwulan-iii-2025/>.
- Security Hero. "AI Deepfakes in 2024 Election." Diakses [tanggal tidak tercantum dalam naskah asli]. <https://www.securityhero.io/ai-deepfakes-in-2024-election/>.
- Technology Policy Assistance Facility (UNESCO). "Saudi Arabia." Diakses 9 Agustus 2026. <https://g20techpolicy.unesco.org/en/casestudies/saudi-arabia>.
- UN Women. "AI and Anonymity Fuel Surge in Digital Violence Against Women." UN News, 20 November 2025. <https://news.un.org/en/story/2025/11/1166411>.
- UNESCO. "Women4Ethical AI." Diakses 9 Agustus 2026. <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/women4ethical-ai>.
- Walker, Peter, Alexandra Topping, dan Kiran Stacey. "No 10 Condemns 'Insulting' Move by X to Restrict Grok AI Image Tool." The Guardian, 9 Januari 2026. <https://www.theguardian.com/technology/2026/jan/09/no-10-condemns-move-by-x-to-restrict-grok-ai-image-creation-tool-as-insulting>.
- Yayasan YKPI Indonesia. "Kasus Laras Faizati dan Alarm Penyempitan Kebebasan Berekspresi Perempuan." 15 Desember 2025. Diakses 28 Mei 2026. <https://ykpindonesia.org/id/kasus-laras-faizati-dan-alarm-penyempitan-kebebasan-berekspresi-perempuan/>.

Regulasi dan Perundang-Undangan

- Argentina. Ley N° 24.012 ("Ley de Cupo Femenino"), 6 November 1991. Portal Oficial del Estado Argentino. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24012-411/texto>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

Rwanda. Constitution of the Republic of Rwanda of 2003 (revised 2015), art. 10 no. 4^o dan art. 75. Dalam Constitute Project (Comparative Constitutions Project). https://www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2015.

United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Disahkan oleh Majelis Umum PBB, 18 Desember 1979. Berlaku efektif 3 September 1981. United Nations Treaty Series, vol. 1249, hlm. 13.

Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD)

Arivia, Gadis. "In-depth Interview" untuk Metamorfosis Gerakan Perempuan Indonesia: Genealogi dan Represi dari Politik Pra-Kemerdekaan hingga Cyberfeminism pada Era Demokrasi Digital. Diwawancarai oleh Tim Peneliti LAB 45. Rekaman suara, 1 April 2026.

Aulia, Lufti Yasiva. "FGD Backlash terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital: Cyberfeminism, AI, dan Kekerasan Berbasis Gender Online." Diwawancarai oleh Tim Peneliti LAB 45. Rekaman suara, 12 Maret 2026.

Ika, Mutiara. "FGD Metamorfosis Gerakan Perempuan Indonesia: Genealogi dan Represi dari Politik Pra-Kemerdekaan hingga Cyberfeminism pada Era Demokrasi Digital." Diwawancarai oleh Tim Peneliti LAB 45. Rekaman suara, 14 Maret 2026.

Ningrat, Shinta Ressmy Cakra. "FGD Backlash terhadap Gerakan Perempuan pada Era Demokrasi Digital: Cyberfeminism, AI, dan Kekerasan Berbasis Gender Online." Diwawancarai oleh Tim Peneliti LAB 45. Rekaman suara, 12 Maret 2026.

Sumber Lain

Aliansi Perempuan Indonesia (API). Aksi "Perempuan Melawan Kekerasan Negara," Gedung DPR RI, Jakarta, 3 September 2025; dan "Panggung Perempuan Bersatu: Melawan Penghancuran atas Tubuh" (peringatan Hari Perempuan Internasional), Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 8 Maret 2026.

Grok [@grok]. "The image generation feature was limited to paying subscribers due to concerns over misuse, including the creation of nonconsensual sexualized imagery..." X (Twitter), 6 April 2026, 15.00 WIB. <https://x.com/grok/status/2009535680670482790>.

Mothers of Plaza de Mayo. Diakses 5 Juni 2026. <https://madres.org>.

Tim Peneliti LAB 45. Data dan visualisasi diolah secara internal oleh Tim Peneliti berdasarkan sumber-sumber yang dirujuk pada bagian terkait dalam naskah (lihat catatan kaki 44, 52, 61, 62, 110, 115, 116, 137).

SAFEnet. Jumlah Kasus KBGO (2019–2025). Diolah oleh Tim Peneliti LAB 45.

SAFEnet. Jumlah Laporan Kasus NCII (2019–2025). Diolah oleh Tim Peneliti LAB 45.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Profil Kabinet." Diakses [tanggal tidak tercantum dalam naskah asli]. <https://setkab.go.id/profil-kabinet/>.

Stanton, Elizabeth Cady, dkk. "Declaration of Sentiments." Seneca Falls Convention, 19–20 Juli 1848.



Lampiran

Tabel 3. Menteri Perempuan sejak Era Kemerdekaan hingga Kini¹⁷⁹

Nama	Kementerian	Partai	Kabinet	Era	Pimpinan Kabinet	Presiden	Wakil Presiden
Maria Ulfah Santoso	Menteri Sosial	Partai Sosialis Indonesia	Sjahrir II	Perjuangan Kemerdekaan	Sutan Syahrir	Soekarno	Mohammad Hatta
Maria Ulfah Santoso	Menteri Sosial	Partai Sosialis Indonesia	Sjahrir III	Perjuangan Kemerdekaan	Sutan Syahrir	Soekarno	Mohammad Hatta
S.K. Trimurti	Menteri Perburuhan	Partai Buruh Indonesia	Amir Sjarifuddin I	Perjuangan Kemerdekaan	Amir Sjarifuddin	Soekarno	Mohammad Hatta
S.K. Trimurti	Menteri Perburuhan	Partai Buruh Indonesia	Amir Sjarifuddin II	Perjuangan Kemerdekaan	Amir Sjarifuddin	Soekarno	Mohammad Hatta
Rusiah Sardjono	Menteri Sosial	Profesional	Kerja III	Demokrasi Terpimpin	Soekarno	Soekarno	-
Rusiah Sardjono	Menteri Sosial	Profesional	Kerja IV	Demokrasi Terpimpin	Soekarno	Soekarno	-
Rusiah Sardjono	Menteri Sosial	Profesional	Dwikora I	Demokrasi Terpimpin	Soekarno	Soekarno	-
Artati Marzuki Sudirdjo	Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan	Profesional	Dwikora I	Demokrasi Terpimpin	Soekarno	Soekarno	-
Rusiah Sardjono	Menteri Sosial	Profesional	Dwikora II	Demokrasi Terpimpin	Soekarno	Soekarno	-
Lasyah Soetanto	Menteri Muda Urusan Peranan Wanita	Golongan Karya	Pembangunan III	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Nani Soedarsono	Menteri Sosial	Golongan Karya	Pembangunan IV	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Umar Wirahadikusuma
Lasyah Soetanto	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita	Golongan Karya	Pembangunan IV	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Umar Wirahadikusuma
Anindyati Sulastini Murpratomo	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita	Golongan Karya	Pembangunan IV	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Umar Wirahadikusuma

179 Tabel ini diolah dari laman profil “Kabinet Pemerintahan Indonesia,” dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (<https://setkab.go.id/profil-kabinet/>), meliputi laman profil kabinet yang sedang menjabat dan laman masing-masing kabinet pemerintahan sejak kemerdekaan.

Haryati Soebadio	Menteri Sosial	Profesional	Pembangunan V	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Soedarmono
Anindyati Sulasikin Murpratomo	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita	Golongan Karya	Pembangunan V	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Soedarmono
Endang Kusuma Inten Soeweno	Menteri Sosial	Golongan Karya	Pembangunan VI	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Try Sutrisno
Mien Sugandhi	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita	Golongan Karya	Pembangunan VI	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Try Sutrisno
Justika Sjarifudin Baharsjah	Menteri Pertanian	Profesional	Pembangunan VII	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Bacharuddin Jusuf Habibie
Siti Hardiyanti Rukmana	Menteri Sosial	Golongan Karya	Pembangunan VII	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Bacharuddin Jusuf Habibie
Tutty Alawiyah	Menteri Negara Peranan Wanita	Profesional	Pembangunan VII	Orde Baru	Soeharto	Soeharto	Bacharuddin Jusuf Habibie
Justika Sjarifudin Baharsjah	Menteri Sosial	Profesional	Reformasi Pembangunan	Reformasi	Bacharuddin Jusuf Habibie	Bacharuddin Jusuf Habibie	-
Tutty Alawiyah	Menteri Negara Peranan Wanita	Profesional	Reformasi Pembangunan	Reformasi	Bacharuddin Jusuf Habibie	Bacharuddin Jusuf Habibie	-
Erna Witoelar	Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah/ Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah	Profesional	Persatuan Nasional	Reformasi	Abdurrahman Wahid	Abdurrahman Wahid	Megawati Soekarnoputri
Khofifah Indar Parawansa	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	Partai Kebangkitan Bangsa	Persatuan Nasional	Reformasi	Abdurrahman Wahid	Abdurrahman Wahid	Megawati Soekarnoputri
Rini Mariani Soemarno Soewandi	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Profesional	Gotong Royong	Reformasi	Megawati Soekarnoputri	Megawati Soekarnoputri	Hamzah Haz
Sri Redjeki Sumaryoto	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan	Golongan Karya	Gotong Royong	Reformasi	Megawati Soekarnoputri	Megawati Soekarnoputri	Hamzah Haz

Sri Mulyani Indrawati	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Plt)	Profesional	Indonesia Bersatu	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla
Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan	Profesional	Indonesia Bersatu	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla
Mari Elka Pangestu	Menteri Perdagangan	Profesional	Indonesia Bersatu	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla
Siti Fadilah Supari	Menteri Kesehatan	Profesional	Indonesia Bersatu	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla
Meutia Farida Hatta Swasono	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Indonesia Bersatu	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla
Sri Mulyani Indrawati	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Profesional	Indonesia Bersatu	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla
Armida Alisjahbana	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Profesional	Indonesia Bersatu II	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Boediono
Linda Amalia Sari	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Karya	Indonesia Bersatu II	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Boediono
Mari Elka Pangestu	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Profesional	Indonesia Bersatu II	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Boediono
Endang Rahayu Sedyaningsih	Menteri Kesehatan	Profesional	Indonesia Bersatu II	Reformasi	Susilo Bambang Yudhoyono	Susilo Bambang Yudhoyono	Boediono

Puan Maharani	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kerja	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Jusuf Kalla
Retno Lestari Priansari Marsudi	Menteri Luar Negeri	Profesional	Kerja	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Jusuf Kalla
Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan	Profesional	Kerja	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Jusuf Kalla
Siti Nurbaya	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Partai Nasional Demokrat	Kerja	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Jusuf Kalla
Susi Pudjiastuti	Menteri Kelautan dan Perikanan	Profesional	Kerja	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Jusuf Kalla
Nila F. Moeloek	Menteri Kesehatan	Profesional	Kerja	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Jusuf Kalla
Khofifah Indar Parawansa	Menteri Sosial	Partai Kebangkitan Bangsa	Kerja	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Jusuf Kalla
Yohana Yembise	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Profesional	Kerja	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Jusuf Kalla
Rini Mariani Soemarno Soewandi	Menteri Badan Usaha Milik Negara	Profesional	Kerja	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Jusuf Kalla
I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Indonesia Maju	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Ma'ruf Amin
Siti Nurbaya	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Partai Nasional Demokrat	Indonesia Maju	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Ma'ruf Amin
Ida Fauziyah	Menteri Ketenagakerjaan	Partai Kebangkitan Bangsa	Indonesia Maju	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Ma'ruf Amin
Tri Rismaharini	Menteri Sosial	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Indonesia Maju	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Ma'ruf Amin
Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan	Profesional	Indonesia Maju	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Ma'ruf Amin

Retno Lestari Priansari Marsudi	Menteri Luar Negeri	Profesional	Indonesia Maju	Reformasi	Joko Widodo	Joko Widodo	Ma'ruf Amin
Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan	Profesional	Merah Putih	Reformasi	Prabowo Subianto	Prabowo Subianto	Gibran Rakabuming Raka
Meutya Viada Hafid	Menteri Komunikasi dan Digital	Golongan Karya	Merah Putih	Reformasi	Prabowo Subianto	Prabowo Subianto	Gibran Rakabuming Raka
Rini Widyantini	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Profesional	Merah Putih	Reformasi	Prabowo Subianto	Prabowo Subianto	Gibran Rakabuming Raka
Widiyanti Putri Wardhana	Menteri Pariwisata	Profesional	Merah Putih	Reformasi	Prabowo Subianto	Prabowo Subianto	Gibran Rakabuming Raka
Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Profesional	Merah Putih	Reformasi	Prabowo Subianto	Prabowo Subianto	Gibran Rakabuming Raka

Tabel 4. Kasus Serangan *Deepfake* AI terhadap Politisi Perempuan di Dunia

Korban	Negara	Tahun Kejadian	Kasus
Alexandria Ocasio-Cortez	Amerika Serikat	2024	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi korban penyebaran konten pornografi berbasis <i>deepfake</i> di platform X (sebelumnya Twitter) pada Februari 2024. Peristiwa tersebut menimbulkan trauma yang berdampak kepada pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai anggota DPR AS. AOC juga menyatakan bahwa sebelum insiden tersebut, dirinya telah berulang kali menjadi sasaran manipulasi digital. Salah satunya berupa gambar yang menampilkan dirinya mengenakan pakaian dengan logo swastika. Selain itu, beredar pula video yang memuat manipulasi gambar dan suara yang menyerupai dirinya. Sumber: O’Neil, L. “Fake Photos, Real Harm: AOC and The Fight Against AI Porn.”, <i>Rollingstone</i>, 2024 Dikutip dari: https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/aoc-deepfake-ai-porn-personal-experience-defiance-act-1234998491/
Hillary Clinton	Amerika Serikat	2023	Pada April 2023, beredar di media sosial sebuah video <i>deepfake</i> yang menampilkan Hillary Clinton seolah-olah memberikan dukungan kepada Gubernur Florida, Ron DeSantis, dari Partai Republik sebagai calon presiden. Konten manipulatif tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pemilih serta mendistorsi realitas politik. Disinformasi semacam ini dinilai dapat memengaruhi hasil pemilihan umum dan merusak integritas proses demokrasi. Serangan serupa pernah terjadi pada tahun 2018, ketika beredar di <i>dark web</i> sebuah video <i>deepfake</i> yang menampilkan Clinton dalam narasi kekerasan terhadap seorang anak perempuan. Video yang dikenal dengan sebutan “frazzledrip” tersebut juga menyeret nama mantan asistennya, Huma Abedin, dalam tuduhan yang tidak berdasar. “Frazzledrip” merupakan perkembangan lanjutan dari teori konspirasi <i>Pizza Gate</i>, yang tanpa bukti menuduh adanya jaringan politisi Partai Demokrat yang memperdagangkan dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak di restoran Pizza Comet Ping Pong di Washington, D.C. Konten tersebut merupakan bagian dari disinformasi yang beredar luas dan tidak memiliki bukti faktual. Sumber: Ganesan, K. “Deepfake Video of Hillary Clinton Shows Her Torturing Young Girls.”, <i>SheThePeople</i>, 2023, Dikutip dari: https://www.shethepeople.tv/us/hillary-clinton-deep-fake-video

Korban	Negara	Tahun Kejadian	Kasus
Giorgia Meloni	Italia	2022	Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, pernah menjadi target penyebaran konten pornografi berbasis <i>deepfake</i> yang beredar di internet. Video tersebut disebarluaskan pada tahun 2020, sebelum Meloni menjabat sebagai Perdana Menteri. Meloni baru mengajukan gugatan ke pengadilan pada tahun 2024. Aparat kepolisian kemudian berhasil melacak pelaku, yakni seorang pria berusia 73 tahun bersama putranya yang berusia 40 tahun. Dalam gugatannya, Meloni menuntut ganti rugi sebesar 100.000 euro. Menurut kuasa hukumnya, jumlah tersebut bersifat simbolis dan dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan berbasis gender di ranah digital. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni kemudian mengajukan rancangan undang-undang tentang akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) kepada Parlemen Italia. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2025 tersebut menjadikan Italia sebagai negara anggota Uni Eropa pertama yang mengadopsi legislasi nasional secara komprehensif guna melengkapi regulasi AI di tingkat Uni Eropa. Melalui peraturan tersebut, Italia merumuskan strategi nasional AI yang berfungsi untuk mengatur sekaligus mengawasi penerapan teknologi akal imitasi. Selain itu, ketentuan mengenai tindak pidana yang timbul akibat penyalahgunaan AI juga diatur secara eksplisit dalam produk hukum tersebut. Sumber: Gozzi, L. "Giorgia Meloni: Italian PM seeks damages over deepfake porn videos.", <i>BBC</i>, 2024, Dikutip dari: https://www.bbc.com/news/world-europe-68615474
Halimah Yacob	Singapura	2025	Mantan Presiden Singapura, Halimah Yacob, menjadi korban manipulasi video <i>deepfake</i> berbasis akal imitasi (AI). Dalam video tersebut, Yacob seolah-olah melontarkan kritik serta pernyataan yang menjelekkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Serangan disinformasi tersebut muncul sekitar dua minggu menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Singapura 2025. Melalui pernyataan yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Yacob membantah isi video tersebut dan menegaskan bahwa konten tersebut tidak benar. Ia juga menyatakan akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian agar tindakan manipulasi tersebut dapat diusut secara hukum. Sumber: Lim, R. "Former president Halimah Yacob files police report over deepfake video of her criticising the government." <i>CNA</i>, 2025, Dikutip dari: https://www.channelnewsasia.com/singapore/halimah-yacob-deepfake-video-criticising-government-ge2025-police-report-5066581

Korban	Negara	Tahun Kejadian	Kasus
Meena Majeed & Azma Bukhari	Pakistan	2024	Pada September 2024, beredar sebuah video hasil rekayasa akal imitasi (AI) yang menampilkan seorang politisi perempuan Pakistan, Meena Majeed. Dalam video tersebut, Majeed tampak mengenakan pakaian tradisional berwarna hijau dan memeluk Sarfraz Bugti, seorang politisi di Provinsi Balochistan yang juga merupakan anggota Partai Rakyat Pakistan. Adegan dalam video tersebut dinilai tidak pantas secara budaya di Pakistan yang konservatif dan mayoritas berpenduduk Muslim, terutama dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Lembaga pemeriksa fakta <i>Soch Fact Check</i> mengonfirmasi bahwa video yang menampilkan Majeed dan Bugti merupakan hasil manipulasi berbasis AI yang dibuat menggunakan aplikasi bernama Vidu, yakni perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan video rekayasa. Peristiwa serupa juga dialami oleh Azma Bukhari, Menteri Informasi dan Kebudayaan Negara Bagian Punjab. Pada Desember 2024, sebuah video <i>deepfake</i> bermuatan eksplisit yang menampilkan dirinya tersebar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Bukhari segera melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Lahore untuk diproses secara hukum. Sumber: Farrukh, R. "Woman politician in Pakistan's Balochistan province targeted with AI-generated clip.", <i>AFP Fact Check</i>, 2025 Dikutip dari: https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.36K79TY
Cara Hunter	Irlandia Utara	2022	Pada April 2022, kandidat parlemen Irlandia Utara, Cara Hunter, menjadi korban manipulasi video <i>deepfake</i> saat tengah menjalani masa kampanye, kurang dari tiga minggu sebelum hari pemungutan suara. Penyebaran video tersebut menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan. Social Democratic and Labour Party (SDLP) menyarankan agar Hunter tidak menanggapi serangan tersebut karena dikhawatirkan dapat memengaruhi perolehan suaranya. Hunter kemudian melaporkan insiden tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena aparat penegak hukum menyatakan tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Baru-baru ini, Hunter juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap penggunaan berlebihan Grok AI, fitur akal imitasi milik platform X, yang dinilai dimanfaatkan untuk memproduksi gambar <i>deepfake</i>. Sumber: Moore, A. " 'It was extremely pornographic': Cara Hunter on the deepfake video that nearly ended her political career.", <i>The Guardian</i>, 2025, Dikutip dari: https://www.theguardian.com/society/ng-interactive/2025/dec/01/it-was-extremely-pornographic-cara-hunter-on-the-deepfake-video-that-nearly-ended-her-political-career

Korban	Negara	Tahun Kejadian	Kasus
Catherine Connolly, Heather Humphreys, & Jurnalis di Irlandia	Irlandia	2025	Menjelang Pemilihan Umum Presiden Irlandia 2025, sejumlah video hasil rekayasa akal imitasi (AI) beredar di media sosial dan menyebarkan informasi palsu. Salah satunya, yang diunggah melalui akun Facebook “RTÉ News AI”, secara keliru mengklaim bahwa kandidat independen Catherine Connolly telah mengundurkan diri dan bahwa pemilihan dibatalkan. Video tersebut menampilkan <i>deepfake</i> pembawa berita RTÉ—Sharon Ní Bheoláin, Paul Cunningham, dan Claire Byrne—yang seolah-olah menyampaikan pengumuman resmi serta hasil awal pemilu palsu, termasuk klaim bahwa 56% surat suara tidak sah. Video lain juga memperlihatkan <i>deepfake</i> Vivienne Traynor dengan laporan yang merendahkan Connolly, serta rekayasa yang menggambarkan dirinya mengaku sebagai anggota Freemason dan bersimpati kepada Hamas. Menanggapi situasi tersebut, An Coimisiún Toghcháin mengimbau pemilih agar waspada terhadap konten daring yang menyesatkan. Dua hari menjelang pemungutan suara, para ahli menilai fenomena ini sebagai bentuk disinformasi serius karena kecanggihan videonya berpotensi mengecoh publik. Di sisi lain, calon presiden dari Fine Gael, Heather Humphreys, juga menjadi korban manipulasi video AI yang menampilkan dirinya seolah-olah mempromosikan skema investasi palsu. Menyikapi hal tersebut, Meta segera menghapus konten yang beredar. Setelah adanya laporan dari The Irish Independent, Meta mengambil tindakan dengan menghapus video tersebut beserta akun yang menyebarkannya. Perusahaan mengonfirmasi bahwa penghapusan dilakukan karena akun tersebut melanggar standar komunitas. Meta juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mengizinkan konten yang menysamarkan atau secara keliru merepresentasikan individu, merek, bisnis, maupun organisasi tertentu. Sumber: McDonald, K. “AI-generated deepfake videos target presidential election.”, <i>RTE News</i>, 2025, Dikutip dari: https://www.rte.ie/news/2025/1022/1539967-ai-generated-presidential-election/
Penny Wong, Katy Gallagher, Bridget McKenzie	Australia		Video <i>deepfake</i> yang menampilkan Menteri Keuangan Australia, Katy Gallagher, serta Menteri Luar Negeri, Penny Wong, dimanfaatkan sebagai modus penipuan investasi daring di Australia. Selain itu, gambar Bridget McKenzie dan mantan Perdana Menteri, Scott Morrison, juga digunakan dalam skema penipuan serupa. Video tersebut seolah-olah menampilkan Katy Gallagher sedang menjalani wawancara televisi dengan Australian Broadcasting Corporation (ABC). Dalam video tersebut, pelaku penipuan menjanjikan keuntungan sebesar “36.000 dolar per bulan bagi setiap warga yang berinvestasi 400 dolar” melalui program yang diklaim sebagai “rencana antiinflasi” pemerintah. Menanggapi penyalahgunaan tersebut, Gallagher menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan maupun mendukung produk investasi yang disebutkan dalam video hasil manipulasi tersebut. Sumber: Josh Butler, “Deepfakes of Australian Politicians Including Penny Wong and Katy Gallagher Used in Investment Scams,” <i>The Guardian</i>, 8 Juni 2024, Dikutip dari: https://www.theguardian.com/australia-news/article/2024/jun/08/deepfakes-of-australian-politicians-including-penny-wong-and-katy-gallagher-used-in-investment-scams.

Korban	Negara	Tahun Kejadian	Kasus
Georgie Purcell	Australia	2024	Sebuah gambar hasil manipulasi digital yang sempat ditayangkan beberapa detik dalam buletin berita televisi di Melbourne memicu perhatian internasional. Gambar tersebut menampilkan anggota parlemen negara bagian Victoria dari Partai Kesejahteraan Hewan (Animal Justice Party) Georgie Purcell dengan busana yang telah diubah secara digital sehingga tampak lebih terbuka dibandingkan foto aslinya. Purcell menyoroti perubahan tersebut melalui media sosial dan mempertanyakan bias gender dalam insiden itu. Kasus ini kemudian diberitakan oleh sejumlah media internasional, seperti CNN dan BBC, serta memicu perdebatan mengenai dampak akal imitasi generatif dalam kehidupan publik. Dalam permintaan maaf resminya, Nine News menyatakan bahwa perubahan tersebut terjadi akibat proses otomatis di Adobe Photoshop saat pengubahan ukuran gambar. Secara khusus, penyiar menjelaskan bahwa fitur “<i>generative expand</i>” digunakan untuk memperbesar gambar, yang secara otomatis menambahkan elemen visual berbasis AI. Gambar yang digunakan merupakan versi terpotong dari foto asli yang diambil oleh Bendigo Advertiser dan dalam beberapa hasil pencarian daring memang telah dipangkas hingga di atas bagian pinggang Purcell. Sumber: Dunstan, J., & Ortolan, M. "An AI-generated image of a Victorian MP raises wider questions on digital ethics.", <i>ABC News</i>, 2024, Dikutip dari: https://www.abc.net.au/news/2024-02-01/georgie-purcell-ai-image-nine-news-apology-digital-ethics/103408440



Tabel 5. Celah Regulasi Digital dalam Praktik Politik Praktis

Regulasi	Basis Teknologi Digital	Relevansi	Celah Regulasi
UU Pemilu (UU 7/2017)	Mengakui kampanye via media sosial, internet, dan media elektronik (Pasal 275); mengatur larangan umum (penghinaan, kekerasan) (Pasal 280) serta kewajiban platform mematuhi aturan kampanye (Pasal 287).	Deepfake hanya bisa dikaitkan sebagai bentuk penghinaan atau kampanye negatif, tanpa pengakuan sebagai manipulasi konten tersendiri.	Tidak mengatur AI/deepfake, tidak ada definisi, larangan spesifik, atau mekanisme transparansi dan pengawasan konten sintetis.
UU ITE (UU 11/2008 jo. 19/2016 jo. 1/2024)	Mengatur distribusi informasi digital (Pasal 27), termasuk larangan kesusilaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian (Pasal 27A & 28).	Paling relevan: deepfake bisa dijerat sebagai hoaks, penghinaan, atau ujaran kebencian, bergantung pada dampaknya.	Tidak membedakan konten asli vs sintetis; tidak ada aturan labeling, transparansi AI, atau tanggung jawab aktor teknologi.
KUHP Baru (UU 1/2023)	Mengatur delik umum (penghinaan, fitnah, kesusilaan), tanpa konteks khusus kampanye atau teknologi digital (Bab XV & Bab XVII).	Deepfake dapat dijerat sebagai fitnah, pencemaran, atau pornografi jika menimbulkan kerugian.	Pendekatan berbasis akibat; tidak mengatur AI, manipulasi digital, atau dinamika disinformasi dalam ruang digital.
UU TPKS (UU 12/2022)	Mengakui kekerasan berbasis elektronik, khususnya dalam konteks seksual (Pasal 4).	Sangat relevan untuk deepfake pornografi karena menekankan aspek tanpa persetujuan (consent).	Terbatas pada kekerasan seksual; hanya dapat mencakup deepfake politik jika bermuatan seksual.

Tabel 6. Matriks Rekomendasi Strategis Periodik untuk Penguatan Gerakan Perempuan di Era Digital

Pemangku Kepentingan	Sasaran Jangka Menengah (± 3 tahun)	Sasaran Jangka Panjang (menuju 2045)	Indikator Keberhasilan
Pemerintah	Legislatif & Eksekutif (DPR, KemenPPPA, Komdigi): Pengesahan regulasi eksplisit KBGO beserta pedoman teknis; Harmonisasi UU TPKS-PDP-ITE agar tidak tumpang tindih; Tinjauan ulang pasal KUHP (UU 1/2023) yang berpotensi <i>overcriminalization</i> perempuan; Penghapusan pasal karet yang menjerat korban pelapor.	Kepastian hukum bagi korban meningkat; Penurunan kriminalisasi korban KBGO; Lebih banyak kasus diproses secara adil.	Pasal spesifik <i>AI-generated abuse</i> dalam UU/PP; Persentase kasus diproses tanpa kriminalisasi korban; Keselarasan UU diverifikasi tinjauan yuridis independen.
	Regulator Data & Digital (Kemdigi, BSSN): Reformasi UU PDP berbasis HAM mencakup data visual & biometrik; Mekanisme <i>right to be forgotten</i> yang cepat, gratis, nondiskriminatif; Rancangan lembaga pengawas independen.	Perlindungan data pribadi perempuan lebih efektif; Korban memulihkan kendali atas data dan citra dirinya.	Waktu penghapusan NCII/ <i>deepfake</i> turun signifikan; Penurunan <i>doxing</i> berdampak lanjut; persentase korban yang berhasil memakai <i>right to be forgotten</i> .
Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Kehakiman)	Unit siber berperspektif gender operasional di tiap Polda; SOP ramah korban diujicobakan di kota prioritas; Pelatihan wajib berjenjang bagi aparat.	Penanganan lebih cepat, sensitif korban, dan berbasis bukti digital; Penurunan penolakan laporan (<i>victim-blaming</i>).	Waktu penanganan turun $\geq 30\%$; Tingkat penerimaan laporan meningkat; Survei kepuasan korban $\geq 70\%$.
Platform Digital (Meta, TikTok, Google, X)	<i>Co-regulation</i> : respons laporan bertenggang, moderasi kontekstual berbahasa Indonesia, deteksi aktif <i>AI abuse</i> ; <i>Transparency Report</i> tiap semester; Jalur pelaporan yang aksesibel.	Penurunan penyebaran konten KBGO; Akuntabilitas platform meningkat di mata publik dan regulator.	Waktu takedown < 24 jam; Rasio laporan KBGO yang diproses meningkat; <i>Transparency Report</i> dapat diaudit publik.
LSM & Masyarakat Sipil (SAFEnet, LBH APIK, NGO feminis)	<i>One-stop service</i> pendampingan terintegrasi (legal, psikologis, keamanan digital) operasional; Database kasus KBGO independen; Penguatan literasi keamanan digital & dokumentasi kasus.	Perlindungan korban lebih komprehensif; Advokasi kebijakan didukung data yang kuat dan sah.	Respons awal pendampingan ≤ 48 jam; Jumlah korban terlayani naik tiap tahun; Jumlah kebijakan yang direspons advokasi.
Akademisi & Lembaga Pendidikan (bersama Pemerintah & NGO)	Literasi digital kritis berbasis gender sebagai layanan publik yang dibiayai negara & masuk kurikulum nasional; Program literasi komunitas gratis di minimal 50 kabupaten/kota; Materi pendamping yang memudahkan, bukan membebani, orang tua.	Peningkatan kesadaran publik tentang KBGO; Perubahan norma sosial <i>victim-blaming</i> menurun, solidaritas meningkat.	Skor literasi digital gender pada survei nasional naik; Perilaku <i>victim-blaming</i> menurun; Peningkatan laporan KBGO sebagai proksi kesadaran.
Gerakan Perempuan & Koalisi Sipil	Platform koordinasi nasional lintas isu & lintas generasi terbentuk; Agenda bersama inklusif yang menautkan KBGO dengan reformasi demokrasi; Kapasitas advokasi hybrid (digital & aksi langsung) untuk menyuarakan KBGO/NCII diperkuat; Replikasi model konsolidasi luas (API) & keanggotaan interseksional (KPI).	Daya advokasi dan keberlanjutan gerakan menguat; Suara terpadu dalam proses legislasi dan kebijakan.	Kampanye kolaboratif lintas organisasi meningkat; Konsistensi advokasi pascapengesahan terukur; Partisipasi kelompok marginal meningkat.

